

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Praktik Akad Jual Beli**

Pada penelitian ini, mengkaji praktik dan prinsip akad jual beli yang diterapkan oleh para pemilik warung makan di kawasan Sekumpul, Martapura. Lokasi ini dipilih karena keberagaman dan tingginya aktivitas ekonomi yang melibatkan transaksi jual beli makanan, yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Dalam konteks ekonomi syariah, penting untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam praktik jual beli sehari-hari, terutama di tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat seperti warung makan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif empiris dengan mengumpulkan data melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan pemilik warung dan pembeli, serta dokumentasi transaksi jual beli. Observasi dilakukan untuk memahami secara langsung bagaimana proses jual beli dilakukan, mulai dari penyediaan barang, penentuan harga, hingga penyelesaian transaksi. Wawancara dengan pemilik warung memberikan gambaran mendalam tentang pemahaman terhadap akad jual beli dan bagaimana menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam praktik sehari-hari.

Temuan menunjukkan bahwa praktik akad jual beli di warung makan di Sekumpul umumnya sederhana dan dilakukan dengan cara yang langsung<sup>176</sup>. Ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) seringkali berlangsung cepat. Meskipun demikian, ada variasi dalam cara penentuan harga dan cara pembayaran yang digunakan. Sebagian besar transaksi dilakukan secara tunai, namun beberapa warung juga mulai menerima pembayaran melalui aplikasi digital.

---

<sup>176</sup> Observasi Melihat Proses Transaksi Jual Beli Di Warung Makan, Pada Tanggal 03 Agustus 2024

Dalam analisis prinsip akad jual beli, ditemukan bahwa para pemilik warung berusaha untuk menjaga kejujuran dan transparansi dalam transaksi. Harga barang biasanya sudah ditetapkan dan ditampilkan dengan jelas namun ada juga yang tidak mencantumkan harga makanan, sehingga mengurangi potensi terjadinya kesalahpahaman antara penjual dan pembeli. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti fluktuasi harga bahan baku yang mempengaruhi stabilitas harga jual, yang dapat mempengaruhi prinsip keadilan dalam transaksi.

Praktik akad jual beli di warung makan Sekumpul menunjukkan adanya upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah, meskipun dalam beberapa aspek masih terdapat tantangan yang perlu diatasi. Penelitian ini memberikan gambaran bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam konteks ekonomi lokal dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian dengan fikih.

Prinsip-prinsip akad jual beli yang diterapkan di warung makan di Sekumpul juga mencakup upaya untuk menjaga keadilan dan kesetaraan antara penjual dan pembeli. Pemilik warung umumnya berusaha untuk memberikan informasi yang jelas mengenai barang yang dijual, termasuk bahan baku yang digunakan dan metode pengolahan makanan. Hal ini bertujuan untuk memenuhi prinsip transparansi dan memastikan bahwa pembeli memiliki pemahaman yang cukup sebelum melakukan pembelian.

Meskipun demikian, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh para pemilik warung dalam menerapkan prinsip syariah secara konsisten. Salah satu kendala utama adalah ketidakstabilan harga bahan baku yang sering berubah-ubah. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam menetapkan harga jual yang adil dan konsisten. Selain itu, kurangnya pemahaman mendalam tentang fikih di kalangan pemilik warung juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak pemilik warung yang masih mengandalkan pengetahuan praktis dan kebiasaan lokal dalam melakukan transaksi jual beli, sehingga penerapan prinsip syariah belum sepenuhnya optimal.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa praktik jual beli di warung makan Sekumpul cenderung mengutamakan kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama. Pemilik warung berusaha untuk menyediakan makanan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, serta memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Namun, dalam konteks ekonomi syariah, penting untuk memastikan bahwa upaya untuk meningkatkan kepuasan pelanggan tidak mengorbankan prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran.

Dalam analisis lebih lanjut, penelitian ini mengidentifikasi beberapa rekomendasi untuk meningkatkan penerapan prinsip syariah dalam praktik jual beli di warung makan Sekumpul. Pertama, diperlukan peningkatan pemahaman tentang fikih di kalangan pemilik warung melalui pelatihan dan sosialisasi. Kedua, pemerintah dan lembaga terkait dapat berperan aktif dalam memberikan panduan dan pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Ketiga, perlu adanya upaya untuk menjaga stabilitas harga bahan baku agar harga jual dapat ditetapkan dengan adil dan konsisten.

Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana praktik dan prinsip akad jual beli diterapkan di warung makan Sekumpul dalam konteks ekonomi syariah. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam mendukung penerapan fikih di sektor usaha kecil dan menengah. Dengan demikian, warung makan di Sekumpul dapat terus berkembang secara berkelanjutan sambil tetap menjaga prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran dalam setiap transaksi jual beli.

Pendekatan yang lebih holistik dalam penerapan fikih pada praktik jual beli di warung makan Sekumpul juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor budaya dan kebiasaan lokal. Masyarakat Sekumpul memiliki kebiasaan dan nilai-nilai tersendiri yang mempengaruhi cara berinteraksi dalam transaksi jual beli. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah harus disesuaikan dengan konteks budaya setempat agar lebih diterima dan efektif.

Penting juga untuk memperhatikan aspek pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penerapan prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari. Edukasi yang terus-menerus dan berkelanjutan dapat membantu masyarakat memahami manfaat dan tujuan dari prinsip-prinsip syariah, tidak hanya dalam konteks ekonomi tetapi juga dalam aspek kehidupan lainnya. Dengan demikian, penerapan prinsip syariah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemilik warung tetapi juga didukung oleh kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat.

Penelitian ini juga menyoroti peran teknologi dalam mendukung penerapan prinsip syariah di warung makan. Penggunaan teknologi, seperti aplikasi pembayaran digital dan sistem pencatatan transaksi, dapat membantu memastikan transparansi dan akurasi dalam setiap transaksi. Teknologi ini juga dapat digunakan untuk memantau dan mengontrol harga bahan baku, sehingga membantu pemilik warung dalam menetapkan harga jual yang adil dan konsisten.

Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemilik warung, pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat, untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Kolaborasi ini dapat diwujudkan melalui berbagai inisiatif, seperti pelatihan, sosialisasi, dan pengembangan kebijakan yang mendukung penerapan prinsip syariah dalam praktik jual beli.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan ilmu fikih dan aplikasinya dalam konteks ekonomi lokal. Dengan penerapan prinsip-prinsip syariah yang lebih baik, diharapkan warung makan di Sekumpul dapat menjadi contoh sukses dari praktik jual beli yang adil, transparan, dan berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

#### a. Observasi Awal

Pada tahap awal penelitian ini, dilakukan observasi langsung terhadap warung makan yang beroperasi di kawasan Sekumpul, Martapura. Observasi ini

bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum tentang praktik jual beli yang berlangsung di warung makan serta memahami konteks sosial dan ekonomi yang melingkupi aktivitas tersebut. Sekumpul, dikenal sebagai salah satu daerah dengan aktivitas ekonomi yang cukup tinggi, terutama karena keberadaan warung makan yang menjadi tujuan utama para pengunjung, baik lokal maupun dari luar daerah.

Dari hasil observasi, diketahui bahwa warung makan di Sekumpul memiliki variasi yang cukup beragam, baik dari segi ukuran, menu yang ditawarkan, maupun cara pengelolaannya. Sebagian besar warung makan dikelola secara keluarga dengan skala usaha kecil hingga menengah. Warung-warung ini umumnya menyajikan berbagai jenis masakan tradisional yang menjadi favorit masyarakat setempat. Observasi juga menunjukkan bahwa warung makan di Sekumpul seringkali ramai dikunjungi, terutama pada waktu-waktu makan siang dan malam hari.

Menurut hasil observasi<sup>177</sup> dan wawancara kepada penjual<sup>178</sup> dan pembeli<sup>179</sup> pada beberapa warung makan di Kelurahan Sekumpul Martapura, terdapat 20 skema akad jual beli.

Praktik jual beli di warung makan ini umumnya berlangsung dengan sederhana dan langsung. Penjual menawarkan makanan kepada pelanggan yang kemudian memilih dan melakukan pembayaran setelah pesanan disajikan. Transaksi jual beli dilakukan secara tunai, meskipun beberapa warung mulai mengadopsi metode pembayaran digital sebagai alternatif. Harga makanan biasanya sudah ditetapkan dan dipajang dengan jelas di menu, sehingga memudahkan pelanggan untuk mengetahui harga sebelum memesan.

Selama observasi, peneliti juga mencatat interaksi antara penjual dan pembeli yang menunjukkan adanya kepercayaan dan keakraban. Banyak pelanggan merupakan pelanggan tetap yang sudah sering bertransaksi di warung tersebut,

---

<sup>177</sup> Observasi Melihat Proses Transaksi Jual Beli Di Warung Makan, Pada Tanggal 25 Agustus 2024

<sup>178</sup> Wawancara Penjual (M.I), (M.S), (M.Sy), (M.G) Pada Tanggal 20 September 2024

<sup>179</sup> Wawancara Pembeli (Rk), (Yr), (Sr), (Ma), (S), Pada Tanggal 23 September 2024

sehingga hubungan antara penjual dan pembeli menjadi lebih personal. Penjual cenderung bersikap ramah dan berusaha memberikan pelayanan yang baik untuk mempertahankan loyalitas pelanggan.

Selain itu, observasi juga mencatat adanya faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi praktik jual beli di warung makan Sekumpul. Misalnya, fluktuasi harga bahan baku yang dapat mempengaruhi stabilitas harga jual makanan. Peneliti juga mencatat adanya persaingan antar warung makan yang mendorong penjual untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan variasi menu yang ditawarkan. Dalam beberapa kasus, penjual juga menghadapi tantangan dalam memenuhi permintaan pelanggan pada saat-saat tertentu, seperti ketika ada acara besar atau hari-hari libur.

Observasi awal memberikan gambaran mendalam tentang situasi dan kondisi warung makan di Sekumpul, serta praktik jual beli yang berlangsung. Informasi ini menjadi dasar penting untuk analisis lebih lanjut mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah dalam akad jual beli di warung makan tersebut. Observasi awal juga membantu mengidentifikasi area-area yang perlu diteliti lebih mendalam, seperti pemahaman pemilik warung tentang fikih dan tantangan yang dihadapi dalam menerapkannya.

Observasi awal ini juga mengungkap berbagai dinamika yang terjadi di warung makan di Sekumpul. Salah satu dinamika yang mencolok adalah adaptasi terhadap teknologi dan perubahan perilaku konsumen. Beberapa warung makan mulai memperkenalkan sistem pembayaran digital dan layanan pesan antar, merespon perubahan preferensi konsumen yang semakin mengutamakan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk mengikuti perkembangan zaman sekaligus mempertahankan relevansi bisnis di tengah persaingan yang semakin ketat.

Peneliti juga mencatat adanya variasi dalam pengetahuan dan pemahaman pemilik warung mengenai prinsip-prinsip syariah dalam akad jual beli. Beberapa pemilik warung memiliki pemahaman yang cukup baik dan berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten, seperti transparansi dalam

penetapan harga dan kejujuran dalam menyajikan informasi tentang produk. Namun, ada juga pemilik warung yang masih kurang memahami secara mendalam mengenai fikih, sehingga penerapannya belum optimal.

Dalam konteks sosio-ekonomi, observasi awal juga mencermati peran warung makan sebagai bagian dari ekosistem ekonomi lokal di Sekumpul. Warung makan tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk mendapatkan makanan, tetapi juga sebagai ruang sosial di mana interaksi antara anggota masyarakat berlangsung. Hal ini memperkuat ikatan sosial dan komunitas lokal, serta mendukung keberlanjutan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan penggerakan sektor ekonomi mikro.

Observasi juga menunjukkan bahwa sebagian besar pemilik warung makan di Sekumpul menghadapi tantangan yang beragam, termasuk dalam hal pemasokan bahan baku, manajemen keuangan, dan pemenuhan kebutuhan operasional sehari-hari<sup>180</sup>. Tantangan-tantangan ini seringkali mempengaruhi stabilitas dan keberlanjutan usaha. Misalnya, fluktuasi harga bahan baku dapat berdampak pada harga jual makanan dan pada akhirnya mempengaruhi kepuasan pelanggan. Selain itu, keterbatasan dalam akses ke sumber daya keuangan juga menjadi kendala bagi banyak pemilik warung dalam mengembangkan usaha.

Dengan hasil observasi awal ini, penelitian dapat melangkah lebih jauh untuk menganalisis bagaimana praktik-praktik jual beli yang ditemukan dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip fikih. Pendekatan ini akan melibatkan pengkajian mendalam terhadap prinsip-prinsip syariah yang relevan, serta mengidentifikasi gap antara teori dan praktik di lapangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi para pemilik warung makan di Sekumpul, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan yang mendukung penerapan fikih secara lebih luas.

Dengan demikian, observasi awal ini tidak hanya memberikan pemahaman dasar tentang praktik jual beli di warung makan Sekumpul, tetapi juga menjadi

---

<sup>180</sup> Wawancara Penjual (M.K) Pada Tanggal 23 September 2024

landasan penting bagi analisis lebih lanjut dan pengembangan solusi yang relevan. Penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas praktik jual beli di Sekumpul, dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi yang diajarkan dalam fikih.

Observasi awal ini juga membuka wawasan mengenai variasi dalam cara pengelolaan warung makan yang ada di Sekumpul. Beberapa warung makan dijalankan oleh keluarga yang sudah berpengalaman dan memiliki sistem manajemen yang lebih terstruktur, sementara yang lainnya masih dikelola secara tradisional dengan manajemen yang lebih sederhana. Warung makan yang lebih terstruktur cenderung memiliki mekanisme kontrol yang lebih baik dalam hal penyimpanan bahan baku, pencatatan keuangan, dan layanan pelanggan. Hal ini memungkinkan untuk lebih mudah mengadopsi dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasional sehari-hari.

Dalam konteks penerapan prinsip syariah, beberapa warung makan di Sekumpul telah menunjukkan kesadaran yang tinggi akan pentingnya kehalalan dan keharaman dalam setiap aspek bisnis. Berusaha memastikan bahwa semua bahan baku yang digunakan halal dan bebas dari zat-zat yang haram menurut syariah Islam<sup>181</sup>. Selain itu, juga berupaya untuk tidak melakukan praktik-praktik yang dilarang seperti penipuan, pengurangan timbangan, dan riba. Kesadaran ini umumnya didorong oleh keyakinan agama yang kuat dan keinginan untuk menjalankan usaha dengan penuh berkah.

Namun, tantangan yang dihadapi tidak sedikit. Beberapa pemilik warung masih menemui kesulitan dalam menjaga konsistensi penerapan prinsip syariah, terutama dalam situasi di mana keuntungan ekonomi lebih diutamakan<sup>182</sup>. Contohnya, dalam kondisi harga bahan baku yang fluktuatif, beberapa pemilik warung mungkin tergoda untuk menggunakan bahan yang lebih murah namun tidak jelas kehalalannya untuk mengurangi biaya produksi. Tantangan lain yang dihadapi

---

<sup>181</sup> Munawwarah Sahib And Nur Ifna, "Urgensi Penerapan Prinsip Halal Dan Thayyib Dalam Kegiatan Konsumsi," *Point: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 6, No. 1 (2024): 53–64.

<sup>182</sup> Wawancara Penjual (M.Sh) Pada Tanggal 25 September 2024

adalah kurangnya pemahaman mendalam mengenai konsep-konsep ekonomi syariah yang lebih kompleks, seperti akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah, yang sebenarnya bisa diterapkan dalam skala kecil untuk memperkuat basis ekonomi.

Pengaruh eksternal seperti persaingan bisnis yang ketat juga berdampak pada penerapan prinsip syariah. Dalam upaya untuk menarik lebih banyak pelanggan, beberapa warung makan mungkin terpaksa mengabaikan beberapa aspek syariah, seperti transparansi harga atau kualitas bahan baku. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan edukatif untuk mengatasi tantangan ini, termasuk pelatihan dan penyuluhan mengenai pentingnya penerapan fikih secara konsisten.

Observasi awal ini memberikan fondasi yang kuat untuk analisis lebih mendalam dalam penelitian ini. Dengan memahami situasi dan kondisi di lapangan, penelitian ini dapat mengembangkan strategi yang lebih tepat untuk membantu pemilik warung makan di Sekumpul dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah secara lebih efektif. Selain itu, temuan observasi ini juga menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi yang konkret dan aplikatif, yang dapat membantu meningkatkan kualitas dan keberlanjutan usaha warung makan di Sekumpul, serta memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ekonomi lokal yang berlandaskan pada prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam syariah Islam.

Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis ini akan difokuskan pada bagaimana praktik-praktik jual beli yang ada dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip syariah, serta mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang tidak hanya teoretis, tetapi juga praktis dan dapat diterapkan secara langsung oleh para pemilik warung makan di Sekumpul, sehingga dapat menjalankan usahanya dengan lebih baik dan sesuai dengan fikih.

## b. Gambaran Umum Warung Makan Di Sekumpul

Di kawasan Sekumpul, Martapura, terdapat total 22 warung makan yang tersebar mulai dari perempatan lampu merah Masjid Pancasila hingga simpang 3 Sekumpul ujung. Dari jumlah tersebut peneliti menemukan 20 skema akad jual beli, terdapat 8 warung makan yang menggunakan menu untuk memesan makanan kepada pelanggan, sementara 14 warung makan lainnya tidak menggunakan menu dalam penyajian makanannya.

Warung makan yang menggunakan menu umumnya menyediakan daftar makanan dan minuman yang tertera secara jelas bagi pelanggan. Menu ini berfungsi sebagai panduan bagi pelanggan untuk memilih makanan sesuai dengan preferensi. Warung makan yang menggunakan menu cenderung memiliki sistem yang lebih terstruktur dalam penyajian dan pelayanan kepada pelanggan, dimana dapat dengan mudah melihat pilihan makanan yang tersedia serta harga yang ditawarkan.

Di sisi lain, warung makan yang tidak menggunakan menu biasanya melayani pelanggan dengan cara langsung menampilkan atau menyebutkan jenis makanan yang tersedia pada saat itu. Hal ini sering dilakukan dengan komunikasi langsung antara penjual dan pembeli, yang sering kali berlangsung secara spontan dan tergantung pada stok dan variasi makanan yang tersedia di warung tersebut.

Secara keseluruhan, keberadaan 22 warung makan di Sekumpul mencerminkan kehidupan ekonomi lokal yang beragam, dengan berbagai pendekatan dalam menyajikan dan menjual makanan kepada pelanggan. Pilihan antara menggunakan menu atau tidak juga mempengaruhi cara operasional dan interaksi antara pemilik warung dan pelanggan di kawasan ini.

Pada kawasan Sekumpul, warung makan tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk memperoleh makanan, tetapi juga merupakan bagian integral dari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Warung makan sering menjadi tempat berkumpul dan berinteraksi bagi penduduk lokal, serta menjadi destinasi bagi pengunjung dari luar daerah yang ingin menikmati hidangan khas daerah tersebut.

Warung makan yang menggunakan menu umumnya menawarkan variasi makanan yang lebih terstruktur dan bisa disesuaikan dengan selera pelanggan. Dengan adanya menu, pelanggan dapat memilih dan memesan makanan secara lebih praktis dan efisien. Hal ini juga membantu pemilik warung dalam mengelola persediaan dan memantau popularitas makanan tertentu di antara pelanggan.

Warung makan yang tidak menggunakan menu sering menawarkan pengalaman yang lebih personal dan interaktif antara penjual dan pembeli. Meskipun mungkin kurang terstruktur secara formal, cara ini memungkinkan penjual untuk memberikan rekomendasi langsung kepada pelanggan berdasarkan preferensi dan ketersediaan stok pada saat itu.

Kehadiran warung makan di Sekumpul juga mencerminkan dinamika ekonomi mikro yang penting dalam mendukung kehidupan sehari-hari penduduk setempat. Pemilik warung makan, baik yang menggunakan menu maupun tidak, sering kali merupakan pelaku ekonomi yang aktif dan berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja lokal. Selain itu, juga memainkan peran penting dalam menjaga keberlangsungan budaya kuliner tradisional daerah tersebut.

Dalam konteks yang lebih luas, warung makan di Sekumpul tidak hanya berfungsi sebagai tempat komersial semata, tetapi juga sebagai elemen penting dalam membangun dan mempertahankan identitas lokal dan kebersamaan dalam masyarakat. Interaksi harian antara penjual dan pembeli di warung makan menciptakan ikatan sosial yang kuat dan membantu menjaga keberlangsungan ekonomi komunitas secara keseluruhan.

Warung makan di Sekumpul bukan hanya tempat untuk makan, tetapi juga simbol keberagaman kuliner dan kehidupan sosial yang kaya di kawasan ini. Keberadaan warung makan, baik yang menggunakan menu maupun tidak, menggambarkan kompleksitas dan keunikan dari ekosistem ekonomi mikro lokal yang patut diapresiasi dan dilestarikan.

Warung makan di Sekumpul juga berperan sebagai wahana untuk mempromosikan dan melestarikan warisan kuliner tradisional. Dengan menyajikan

hidangan khas daerah, warung makan tidak hanya memuaskan selera pelanggan tetapi juga mempertahankan nilai-nilai budaya lokal. Keberagaman menu dan teknik memasak yang ditawarkan oleh berbagai warung makan mencerminkan kekayaan kuliner daerah Martapura, serta menjadi daya tarik bagi wisatawan yang mencari pengalaman kuliner autentik.

Warung makan juga berperan penting dalam menggerakkan ekonomi mikro di Sekumpul. Sebagai pelaku usaha kecil hingga menengah, memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan lapangan kerja lokal dan menggerakkan perputaran ekonomi di sekitar kawasan tersebut. Keberadaan warung makan juga mencerminkan dinamika pasar lokal, di mana persaingan sehat antarpenjual mendorong inovasi dalam penawaran produk dan layanan kepada pelanggan.

Dalam konteks sosial, warung makan sering kali menjadi tempat pertemuan dan interaksi sosial antara berbagai lapisan masyarakat. tidak hanya menyediakan tempat untuk makan, tetapi juga menjadi ruang bagi diskusi informal, pertukaran informasi, dan pertemuan antarwarga. Hal ini menguatkan ikatan sosial dan memperkuat solidaritas di antara penduduk Sekumpul, serta menciptakan atmosfer kebersamaan yang hangat dan inklusif.

Warung makan di Sekumpul memiliki peran yang sangat penting dalam mempertahankan keberagaman budaya, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, dan memperkuat jaringan sosial di komunitasnya. Melalui pengamatan dan pemahaman mendalam terhadap dinamika warung makan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam mengembangkan strategi yang lebih baik untuk mendukung dan meningkatkan keberlanjutan usaha warung makan di Sekumpul.

Warung makan di Sekumpul juga menjadi cermin dari perubahan dan adaptasi dalam konteks ekonomi lokal. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, beberapa warung makan mulai mengadopsi sistem modern seperti pembayaran digital dan pemesanan online. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperluas jangkauan pasar di luar wilayah

Sekumpul. Penggunaan teknologi ini juga mencerminkan respons terhadap preferensi konsumen yang semakin mengutamakan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi.

Ada juga tantangan yang dihadapi oleh pemilik warung makan dalam mengadopsi teknologi ini, seperti biaya implementasi yang tinggi, kurangnya keterampilan teknologi pada beberapa pemilik, dan tantangan infrastruktur yang ada di daerah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan untuk membantu warung makan dalam menghadapi perubahan ini dengan lebih baik.

Warung makan di Sekumpul juga memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Pengelolaan limbah makanan dan penggunaan bahan-bahan lokal dalam masakan tidak hanya mendukung keberlanjutan ekonomi, tetapi juga mempromosikan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat lokal. Upaya untuk memperkuat praktik-praktik ramah lingkungan ini dapat menjadi contoh bagi sektor usaha lainnya dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan.

Warung makan di Sekumpul bukan hanya sekadar tempat untuk memenuhi kebutuhan makanan, tetapi juga merupakan pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya yang vital bagi komunitasnya. Melalui penelitian dan pemahaman mendalam terhadap dinamika yang ada, diharapkan dapat dikembangkan strategi yang lebih baik dalam mendukung warung makan untuk tetap relevan, berkelanjutan, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan tuntutan pasar.

Metode pengumpulan data melalui observasi langsung merupakan pendekatan yang efektif dalam penelitian ini untuk memahami secara langsung praktik-praktik akad jual beli di warung makan Sekumpul. Observasi dilakukan dengan mengamati secara mendetail interaksi antara penjual dan pembeli selama proses transaksi, mulai dari saat pelanggan memesan makanan hingga transaksi pembayaran selesai. Selama observasi, dicatat juga bagaimana warung makan mengelola persediaan, menyajikan makanan kepada pelanggan, serta interaksi sosial antara pelanggan dan staf warung. Pendekatan ini memungkinkan peneliti

untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam kegiatan sehari-hari di warung makan tersebut.

Wawancara dengan pemilik dan karyawan warung makan juga merupakan bagian integral dari pengumpulan data. Melalui wawancara, peneliti dapat menggali informasi tentang pemahaman terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah, tantangan yang hadapi dalam menerapkannya, serta pandangan terhadap pentingnya kehalalan dalam bisnis kuliner. Wawancara dilakukan secara terstruktur untuk memastikan semua aspek yang relevan terkait dengan tema penelitian dapat dijelaskan dengan baik oleh responden.

Dokumentasi juga merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Dokumentasi meliputi pengumpulan dokumen terkait seperti menu makanan yang digunakan oleh warung makan, catatan keuangan yang mencerminkan transaksi jual beli, dan dokumen-dokumen lain yang dapat memberikan gambaran tentang bagaimana operasional warung makan dijalankan. Dokumentasi ini membantu dalam memberikan konteks yang lebih komprehensif dalam analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini. Dengan kombinasi ketiga metode tersebut, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai praktik akad jual beli dan implementasi fikih di warung makan Sekumpul.

Penelitian terdapat total 22 warung makan yang tersebar mulai dari perempatan lampu merah Masjid Pancasila hingga simpang 3 Sekumpul ujung. Dari jumlah tersebut peneliti menemukan 20 skema akad jual beli, terdapat 8 warung makan yang menggunakan menu untuk memesan makanan kepada pelanggan, sementara 14 warung makan lainnya tidak menggunakan menu dalam penyajian makanannya.

## c. Skema Praktik Akad Jual Beli

## a. Menggunakan Menu makanan dan Akad

No	Rincian Transaksi	Proses Transaksi
1	Menggunakan Ijab Dan Qabul (Akad)	Menu - Pesan - Makan - Selesai Makan - Menanyakan Harga - Ijab Dan Qabul (Akad) - Bayar
2	Menggunakan Ijab Dan Qabul (Akad)	Menu - Pesan - Makan - Selesai Makan - Menanyakan Harga - Bayar - Ijab Dan Qabul (Akad)
3	Menggunakan Ijab Dan Qabul (Akad)	Menu - Pesan - Ijab Dan Qabul (Akad) - Makan - Selesai Makan - Menanyakan Harga - Bayar
4	Menggunakan Ijab Dan Qabul (Akad)	Menu - Pesan - Bayar - Ijab Dan Qabul (Akad) - Makan - Selesai Makan
5	Menggunakan Ijab Dan Qabul (Akad)	Menu - Pesan - Bayar - Makan - Selesai Makan - Ijab Dan Qabul (Akad)
6	Menggunakan Ijab Dan Qabul (Akad)	Menu - Pesan - Makan - Selesai Makan - Bayar - Ijab Dan Qabul (Akad)

## Menggunakan Menu Makanan Tidak Menggunakan Akad

No	Rincian Transaksi	Proses Transaksi
1	Tanpa Menggunakan Ijab Dan Qabul (Akad)	Menu - pesan - makan - selesai makan - bayar
2	Tanpa Menggunakan Ijab Dan Qabul (Akad)	Menu - pesan - bayar - makan - selesai makan

## b. Tanpa Menggunakan Menu Makanan Menggunakan Akad

No	Rincian Transaksi	Proses Transaksi
1	Menggunakan Ijab Dan Qabul (Akad)	Tanpa Menu - Menanyakan Harga - Pesan - Ijab Dan Qabul (Akad) - Makan - Selesai Makan - Bayar
2	Menggunakan Ijab Dan Qabul (Akad)	Tanpa Menu - Menanyakan Harga - Menanyakan Harga - Pesan - Ijab Dan Qabul (Akad) - Bayar - Makan - Selesai Makan
3	Menggunakan Ijab Dan Qabul (Akad)	Tanpa Menu - Menanyakan Harga - Pesan - Bayar - Ijab Dan Qabul (Akad) - Makan - Selesai Makan
4	Menggunakan Ijab Dan Qabul (Akad)	Tanpa Menu - Pesan - Ijab Dan Qabul (Akad) - Tanpa Mengetahui Harga - Makan - Selesai Makan - Menanyakan Harga - Bayar
5	Menggunakan Ijab Dan Qabul (Akad)	Tanpa Menu - Pesan - Makan - Selesai Makan - Menanyakan Harga - Bayar - Ijab Dan Qabul (Akad)
6	Menggunakan Ijab Dan Qabul (Akad)	Tanpa Menu - Pesan - Makan - Selesai Makan - Menanyakan Harga - Ijab Dan Qabul (Akad) - Bayar
7	Menggunakan Ijab Dan Qabul (Akad)	Tanpa Menu - Pesan - Makan - Bayar - Ijab Dan Qabul (Akad) - Selesai Makan
8	Menggunakan Ijab Dan Qabul (Akad)	Tanpa Menu - Pesan - Makan - Ijab Dan Qabul (Akad) - Bayar - Selesai Makan

c. Tanpa Menggunakan Menu Makanan Dan Tidak Menggunakan Akad

No	Rincian Transaksi	Proses Transaksi
1	Tanpa Menggunakan Ijab Dan Qabul (Akad)	Tanpa Menu - Pesan - Menanyakan Harga - Bayar - Makan - Selesai Makan

2	Tanpa Menggunakan Ijab Dan Qabul (Akad)	Tanpa Menu - Pesan - Makan - Selesai Makan - Menanyakan Harga - Bayar
3	Tanpa Menggunakan Ijab Dan Qabul (Akad)	Tanpa Menu - Menanyakan Harga - Pesan - Bayar - Makan - Selesai Makan
4	Tanpa Menggunakan Ijab Dan Qabul (Akad)	Tanpa Menu - Menanyakan Harga - Pesan - Makan - Selesai Makan - Bayar

## 2. Praktik Akad Jual Beli Menurut Mazhab Syafi'e

Proses transaksi antara penjual dan pembeli di rumah makan di Sekumpul, Martapura, memperlihatkan berbagai variasi dalam urutan kegiatan, baik dengan menggunakan menu makanan maupun tanpa menu makanan. Data yang dianalisis menunjukkan adanya penerapan ijab dan qabul (akad) dalam beberapa skenario, serta transaksi tanpa akad. Berikut adalah beberapa skenario berdasarkan analisis data:

### Dengan Ijab dan Qabul (Akad) dan Menggunakan Menu Makanan

- a. Menu - Pesan - Makan - Selesai Makan - Menanyakan Harga - Ijab dan Qabul (Akad) - Bayar:

Skema transaksi ini menggambarkan urutan kegiatan jual beli di rumah makan yang melibatkan penggunaan menu makanan dan ijab dan qabul (akad). Berikut adalah penjelasan detailnya:

- 1) Menu: Proses transaksi dimulai dengan pembeli memilih makanan dari menu yang disediakan oleh rumah makan. Menu tersebut mencantumkan berbagai pilihan makanan dan minuman yang dapat dipesan oleh pembeli.

- 2) Pesan: Setelah memilih dari menu, pembeli kemudian memesan makanan dan minuman yang diinginkan kepada pelayan atau langsung ke kasir. Pada tahap ini, pesanan dicatat dan diproses oleh rumah makan.
- 3) Makan: Setelah pesanan disiapkan dan disajikan, pembeli mulai menikmati makanannya. Tahap ini adalah waktu di mana pembeli mengonsumsi makanan yang telah dipesan.
- 4) Selesai Makan: Setelah pembeli selesai makan, tidak langsung melakukan pembayaran. Pembeli menyelesaikan semua makanan yang dipesan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.
- 5) Menanyakan Harga: Setelah selesai makan, pembeli menanyakan harga total dari semua makanan dan minuman yang telah dikonsumsi. Ini memberikan kesempatan bagi pembeli untuk mengetahui jumlah yang harus dibayar sebelum melanjutkan ke tahap pembayaran.
- 6) Ijab dan Qabul (Akad): Setelah mengetahui total harga, penjual dan pembeli melakukan ijab dan qabul (akad). Ini adalah bentuk kesepakatan formal yang mengikat kedua belah pihak dalam transaksi jual beli. Dalam konteks ini, ijab dan qabul dilakukan setelah harga diketahui dan sebelum pembayaran dilakukan.
- 7) Bayar: Langkah terakhir dalam proses ini adalah pembayaran. Pembeli membayar jumlah yang telah disepakati kepada penjual. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai atau melalui metode pembayaran lain yang disediakan oleh rumah makan.

#### Penjelasan Tambahan

- 1) Ijab dan Qabul (Akad): Akad merupakan proses penting dalam transaksi ini karena menegaskan persetujuan dan kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai harga dan barang yang diperjualbelikan. Meskipun dalam banyak transaksi modern, akad tidak selalu dilakukan secara eksplisit, dalam skema ini, ijab dan qabul dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan religius bagi kedua belah pihak.

- 2) Menanyakan Harga: Menanyakan harga setelah selesai makan memungkinkan pembeli untuk mengevaluasi konsumsi sebelum melakukan pembayaran. Ini juga memastikan bahwa tidak ada kebingungan mengenai jumlah yang harus dibayar.
- 3) Keunikan Skema: Skema ini unik karena menunda pembayaran hingga semua tahapan sebelumnya selesai, termasuk akad, yang memberikan struktur dan kepastian dalam proses transaksi. Ini berbeda dari skema di mana pembayaran dilakukan sebelum atau saat memesan makanan.

Dengan skema ini, rumah makan di Sekumpul, Martapura, menunjukkan adaptasi terhadap kebutuhan dan kebiasaan lokal, serta memberikan pengalaman yang terstruktur dan jelas bagi pembeli dan penjual dalam proses transaksi.

- b. Menu - Pesan - Makan - Selesai Makan - Menanyakan Harga - Bayar - Ijab dan Qabul (Akad):

Skema transaksi ini menggambarkan urutan kegiatan jual beli di rumah makan yang melibatkan penggunaan menu makanan dan ijab dan qabul (akad) setelah pembayaran. Berikut adalah penjelasannya:

- 1) Menu: Proses transaksi dimulai dengan pembeli memilih makanan dari menu yang disediakan oleh rumah makan. Menu tersebut berisi berbagai pilihan makanan dan minuman yang dapat dipesan oleh pembeli.
- 2) Pesan: Setelah memilih dari menu, pembeli memesan makanan dan minuman yang diinginkan kepada pelayan atau langsung ke kasir. Pada tahap ini, pesanan dicatat dan diproses oleh rumah makan.
- 3) Makan: Setelah pesanan disiapkan dan disajikan, pembeli mulai menikmati makanannya. Tahap ini adalah waktu di mana pembeli mengonsumsi makanan yang telah dipesan.
- 4) Selesai Makan: Setelah pembeli selesai makan, melanjutkan ke tahap berikutnya tanpa langsung melakukan pembayaran. Semua makanan yang dipesan telah dikonsumsi sebelum proses pembayaran.

- 5) Menanyakan Harga: Setelah selesai makan, pembeli menanyakan harga total dari semua makanan dan minuman yang telah dikonsumsi. Ini memberikan kesempatan bagi pembeli untuk mengetahui jumlah yang harus dibayar.
- 6) Bayar: Setelah mengetahui total harga, pembeli melakukan pembayaran kepada penjual. Pembayaran dilakukan sebelum akad, memberikan kepastian bahwa transaksi finansial telah diselesaikan. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai atau melalui metode pembayaran lain yang disediakan oleh rumah makan.
- 7) Ijab dan Qabul (Akad): Langkah terakhir dalam proses ini adalah ijab dan qabul (akad). Setelah pembayaran dilakukan, penjual dan pembeli melakukan ijab dan qabul sebagai bentuk kesepakatan formal yang mengikat kedua belah pihak dalam transaksi jual beli. Akad ini menegaskan bahwa kesepakatan telah dicapai dan transaksi dianggap sah secara hukum dan religius.

#### Penjelasan Tambahan

- 1) Ijab dan Qabul (Akad): Dalam skema ini, akad dilakukan setelah pembayaran. Ini menegaskan bahwa semua aspek finansial telah diselesaikan sebelum kesepakatan formal dicapai. Akad yang dilakukan setelah pembayaran memberikan kepastian akhir bahwa kedua belah pihak sepakat dengan transaksi yang telah terjadi.
- 2) Menanyakan Harga: Menanyakan harga setelah selesai makan memungkinkan pembeli untuk mengevaluasi konsumsi dan memastikan tidak ada kebingungan mengenai jumlah yang harus dibayar.
- 3) Keunikan Skema: Skema ini berbeda dari skenario sebelumnya di mana akad dilakukan sebelum pembayaran. Di sini, pembayaran dilakukan terlebih dahulu, memberikan kepastian finansial sebelum formalitas akad. Ini bisa memberikan kenyamanan tambahan bagi pembeli yang mungkin ingin memastikan bahwa membayar jumlah yang benar sebelum melakukan akad.

Dengan skema ini, rumah makan di Sekumpul, Martapura, menunjukkan fleksibilitas dan kepatuhan terhadap kebutuhan dan kebiasaan lokal, serta memberikan pengalaman yang terstruktur dan jelas bagi pembeli dan penjual dalam proses transaksi. Ini menegaskan pentingnya akad dalam memberikan kepastian dan validasi transaksi setelah aspek finansial diselesaikan.

c. Menu - Pesan - Ijab dan Qabul (Akad) - Makan - Selesai Makan - Menanyakan Harga - Bayar:

Skema transaksi ini menggambarkan urutan kegiatan jual beli di rumah makan yang melibatkan penggunaan menu makanan dan ijab dan qabul (akad) segera setelah pemesanan. Berikut adalah penjelasan detailnya:

- 1) Menu: Proses transaksi dimulai dengan pembeli memilih makanan dari menu yang disediakan oleh rumah makan. Menu tersebut mencantumkan berbagai pilihan makanan dan minuman yang dapat dipesan oleh pembeli.
- 2) Pesan: Setelah memilih dari menu, pembeli kemudian memesan makanan dan minuman yang diinginkan kepada pelayan atau langsung ke kasir. Pada tahap ini, pesanan dicatat dan diproses oleh rumah makan.
- 3) Ijab dan Qabul (Akad): Segera setelah memesan makanan, penjual dan pembeli melakukan ijab dan qabul (akad). Akad ini adalah bentuk kesepakatan formal yang mengikat kedua belah pihak dalam transaksi jual beli, memastikan bahwa kedua pihak setuju dengan pesanan yang dilakukan dan harga yang akan dibayar nanti.
- 4) Makan: Setelah akad dilakukan, makanan disiapkan dan disajikan kepada pembeli. Pembeli kemudian menikmati makanannya. Tahap ini adalah waktu di mana pembeli mengonsumsi makanan yang telah dipesan.
- 5) Selesai Makan: Setelah pembeli selesai makan, melanjutkan ke tahap berikutnya tanpa melakukan pembayaran segera. Semua makanan yang dipesan telah dikonsumsi sebelum pembeli menanyakan harga.

- 6) Menanyakan Harga: Setelah selesai makan, pembeli menanyakan harga total dari semua makanan dan minuman yang telah dikonsumsi. Ini memberikan kesempatan bagi pembeli untuk mengetahui jumlah yang harus dibayar dan memastikan tidak ada kebingungan mengenai harga.
- 7) Bayar: Langkah terakhir dalam proses ini adalah pembayaran. Setelah mengetahui total harga, pembeli melakukan pembayaran kepada penjual. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai atau melalui metode pembayaran lain yang disediakan oleh rumah makan.

#### Penjelasan Tambahan

- 1) Ijab dan Qabul (Akad): Dalam skema ini, akad dilakukan segera setelah pemesanan dan sebelum makanan dikonsumsi. Ini memberikan kepastian di awal bahwa kedua belah pihak setuju dengan transaksi yang akan berlangsung. Akad ini menegaskan persetujuan dan kesepakatan mengenai pesanan dan harga sebelum konsumsi makanan.
- 2) Menanyakan Harga: Menanyakan harga setelah selesai makan memungkinkan pembeli untuk mengevaluasi konsumsi sebelum melakukan pembayaran. Meskipun akad sudah dilakukan di awal, pembeli masih perlu mengetahui harga total sebelum membayar.
- 3) Keunikan Skema: Skema ini menempatkan akad di awal proses setelah pemesanan, berbeda dengan skema lainnya di mana akad dilakukan setelah konsumsi atau pembayaran. Ini memberikan kepastian awal bagi penjual dan pembeli mengenai transaksi yang akan berlangsung.

Dengan skema ini, rumah makan di Sekumpul, Martapura, memastikan bahwa kesepakatan formal tercapai di awal, memberikan struktur yang jelas dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Hal ini juga mencerminkan adaptasi terhadap kebutuhan dan kebiasaan lokal, serta memastikan pengalaman transaksi yang terstruktur dan jelas bagi pembeli dan penjual.

- d. Menu - Pesan - Bayar - Ijab dan Qabul (Akad) - Makan - Selesai Makan:

Skema transaksi ini menggambarkan urutan kegiatan jual beli di rumah makan yang melibatkan penggunaan menu makanan dan ijab dan qabul (akad) setelah pembayaran dan sebelum makan. Berikut adalah penjelasan detailnya:

- 1) Menu: Proses transaksi dimulai dengan pembeli memilih makanan dari menu yang disediakan oleh rumah makan. Menu tersebut mencantumkan berbagai pilihan makanan dan minuman yang dapat dipesan oleh pembeli.
- 2) Pesan: Setelah memilih dari menu, pembeli kemudian memesan makanan dan minuman yang diinginkan kepada pelayan atau langsung ke kasir. Pada tahap ini, pesanan dicatat dan diproses oleh rumah makan.
- 3) Bayar: Setelah memesan, pembeli langsung melakukan pembayaran atas makanan dan minuman yang dipesan. Pembayaran ini dilakukan sebelum makanan disiapkan dan disajikan. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai atau melalui metode pembayaran lain yang disediakan oleh rumah makan.
- 4) Ijab dan Qabul (Akad): Setelah pembayaran, penjual dan pembeli melakukan ijab dan qabul (akad). Akad ini adalah bentuk kesepakatan formal yang mengikat kedua belah pihak dalam transaksi jual beli, memastikan bahwa pembeli setuju dengan pesanan dan pembayaran yang telah dilakukan. Akad ini memberikan kepastian bahwa transaksi sah secara hukum dan religius.
- 5) Makan: Setelah akad dilakukan, makanan disiapkan dan disajikan kepada pembeli. Pembeli kemudian menikmati makanannya. Tahap ini adalah waktu di mana pembeli mengonsumsi makanan yang telah dipesan dan dibayar.
- 6) Selesai Makan: Setelah pembeli selesai makan, transaksi dianggap selesai. Tidak ada proses tambahan yang perlu dilakukan setelah makan karena pembayaran dan akad telah dilakukan sebelumnya. Pembeli bisa langsung pergi setelah selesai makan tanpa harus melakukan pembayaran tambahan atau kesepakatan lain.

Penjelasan Tambahan

- 1) Ijab dan Qabul (Akad): Dalam skema ini, akad dilakukan setelah pembayaran dan sebelum konsumsi makanan. Ini memastikan bahwa transaksi sudah sah dan disepakati sebelum pembeli menikmati makanan. Akad ini memberikan kepastian hukum dan religius bahwa transaksi sudah disetujui oleh kedua belah pihak.
- 2) Bayar: Pembayaran dilakukan segera setelah pemesanan dan sebelum makanan disiapkan. Ini memberikan kenyamanan bagi pembeli karena tidak perlu khawatir tentang pembayaran setelah selesai makan. Pembayaran di awal juga memberikan kepastian bagi penjual bahwa makanan yang disiapkan sudah dibayar.
- 3) Keunikan Skema: Skema ini unik karena semua aspek formalitas dan pembayaran diselesaikan sebelum konsumsi makanan. Ini memberikan struktur yang jelas dan memastikan bahwa tidak ada kebingungan atau perselisihan mengenai pembayaran setelah makan. Pembeli dapat menikmati makanannya dengan tenang tanpa harus memikirkan pembayaran atau akad setelahnya.

Dengan skema ini, rumah makan di Sekumpul, Martapura, memastikan bahwa semua aspek transaksi diselesaikan di awal, memberikan pengalaman yang terstruktur dan jelas bagi pembeli dan penjual. Ini mencerminkan adaptasi terhadap kebutuhan dan kebiasaan lokal, serta memberikan kepastian hukum dan kenyamanan bagi kedua belah pihak dalam proses transaksi.

e. Menu - Pesan - Bayar - Makan - Selesai Makan - Ijab dan Qabul (Akad):

Skema transaksi ini menggambarkan urutan kegiatan jual beli di rumah makan yang melibatkan penggunaan menu makanan dan ijab dan qabul (akad) yang dilakukan setelah selesai makan. Berikut adalah penjelasan detailnya:

- 1) Menu: Proses transaksi dimulai dengan pembeli memilih makanan dari menu yang disediakan oleh rumah makan. Menu tersebut mencantumkan berbagai pilihan makanan dan minuman yang dapat dipesan oleh pembeli.

- 2) Pesan: Setelah memilih dari menu, pembeli kemudian memesan makanan dan minuman yang diinginkan kepada pelayan atau langsung ke kasir. Pada tahap ini, pesanan dicatat dan diproses oleh rumah makan.
- 3) Bayar: Setelah memesan, pembeli langsung melakukan pembayaran atas makanan dan minuman yang dipesan. Pembayaran ini dilakukan sebelum makanan disiapkan dan disajikan. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai atau melalui metode pembayaran lain yang disediakan oleh rumah makan.
- 4) Makan: Setelah pembayaran, makanan disiapkan dan disajikan kepada pembeli. Pembeli kemudian menikmati makanannya. Tahap ini adalah waktu di mana pembeli mengonsumsi makanan yang telah dipesan dan dibayar.
- 5) Selesai Makan: Setelah pembeli selesai makan, melanjutkan ke tahap ijab dan qabul (akad). Pada tahap ini, semua makanan yang dipesan telah dikonsumsi dan tidak ada kewajiban finansial yang tersisa.
- 6) Ijab dan Qabul (Akad): Langkah terakhir dalam proses ini adalah ijab dan qabul (akad). Setelah selesai makan, penjual dan pembeli melakukan ijab dan qabul sebagai bentuk kesepakatan formal yang mengikat kedua belah pihak dalam transaksi jual beli. Akad ini menegaskan bahwa kesepakatan dan transaksi dianggap sah secara hukum dan religius, meskipun telah terjadi setelah pembayaran dan konsumsi makanan.

#### Penjelasan Tambahan

- 1) Ijab dan Qabul (Akad): Dalam skema ini, akad dilakukan setelah semua tahapan transaksi lainnya selesai, termasuk pembayaran dan konsumsi makanan. Akad yang dilakukan di akhir menegaskan bahwa kesepakatan formal dan pengesahan transaksi terjadi setelah pembeli puas dengan layanan dan produk yang diberikan. Ini memberikan penekanan pada persetujuan akhir dari pembeli terhadap transaksi yang telah terjadi.
- 2) Bayar: Pembayaran dilakukan segera setelah pemesanan dan sebelum makanan disiapkan. Ini memberikan kepastian finansial bagi penjual bahwa

makanan yang disiapkan sudah dibayar. Pembeli juga tidak perlu memikirkan pembayaran setelah menikmati makanan.

- 3) Keunikan Skema: Skema ini unik karena menempatkan akad di akhir proses transaksi, setelah pembeli selesai makan. Ini berbeda dari skema lainnya di mana akad biasanya dilakukan sebelum atau segera setelah pembayaran. Akad di akhir memberikan fleksibilitas tambahan bagi pembeli untuk memastikan bahwa semua layanan dan produk sesuai dengan harapan sebelum memberikan persetujuan akhir.

Dengan skema ini, rumah makan di Sekumpul, Martapura, menunjukkan adaptasi terhadap kebutuhan dan kebiasaan lokal, serta memberikan pengalaman yang terstruktur dan jelas bagi pembeli dan penjual. Ini juga mencerminkan pentingnya akad sebagai penutup formal transaksi, memastikan bahwa kesepakatan dicapai dengan penuh kesadaran dan kepuasan dari kedua belah pihak.

f. Menu - Pesan - Makan - Selesai Makan - Bayar - Ijab dan Qabul (Akad):

Skema transaksi ini menggambarkan urutan kegiatan jual beli di rumah makan yang melibatkan penggunaan menu makanan dan ijab dan qabul (akad) sebagai langkah terakhir setelah pembayaran. Berikut adalah penjelasan detailnya:

- 1) Menu: Proses transaksi dimulai dengan pembeli memilih makanan dari menu yang disediakan oleh rumah makan. Menu tersebut mencantumkan berbagai pilihan makanan dan minuman yang dapat dipesan oleh pembeli.
- 2) Pesan: Setelah memilih dari menu, pembeli kemudian memesan makanan dan minuman yang diinginkan kepada pelayan atau langsung ke kasir. Pada tahap ini, pesanan dicatat dan diproses oleh rumah makan.
- 3) Makan: Setelah pesanan disiapkan dan disajikan, pembeli mulai menikmati makanannya. Tahap ini adalah waktu di mana pembeli mengonsumsi makanan yang telah dipesan.

- 4) Selesai Makan: Setelah pembeli selesai makan, melanjutkan ke tahap berikutnya. Semua makanan yang dipesan telah dikonsumsi sebelum pembeli melakukan pembayaran.
- 5) Bayar: Setelah selesai makan, pembeli menanyakan harga total dari semua makanan dan minuman yang telah dikonsumsi. Pembeli kemudian melakukan pembayaran kepada penjual. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai atau melalui metode pembayaran lain yang disediakan oleh rumah makan.
- 6) Ijab dan Qabul (Akad): Langkah terakhir dalam proses ini adalah ijab dan qabul (akad). Setelah pembayaran dilakukan, penjual dan pembeli melakukan ijab dan qabul sebagai bentuk kesepakatan formal yang mengikat kedua belah pihak dalam transaksi jual beli. Akad ini menegaskan bahwa kesepakatan dan transaksi dianggap sah secara hukum dan religius, meskipun dilakukan setelah pembayaran dan konsumsi makanan.

#### Penjelasan Tambahan

- 1) Ijab dan Qabul (Akad): Dalam skema ini, akad dilakukan setelah semua tahapan transaksi lainnya selesai, termasuk pembayaran dan konsumsi makanan. Akad yang dilakukan di akhir menegaskan bahwa kesepakatan formal dan pengesahan transaksi terjadi setelah pembeli puas dengan layanan dan produk yang diberikan. Ini memberikan penekanan pada persetujuan akhir dari pembeli terhadap transaksi yang telah terjadi.
- 2) Bayar: Pembayaran dilakukan setelah pembeli selesai makan dan mengetahui total harga yang harus dibayar. Ini memberikan kesempatan bagi pembeli untuk memastikan bahwa membayar sesuai dengan konsumsi yang telah dilakukan.
- 3) Keunikan Skema: Skema ini unik karena menempatkan akad di akhir proses transaksi, setelah pembeli selesai makan dan melakukan pembayaran. Ini berbeda dari skema lainnya di mana akad biasanya dilakukan sebelum atau segera setelah pembayaran. Akad di akhir memberikan fleksibilitas

tambahan bagi pembeli untuk memastikan bahwa semua layanan dan produk sesuai dengan harapan sebelum memberikan persetujuan akhir.

Dengan skema ini, rumah makan di Sekumpul, Martapura, menunjukkan adaptasi terhadap kebutuhan dan kebiasaan lokal, serta memberikan pengalaman yang terstruktur dan jelas bagi pembeli dan penjual. Ini juga mencerminkan pentingnya akad sebagai penutup formal transaksi, memastikan bahwa kesepakatan dicapai dengan penuh kesadaran dan kepuasan dari kedua belah pihak.

### **Tanpa Ijab dan Qabul (Akad) dan Menggunakan Menu Makanan**

#### 1) Menu - Pesan - Makan - Selesai Makan - Bayar, Tanpa Ijab dan Qabul (Akad):

Skema transaksi ini menggambarkan urutan kegiatan jual beli di rumah makan yang melibatkan penggunaan menu makanan dan tidak menggunakan ijab dan qabul (akad). Berikut adalah penjelasan detailnya:

- 1) Menu: Proses transaksi dimulai dengan pembeli memilih makanan dari menu yang disediakan oleh rumah makan. Menu tersebut mencantumkan berbagai pilihan makanan dan minuman yang dapat dipesan oleh pembeli.
- 2) Pesan: Setelah memilih dari menu, pembeli kemudian memesan makanan dan minuman yang diinginkan kepada pelayan atau langsung ke kasir. Pada tahap ini, pesanan dicatat dan diproses oleh rumah makan.
- 3) Makan: Setelah pesanan disiapkan dan disajikan, pembeli mulai menikmati makanannya. Tahap ini adalah waktu di mana pembeli mengonsumsi makanan yang telah dipesan.
- 4) Selesai Makan: Setelah pembeli selesai makan, melanjutkan ke tahap berikutnya. Semua makanan yang dipesan telah dikonsumsi sebelum pembeli melakukan pembayaran.
- 5) Bayar: Setelah selesai makan, pembeli menanyakan harga total dari semua makanan dan minuman yang telah dikonsumsi. Pembeli kemudian melakukan pembayaran kepada penjual. Pembayaran bisa dilakukan secara

tunai atau melalui metode pembayaran lain yang disediakan oleh rumah makan.

#### Penjelasan Tambahan

- 1) Tanpa Ijab dan Qabul (Akad): Dalam skema ini, tidak ada proses formal ijab dan qabul yang dilakukan. Transaksi berjalan secara sederhana dan langsung, tanpa ritual atau kesepakatan formal khusus yang mengikat secara hukum atau religius. Ini adalah bentuk transaksi yang umum dan praktis, terutama di lingkungan yang tidak memerlukan formalitas tambahan.
- 2) Menu: Proses pemilihan menu di awal memberikan kesempatan bagi pembeli untuk melihat dan memilih dari berbagai pilihan makanan dan minuman yang tersedia. Ini membantu pembeli dalam menentukan pesanan dengan lebih baik.
- 3) Pesan: Pemesanan dilakukan setelah memilih menu, di mana pembeli mengomunikasikan pilihan kepada pelayan atau kasir. Pesanan ini kemudian dicatat untuk persiapan lebih lanjut.
- 4) Makan: Setelah pesanan siap, pembeli menikmati makanan yang telah dipesan. Tahap ini adalah inti dari pengalaman makan di rumah makan, di mana pembeli dapat menikmati hidangan yang disajikan.
- 5) Selesai Makan: Setelah selesai makan, pembeli siap untuk melanjutkan ke proses pembayaran. Semua makanan telah dikonsumsi, dan pembeli mempersiapkan diri untuk menanyakan total harga.
- 6) Bayar: Langkah terakhir adalah pembayaran. Pembeli menanyakan total biaya dari makanan dan minuman yang telah dikonsumsi, kemudian melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang diinformasikan oleh penjual. Pembayaran ini menandakan akhir dari transaksi, dan tidak ada langkah tambahan yang perlu diambil.

Keunikan Skema:

- 1) Kesederhanaan: Skema ini menekankan kesederhanaan dan efisiensi dalam proses transaksi. Tidak ada proses tambahan seperti ijab dan qabul, yang membuat transaksi cepat dan mudah bagi pembeli dan penjual.
- 2) Praktis: Skema ini sangat praktis untuk digunakan di berbagai jenis rumah makan, terutama yang memiliki banyak pelanggan dan membutuhkan proses transaksi yang cepat dan efisien.
- 3) Fleksibilitas: Dengan menghilangkan formalitas tambahan, skema ini memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola transaksi sehari-hari.

Dengan skema ini, rumah makan di Sekumpul, Martapura, dapat melayani pelanggan dengan cepat dan efisien, memberikan pengalaman yang sederhana dan langsung bagi pembeli dan penjual. Ini mencerminkan adaptasi terhadap kebutuhan dan kebiasaan lokal, serta memastikan pengalaman transaksi yang mudah dan tanpa hambatan bagi semua pihak yang terlibat.

b. Menu - Pesan - Bayar - Makan - Selesai Makan, Tanpa Ijab dan Qabul (Akad):

Skema transaksi ini menggambarkan urutan kegiatan jual beli di rumah makan yang melibatkan penggunaan menu makanan dan tidak menggunakan ijab dan qabul (akad). Berikut adalah penjelasannya:

- 1) Menu: Proses transaksi dimulai dengan pembeli memilih makanan dari menu yang disediakan oleh rumah makan. Menu tersebut mencantumkan berbagai pilihan makanan dan minuman yang dapat dipesan oleh pembeli.
- 2) Pesan: Setelah memilih dari menu, pembeli kemudian memesan makanan dan minuman yang diinginkan kepada pelayan atau langsung ke kasir. Pada tahap ini, pesanan dicatat dan diproses oleh rumah makan.
- 3) Bayar: Setelah memesan, pembeli langsung melakukan pembayaran atas makanan dan minuman yang dipesan. Pembayaran ini dilakukan sebelum makanan disiapkan dan disajikan. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai atau melalui metode pembayaran lain yang disediakan oleh rumah makan.

Melakukan pembayaran di awal memastikan bahwa transaksi finansial telah diselesaikan sebelum pembeli menikmati makanannya.

- 4) Makan: Setelah pembayaran dilakukan, makanan disiapkan dan disajikan kepada pembeli. Pembeli kemudian menikmati makanannya. Tahap ini adalah waktu di mana pembeli mengonsumsi makanan yang telah dipesan dan dibayar sebelumnya.
- 5) Selesai Makan: Setelah pembeli selesai makan, transaksi dianggap selesai. Tidak ada proses tambahan yang perlu dilakukan setelah makan karena pembayaran telah diselesaikan sebelumnya. Pembeli bisa langsung pergi setelah selesai makan tanpa harus melakukan pembayaran tambahan atau kesepakatan lain.

#### Penjelasan Tambahan

- 1) Tanpa Ijab dan Qabul (Akad): Dalam skema ini, tidak ada proses formal ijab dan qabul yang dilakukan. Transaksi berjalan secara sederhana dan langsung, tanpa ritual atau kesepakatan formal khusus yang mengikat secara hukum atau religius. Ini adalah bentuk transaksi yang umum dan praktis, terutama di lingkungan yang tidak memerlukan formalitas tambahan.
- 2) Bayar di Awal: Dengan melakukan pembayaran sebelum makanan disiapkan dan disajikan, rumah makan memastikan bahwa semua aspek finansial telah diselesaikan. Ini mengurangi risiko pembayaran yang tertunda atau tidak dilakukan, memberikan kepastian bagi penjual bahwa makanan yang disiapkan sudah dibayar.
- 3) Makan dengan Tenang: Pembeli dapat menikmati makanan dengan tenang tanpa harus khawatir tentang proses pembayaran setelah selesai makan. Ini memberikan pengalaman makan yang lebih santai dan nyaman bagi pembeli.
- 4) Kesederhanaan: Skema ini sederhana dan efisien, menghilangkan kebutuhan untuk melakukan transaksi keuangan setelah makan. Pembeli

hanya perlu fokus pada menikmati makanan yang telah pesan dan bayar di awal.

- 5) Efisiensi: Pembayaran di awal mempercepat proses transaksi dan mengurangi waktu tunggu bagi pembeli yang ingin meninggalkan rumah makan segera setelah makan selesai. Ini juga memudahkan staf rumah makan dalam mengelola pesanan dan pembayaran.

Keunikan Skema:

- 1) Kecepatan dan Efisiensi: Skema ini menekankan kecepatan dan efisiensi dalam proses transaksi, baik bagi pembeli maupun penjual. Pembayaran dilakukan di awal, sehingga tidak ada proses tambahan yang diperlukan setelah makan.
- 2) Kepastian Finansial: Penjual mendapatkan kepastian finansial di awal proses, mengurangi risiko terkait pembayaran yang tertunda atau tidak dilakukan. Ini juga membantu dalam pengelolaan keuangan harian rumah makan.
- 3) Pengalaman Pelanggan: Skema ini memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan, memungkinkan untuk menikmati makanan tanpa harus memikirkan proses pembayaran setelah selesai makan.

Dengan skema ini, rumah makan di Sekumpul, Martapura, dapat melayani pelanggan dengan cepat dan efisien, memberikan pengalaman yang sederhana dan langsung bagi pembeli dan penjual. Ini mencerminkan adaptasi terhadap kebutuhan dan kebiasaan lokal, serta memastikan pengalaman transaksi yang mudah dan tanpa hambatan bagi semua pihak yang terlibat.

Ijab dan Qabul (Akad) dan Tanpa Menggunakan Menu Makanan:

- a. Tanpa Menu - Menanyakan Harga - Pesan - Ijab dan Qabul (Akad) - Makan - Selesai Makan - Bayar:

Skema transaksi ini menggambarkan urutan kegiatan jual beli di rumah makan yang tidak menggunakan menu makanan dan melibatkan ijab dan qabul (akad). Berikut adalah penjelasan detailnya:

- 1) Tanpa Menu: Proses transaksi dimulai tanpa adanya menu fisik yang disediakan oleh rumah makan. Pembeli tidak memilih makanan dari daftar menu tertulis, melainkan melalui interaksi langsung dengan pelayan atau kasir.
- 2) Menanyakan Harga: Pembeli menanyakan harga makanan dan minuman yang tersedia langsung kepada pelayan atau kasir. Ini memberikan gambaran kepada pembeli tentang biaya yang akan dikeluarkan untuk pesanan. Tahap ini penting untuk memastikan pembeli mengetahui harga sebelum melakukan pemesanan.
- 3) Pesan: Setelah mengetahui harga, pembeli kemudian memesan makanan dan minuman yang diinginkan. Pesanan ini dicatat oleh pelayan atau kasir untuk diproses lebih lanjut.
- 4) Ijab dan Qabul (Akad): Setelah pemesanan, penjual dan pembeli melakukan ijab dan qabul (akad). Akad ini merupakan bentuk kesepakatan formal yang mengikat kedua belah pihak dalam transaksi jual beli. Dalam konteks ini, akad dilakukan sebelum makanan disiapkan dan dikonsumsi, memberikan kepastian bahwa transaksi sah secara hukum dan religius.
- 5) Makan: Setelah akad dilakukan, makanan disiapkan dan disajikan kepada pembeli. Pembeli kemudian menikmati makanannya. Tahap ini adalah waktu di mana pembeli mengonsumsi makanan yang telah dipesan dan diakadkan.
- 6) Selesai Makan: Setelah pembeli selesai makan, siap untuk melanjutkan ke tahap pembayaran. Semua makanan yang dipesan telah dikonsumsi sebelum pembeli melakukan pembayaran.
- 7) Bayar: Langkah terakhir dalam proses ini adalah pembayaran. Pembeli melakukan pembayaran kepada penjual sesuai dengan harga yang telah diinformasikan sebelumnya. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai atau melalui metode pembayaran lain yang disediakan oleh rumah makan.

### Penjelasan Tambahan

- 1) Tanpa Menu: Tanpa adanya menu fisik, proses pemesanan lebih interaktif dan langsung melalui komunikasi verbal dengan pelayan atau kasir. Ini memungkinkan penyesuaian pesanan berdasarkan preferensi dan ketersediaan makanan saat itu.
- 2) Menanyakan Harga di Awal: Menanyakan harga di awal proses memastikan bahwa pembeli mengetahui biaya yang akan dikeluarkan sebelum melakukan pemesanan. Ini membantu menghindari kebingungan atau ketidaknyamanan terkait harga setelah makanan dipesan.
- 3) Ijab dan Qabul (Akad): Melakukan akad setelah pemesanan tetapi sebelum konsumsi makanan memberikan kepastian bahwa kedua belah pihak setuju dengan transaksi yang terjadi. Akad ini menegaskan kesepakatan formal dan mengikat secara hukum dan religius, memberikan rasa aman dan kepastian bagi pembeli dan penjual.
- 4) Pembayaran di Akhir: Pembayaran dilakukan setelah makanan dikonsumsi, memberikan fleksibilitas bagi pembeli untuk menikmati makanan tanpa khawatir tentang pembayaran segera setelah pemesanan. Ini juga memastikan bahwa pembeli membayar sesuai dengan makanan yang telah dikonsumsi.

### Keunikan Skema:

- 1) Interaksi Langsung: Skema ini menekankan interaksi langsung antara pembeli dan pelayan/kasir, memberikan pengalaman yang lebih personal dan dapat disesuaikan.
- 2) Kepastian Awal dan Akhir: Menanyakan harga di awal dan melakukan akad sebelum makan memberikan kepastian di awal transaksi, sementara pembayaran di akhir memastikan bahwa pembeli hanya membayar sesuai dengan yang telah dikonsumsi.

- 3) Kenyamanan Pembeli: Pembeli dapat menikmati makanannya tanpa khawatir tentang proses pembayaran selama makan, memberikan pengalaman makan yang lebih santai dan nyaman.

Dengan skema ini, rumah makan di Sekumpul, Martapura, dapat melayani pelanggan dengan cara yang fleksibel dan personal, memberikan pengalaman yang terstruktur dan jelas bagi pembeli dan penjual. Ini mencerminkan adaptasi terhadap kebutuhan dan kebiasaan lokal, serta memastikan pengalaman transaksi yang mudah dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

- b. Tanpa Menu - Menanyakan Harga - Pesan - Ijab dan Qabul (Akad) - Bayar - Makan - Selesai Makan:

Skema transaksi ini menggambarkan urutan kegiatan jual beli di rumah makan yang tidak menggunakan menu makanan dan melibatkan ijab dan qabul (akad), dengan penekanan pada penanyakan harga sebanyak dua kali sebelum pemesanan dan pembayaran. Berikut adalah penjelasan detailnya:

- 1) Tanpa Menu: Proses transaksi dimulai tanpa adanya menu fisik yang disediakan oleh rumah makan. Pembeli tidak memilih makanan dari daftar menu tertulis, melainkan melalui interaksi langsung dengan pelayan atau kasir.
- 2) Menanyakan Harga: Pembeli pertama kali menanyakan harga makanan dan minuman yang tersedia langsung kepada pelayan atau kasir. Tahap ini memberikan gambaran awal kepada pembeli tentang biaya yang mungkin dikeluarkan untuk berbagai pilihan makanan.
- 3) Pesan: Setelah memastikan harga yang diinginkan, pembeli kemudian memesan makanan dan minuman yang diinginkan. Pesanan ini dicatat oleh pelayan atau kasir untuk diproses lebih lanjut.
- 4) Ijab dan Qabul (Akad): Setelah pemesanan, penjual dan pembeli melakukan ijab dan qabul (akad). Akad ini merupakan bentuk kesepakatan formal yang

mengikat kedua belah pihak dalam transaksi jual beli. Dalam konteks ini, akad dilakukan sebelum makanan disiapkan dan dikonsumsi, memberikan kepastian bahwa transaksi sah secara hukum dan religius.

- 5) Bayar: Setelah akad, pembeli melakukan pembayaran kepada penjual sesuai dengan harga yang telah diinformasikan dan disepakati. Pembayaran ini dilakukan sebelum makanan disajikan dan dikonsumsi. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai atau melalui metode pembayaran lain yang disediakan oleh rumah makan.
- 6) Makan: Setelah pembayaran dilakukan, makanan disiapkan dan disajikan kepada pembeli. Pembeli kemudian menikmati makanannya. Tahap ini adalah waktu di mana pembeli mengonsumsi makanan yang telah dipesan dan diakadkan.
- 7) Selesai Makan: Setelah pembeli selesai makan, transaksi dianggap selesai. Tidak ada proses tambahan yang perlu dilakukan setelah makan karena semua langkah sebelumnya telah diselesaikan. Pembeli bisa langsung pergi setelah selesai makan tanpa harus melakukan pembayaran tambahan atau kesepakatan lain.

#### Penjelasan Tambahan

- 1) Tanpa Menu: Tanpa adanya menu fisik, proses pemesanan lebih interaktif dan langsung melalui komunikasi verbal dengan pelayan atau kasir. Ini memungkinkan penyesuaian pesanan berdasarkan preferensi dan ketersediaan makanan saat itu.
- 2) Menanyakan Harga Dua Kali: Menanyakan harga dua kali memberikan kepastian dan kejelasan lebih lanjut mengenai biaya yang akan dikeluarkan. Ini membantu menghindari kebingungan atau ketidaknyamanan terkait harga setelah makanan dipesan.
- 3) Ijab dan Qabul (Akad): Melakukan akad setelah pemesanan tetapi sebelum konsumsi makanan memberikan kepastian bahwa kedua belah pihak setuju dengan transaksi yang terjadi. Akad ini menegaskan kesepakatan formal dan

mengikat secara hukum dan religius, memberikan rasa aman dan kepastian bagi pembeli dan penjual.

- 4) Pembayaran Sebelum Makan: Pembayaran dilakukan setelah akad dan sebelum makanan disiapkan dan disajikan. Ini memastikan bahwa semua aspek finansial telah diselesaikan sebelum pembeli menikmati makanannya.

Keunikan Skema:

- 1) Interaksi Langsung dan Klarifikasi Harga: Skema ini menekankan interaksi langsung antara pembeli dan pelayan/kasir, memberikan pengalaman yang lebih personal dan dapat disesuaikan. Penanyakan harga dua kali memberikan kejelasan dan kepastian lebih lanjut bagi pembeli.
- 2) Kepastian Awal dan Akhir: Melakukan akad dan pembayaran sebelum makan memberikan kepastian di awal transaksi, sementara konsumsi makanan terjadi setelah semua langkah formalitas dan finansial selesai.
- 3) Kenyamanan Pembeli: Pembeli dapat menikmati makanannya tanpa khawatir tentang proses pembayaran atau akad setelah selesai makan, memberikan pengalaman makan yang lebih santai dan nyaman.

Dengan skema ini, rumah makan di Sekumpul, Martapura, dapat melayani pelanggan dengan cara yang fleksibel dan personal, memberikan pengalaman yang terstruktur dan jelas bagi pembeli dan penjual. Ini mencerminkan adaptasi terhadap kebutuhan dan kebiasaan lokal, serta memastikan pengalaman transaksi yang mudah dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

- c. Tanpa Menu - Menanyakan Harga - Pesan - Bayar - Ijab dan Qabul (Akad) - Makan - Selesai Makan:

Skema transaksi ini menggambarkan urutan kegiatan jual beli di rumah makan yang tidak menggunakan menu makanan dan melibatkan ijab dan qabul (akad). Berikut adalah penjelasan detailnya:

- 1) Tanpa Menu: Proses transaksi dimulai tanpa adanya menu fisik yang disediakan oleh rumah makan. Pembeli tidak memilih makanan dari daftar menu tertulis, melainkan melalui interaksi langsung dengan pelayan atau kasir.
- 2) Menanyakan Harga: Pembeli menanyakan harga makanan dan minuman yang tersedia langsung kepada pelayan atau kasir. Tahap ini memberikan gambaran kepada pembeli tentang biaya yang akan dikeluarkan untuk pesanan. Ini memastikan bahwa pembeli mengetahui harga sebelum melakukan pemesanan.
- 3) Pesan: Setelah mengetahui harga, pembeli kemudian memesan makanan dan minuman yang diinginkan. Pesanan ini dicatat oleh pelayan atau kasir untuk diproses lebih lanjut.
- 4) Bayar: Setelah pemesanan, pembeli langsung melakukan pembayaran atas makanan dan minuman yang dipesan. Pembayaran ini dilakukan sebelum makanan disiapkan dan disajikan. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai atau melalui metode pembayaran lain yang disediakan oleh rumah makan. Melakukan pembayaran di awal memastikan bahwa transaksi finansial telah diselesaikan sebelum pembeli menikmati makanannya.
- 5) Ijab dan Qabul (Akad): Setelah pembayaran, penjual dan pembeli melakukan ijab dan qabul (akad). Akad ini merupakan bentuk kesepakatan formal yang mengikat kedua belah pihak dalam transaksi jual beli. Dalam konteks ini, akad dilakukan sebelum makanan disiapkan dan dikonsumsi, memberikan kepastian bahwa transaksi sah secara hukum dan religius.
- 6) Makan: Setelah akad dilakukan, makanan disiapkan dan disajikan kepada pembeli. Pembeli kemudian menikmati makanannya. Tahap ini adalah waktu di mana pembeli mengonsumsi makanan yang telah dipesan dan diakadkan.
- 7) Selesai Makan: Setelah pembeli selesai makan, transaksi dianggap selesai. Tidak ada proses tambahan yang perlu dilakukan setelah makan karena semua langkah sebelumnya telah diselesaikan. Pembeli bisa langsung pergi

setelah selesai makan tanpa harus melakukan pembayaran tambahan atau kesepakatan lain.

#### Penjelasan Tambahan

- 1) Tanpa Menu: Tanpa adanya menu fisik, proses pemesanan lebih interaktif dan langsung melalui komunikasi verbal dengan pelayan atau kasir. Ini memungkinkan penyesuaian pesanan berdasarkan preferensi dan ketersediaan makanan saat itu.
- 2) Menanyakan Harga di Awal: Menanyakan harga di awal proses memastikan bahwa pembeli mengetahui biaya yang akan dikeluarkan sebelum melakukan pemesanan. Ini membantu menghindari kebingungan atau ketidaknyamanan terkait harga setelah makanan dipesan.
- 3) Bayar di Awal: Pembayaran dilakukan segera setelah pemesanan dan sebelum makanan disiapkan dan disajikan. Ini memberikan kepastian finansial bagi penjual bahwa makanan yang disiapkan sudah dibayar. Pembeli juga tidak perlu memikirkan pembayaran setelah menikmati makanan.
- 4) Ijab dan Qabul (Akad): Melakukan akad setelah pembayaran tetapi sebelum konsumsi makanan memberikan kepastian bahwa kedua belah pihak setuju dengan transaksi yang terjadi. Akad ini menegaskan kesepakatan formal dan mengikat secara hukum dan religius, memberikan rasa aman dan kepastian bagi pembeli dan penjual.

#### Keunikan Skema:

- 1) Interaksi Langsung dan Klarifikasi Harga: Skema ini menekankan interaksi langsung antara pembeli dan pelayan/kasir, memberikan pengalaman yang lebih personal dan dapat disesuaikan. Menanyakan harga di awal memberikan kejelasan bagi pembeli mengenai biaya yang akan dikeluarkan.

- 2) Kepastian Awal dan Akhir: Melakukan pembayaran dan akad sebelum makan memberikan kepastian di awal transaksi, sementara konsumsi makanan terjadi setelah semua langkah formalitas dan finansial selesai.
- 3) Kenyamanan Pembeli: Pembeli dapat menikmati makanannya tanpa khawatir tentang proses pembayaran atau akad setelah selesai makan, memberikan pengalaman makan yang lebih santai dan nyaman.

Dengan skema ini, rumah makan di Sekumpul, Martapura, dapat melayani pelanggan dengan cara yang fleksibel dan personal, memberikan pengalaman yang terstruktur dan jelas bagi pembeli dan penjual. Ini mencerminkan adaptasi terhadap kebutuhan dan kebiasaan lokal, serta memastikan pengalaman transaksi yang mudah dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

- d. Tanpa Menu - Pesan - Ijab dan Qabul (Akad) Tanpa Mengetahui Harga - Makan - Selesai Makan - Menanyakan Harga - Bayar:

Skema transaksi ini menggambarkan urutan kegiatan jual beli di rumah makan yang tidak menggunakan menu makanan dan melibatkan ijab dan qabul (akad) sebelum mengetahui harga. Berikut adalah penjelasannya:

- 1) Tanpa Menu: Proses transaksi dimulai tanpa adanya menu fisik yang disediakan oleh rumah makan. Pembeli tidak memilih makanan dari daftar menu tertulis, melainkan melalui interaksi langsung dengan pelayan atau kasir.
- 2) Pesan: Pembeli langsung memesan makanan dan minuman yang diinginkan kepada pelayan atau kasir tanpa menanyakan harga terlebih dahulu. Pesanan ini dicatat oleh pelayan atau kasir untuk diproses lebih lanjut.
- 3) Ijab dan Qabul (Akad) Tanpa Mengetahui Harga: Setelah pemesanan, penjual dan pembeli melakukan ijab dan qabul (akad). Akad ini merupakan bentuk kesepakatan formal yang mengikat kedua belah pihak dalam transaksi jual beli. Dalam konteks ini, akad dilakukan sebelum harga

makanan diketahui, memberikan kepastian bahwa transaksi sah secara hukum dan religius meskipun harga belum disepakati.

- 4) Makan: Setelah akad dilakukan, makanan disiapkan dan disajikan kepada pembeli. Pembeli kemudian menikmati makanannya. Tahap ini adalah waktu di mana pembeli mengonsumsi makanan yang telah dipesan dan diakadkan tanpa mengetahui harga sebelumnya.
- 5) Selesai Makan: Setelah pembeli selesai makan, melanjutkan ke tahap berikutnya. Semua makanan yang dipesan telah dikonsumsi sebelum pembeli menanyakan harga.
- 6) Menanyakan Harga: Setelah selesai makan, pembeli menanyakan harga total dari semua makanan dan minuman yang telah dikonsumsi. Ini adalah tahap di mana pembeli mengetahui biaya yang harus dibayar.
- 7) Bayar: Langkah terakhir dalam proses ini adalah pembayaran. Setelah mengetahui total harga, pembeli melakukan pembayaran kepada penjual sesuai dengan harga yang telah diinformasikan. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai atau melalui metode pembayaran lain yang disediakan oleh rumah makan.

#### Penjelasan Tambahan

- 1) Tanpa Menu: Tanpa adanya menu fisik, proses pemesanan lebih interaktif dan langsung melalui komunikasi verbal dengan pelayan atau kasir. Ini memungkinkan penyesuaian pesanan berdasarkan preferensi dan ketersediaan makanan saat itu.
- 2) Pesan Tanpa Mengetahui Harga: Memesan makanan tanpa mengetahui harga memberikan pengalaman yang unik dan berbeda. Pembeli mempercayai penjual mengenai harga yang wajar dan sesuai setelah makanan dikonsumsi.
- 3) Ijab dan Qabul (Akad) Tanpa Mengetahui Harga: Melakukan akad sebelum mengetahui harga memberikan aspek religius dan formal dalam transaksi.

Ini menunjukkan kepercayaan antara penjual dan pembeli bahwa harga yang akan dikenakan adalah adil dan sesuai.

- 4) Menanyakan Harga Setelah Makan: Menanyakan harga setelah makan memungkinkan pembeli untuk mengetahui total biaya yang harus dibayar sesuai dengan makanan yang telah dikonsumsi. Ini memberikan kejelasan akhir mengenai biaya transaksi.
- 5) Pembayaran di Akhir: Pembayaran dilakukan setelah mengetahui harga total dari makanan yang dikonsumsi. Ini memastikan bahwa pembeli membayar sesuai dengan harga yang telah diinformasikan setelah selesai makan.

Keunikan Skema:

- 1) Kepercayaan dan Kejelasan: Skema ini menekankan kepercayaan antara penjual dan pembeli. Pembeli mempercayai penjual mengenai harga yang wajar, dan kejelasan mengenai biaya diperoleh setelah konsumsi.
- 2) Fleksibilitas dan Kenyamanan: Pembeli tidak perlu khawatir mengenai harga selama proses pemesanan dan makan. Ini memberikan kenyamanan dan pengalaman makan yang lebih santai.
- 3) Kesederhanaan dan Efisiensi: Skema ini sederhana karena tidak memerlukan menu fisik dan menekankan interaksi langsung. Ini juga efisien karena semua formalitas dan pembayaran dilakukan setelah konsumsi makanan.

Dengan skema ini, rumah makan di Sekumpul, Martapura, menunjukkan adaptasi terhadap kebutuhan dan kebiasaan lokal, serta memberikan pengalaman yang terstruktur dan jelas bagi pembeli dan penjual. Ini mencerminkan kepercayaan dan kepuasan dari kedua belah pihak dalam proses transaksi, memastikan pengalaman yang mudah dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

- e. Tanpa Menu - Pesan - Makan - Selesai Makan - Menanyakan Harga - Bayar - Ijab dan Qabul (Akad):

Skema transaksi ini menggambarkan urutan kegiatan jual beli di rumah makan yang tidak menggunakan menu makanan dan melibatkan ijab dan qabul (akad) sebagai langkah terakhir setelah pembayaran. Berikut adalah penjelasan detailnya:

- 1) Tanpa Menu: Proses transaksi dimulai tanpa adanya menu fisik yang disediakan oleh rumah makan. Pembeli tidak memilih makanan dari daftar menu tertulis, melainkan melalui interaksi langsung dengan pelayan atau kasir.
- 2) Pesan: Pembeli langsung memesan makanan dan minuman yang diinginkan kepada pelayan atau kasir tanpa melihat menu tertulis. Pesanan ini dicatat oleh pelayan atau kasir untuk diproses lebih lanjut.
- 3) Makan: Setelah pemesanan, makanan disiapkan dan disajikan kepada pembeli. Pembeli kemudian menikmati makanannya. Tahap ini adalah waktu di mana pembeli mengonsumsi makanan yang telah dipesan.
- 4) Selesai Makan: Setelah pembeli selesai makan, melanjutkan ke tahap berikutnya. Semua makanan yang dipesan telah dikonsumsi sebelum pembeli menanyakan harga.
- 5) Menanyakan Harga: Setelah selesai makan, pembeli menanyakan harga total dari semua makanan dan minuman yang telah dikonsumsi. Ini memberikan kesempatan bagi pembeli untuk mengetahui jumlah yang harus dibayar.
- 6) Bayar: Setelah mengetahui total harga, pembeli melakukan pembayaran kepada penjual. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai atau melalui metode pembayaran lain yang disediakan oleh rumah makan. Melakukan pembayaran setelah mengetahui harga memastikan bahwa pembeli membayar sesuai dengan apa yang telah dikonsumsi.
- 7) Ijab dan Qabul (Akad): Langkah terakhir dalam proses ini adalah ijab dan qabul (akad). Setelah pembayaran dilakukan, penjual dan pembeli melakukan ijab dan qabul sebagai bentuk kesepakatan formal yang mengikat kedua belah pihak dalam transaksi jual beli. Akad ini menegaskan

bahwa kesepakatan dan transaksi dianggap sah secara hukum dan religius, meskipun dilakukan setelah pembayaran dan konsumsi makanan.

#### Penjelasan Tambahan

- 1) Tanpa Menu: Tanpa adanya menu fisik, proses pemesanan lebih interaktif dan langsung melalui komunikasi verbal dengan pelayan atau kasir. Ini memungkinkan penyesuaian pesanan berdasarkan preferensi dan ketersediaan makanan saat itu.
- 2) Menanyakan Harga Setelah Makan: Menanyakan harga setelah makan memungkinkan pembeli untuk mengetahui total biaya yang harus dibayar sesuai dengan makanan yang telah dikonsumsi. Ini memberikan kejelasan akhir mengenai biaya transaksi.
- 3) Pembayaran di Akhir: Pembayaran dilakukan setelah mengetahui harga total dari makanan yang dikonsumsi. Ini memastikan bahwa pembeli membayar sesuai dengan harga yang telah diinformasikan setelah selesai makan.
- 4) Ijab dan Qabul (Akad) di Akhir: Melakukan akad setelah pembayaran memberikan kesan bahwa kesepakatan dan persetujuan final mengenai transaksi terjadi di akhir. Ini memberikan kepastian hukum dan religius bahwa transaksi sah dan disepakati oleh kedua belah pihak.

#### Keunikan Skema:

- 1) Interaksi Langsung dan Fleksibilitas: Skema ini menekankan interaksi langsung antara pembeli dan pelayan/kasir, memberikan pengalaman yang lebih personal dan dapat disesuaikan.
- 2) Kepastian Awal dan Akhir: Menanyakan harga setelah konsumsi dan melakukan pembayaran sebelum akad memberikan kepastian di akhir transaksi, memastikan bahwa semua pihak sepakat dengan transaksi yang terjadi.

- 3) Pengalaman Pelanggan: Pembeli dapat menikmati makanannya tanpa khawatir tentang proses pembayaran atau akad selama makan, memberikan pengalaman makan yang lebih santai dan nyaman.

Dengan skema ini, rumah makan di Sekumpul, Martapura, dapat melayani pelanggan dengan cara yang fleksibel dan personal, memberikan pengalaman yang terstruktur dan jelas bagi pembeli dan penjual. Ini mencerminkan adaptasi terhadap kebutuhan dan kebiasaan lokal, serta memastikan pengalaman transaksi yang mudah dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

- f. Tanpa Menu - Pesan - Makan - Selesai Makan - Menanyakan Harga - Ijab dan Qabul (Akad) - Bayar:

Skema transaksi ini menggambarkan urutan kegiatan jual beli di rumah makan yang tidak menggunakan menu makanan dan melibatkan ijab dan qabul (akad) setelah menanyakan harga dan sebelum pembayaran. Berikut adalah penjelasan detailnya:

- 1) Tanpa Menu: Proses transaksi dimulai tanpa adanya menu fisik yang disediakan oleh rumah makan. Pembeli tidak memilih makanan dari daftar menu tertulis, melainkan melalui interaksi langsung dengan pelayan atau kasir.
- 2) Pesan: Pembeli langsung memesan makanan dan minuman yang diinginkan kepada pelayan atau kasir tanpa melihat menu tertulis. Pesanan ini dicatat oleh pelayan atau kasir untuk diproses lebih lanjut.
- 3) Makan: Setelah pemesanan, makanan disiapkan dan disajikan kepada pembeli. Pembeli kemudian menikmati makanannya. Tahap ini adalah waktu di mana pembeli mengonsumsi makanan yang telah dipesan.
- 4) Selesai Makan: Setelah pembeli selesai makan, melanjutkan ke tahap berikutnya. Semua makanan yang dipesan telah dikonsumsi sebelum pembeli menanyakan harga.

- 5) Menanyakan Harga: Setelah selesai makan, pembeli menanyakan harga total dari semua makanan dan minuman yang telah dikonsumsi. Ini memberikan kesempatan bagi pembeli untuk mengetahui jumlah yang harus dibayar.
- 6) Ijab dan Qabul (Akad): Setelah mengetahui total harga, penjual dan pembeli melakukan ijab dan qabul (akad). Akad ini merupakan bentuk kesepakatan formal yang mengikat kedua belah pihak dalam transaksi jual beli. Akad ini dilakukan setelah menanyakan harga tetapi sebelum pembayaran, memberikan kepastian bahwa kedua belah pihak setuju dengan jumlah yang akan dibayar.
- 7) Bayar: Langkah terakhir dalam proses ini adalah pembayaran. Setelah akad dilakukan, pembeli melakukan pembayaran kepada penjual sesuai dengan harga yang telah diinformasikan. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai atau melalui metode pembayaran lain yang disediakan oleh rumah makan.

#### Penjelasan Tambahan

- 1) Tanpa Menu: Tanpa adanya menu fisik, proses pemesanan lebih interaktif dan langsung melalui komunikasi verbal dengan pelayan atau kasir. Ini memungkinkan penyesuaian pesanan berdasarkan preferensi dan ketersediaan makanan saat itu.
- 2) Menanyakan Harga Setelah Makan: Menanyakan harga setelah makan memungkinkan pembeli untuk mengetahui total biaya yang harus dibayar sesuai dengan makanan yang telah dikonsumsi. Ini memberikan kejelasan akhir mengenai biaya transaksi.
- 3) Ijab dan Qabul (Akad) di Tengah: Melakukan akad setelah menanyakan harga tetapi sebelum pembayaran memberikan kepastian formal bahwa pembeli dan penjual setuju dengan harga yang telah disebutkan. Ini menegaskan bahwa kesepakatan transaksi sah secara hukum dan religius.
- 4) Pembayaran di Akhir: Pembayaran dilakukan setelah akad, memastikan bahwa transaksi finansial diselesaikan sesuai dengan kesepakatan yang telah

dibuat. Ini memberikan kepastian tambahan bahwa pembeli membayar sesuai dengan yang disepakati dalam akad.

Keunikan Skema:

- 1) Interaksi Langsung dan Fleksibilitas: Skema ini menekankan interaksi langsung antara pembeli dan pelayan/kasir, memberikan pengalaman yang lebih personal dan dapat disesuaikan.
- 2) Kepastian Awal dan Akhir: Menanyakan harga setelah konsumsi dan melakukan akad sebelum pembayaran memberikan kepastian di setiap langkah transaksi, memastikan bahwa semua pihak sepakat dengan transaksi yang terjadi.
- 3) Pengalaman Pelanggan: Pembeli dapat menikmati makanannya tanpa khawatir tentang proses pembayaran selama makan, dan melakukan akad memberikan rasa formalitas dan kejelasan dalam transaksi.

Dengan skema ini, rumah makan di Sekumpul, Martapura, dapat melayani pelanggan dengan cara yang fleksibel dan personal, memberikan pengalaman yang terstruktur dan jelas bagi pembeli dan penjual. Ini mencerminkan adaptasi terhadap kebutuhan dan kebiasaan lokal, serta memastikan pengalaman transaksi yang mudah dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

g. Tanpa Menu - Pesan - Makan - Bayar - Ijab dan Qabul (Akad) - Selesai Makan:

Skema transaksi ini menggambarkan urutan kegiatan jual beli di rumah makan yang tidak menggunakan menu makanan dan melibatkan ijab dan qabul (akad) setelah pembayaran, sebelum menyelesaikan transaksi. Berikut adalah penjelasan detailnya:

- 1) Tanpa Menu: Proses transaksi dimulai tanpa adanya menu fisik yang disediakan oleh rumah makan. Pembeli tidak memilih makanan dari daftar

menu tertulis, melainkan melalui interaksi langsung dengan pelayan atau kasir.

- 2) Pesan: Pembeli langsung memesan makanan dan minuman yang diinginkan kepada pelayan atau kasir tanpa melihat menu tertulis. Pesanan ini dicatat oleh pelayan atau kasir untuk diproses lebih lanjut.
- 3) Makan: Setelah pemesanan, makanan disiapkan dan disajikan kepada pembeli. Pembeli kemudian menikmati makanannya. Tahap ini adalah waktu di mana pembeli mengonsumsi makanan yang telah dipesan.
- 4) Bayar: Setelah pembeli selesai makan, menanyakan total harga makanan dan minuman yang telah dikonsumsi dan melakukan pembayaran kepada penjual. Pembayaran ini dilakukan sebelum akad, memastikan bahwa semua aspek finansial telah diselesaikan sebelum tahap berikutnya.
- 5) Ijab dan Qabul (Akad): Setelah pembayaran dilakukan, penjual dan pembeli melakukan ijab dan qabul (akad). Akad ini merupakan bentuk kesepakatan formal yang mengikat kedua belah pihak dalam transaksi jual beli. Melakukan akad setelah pembayaran menegaskan bahwa kesepakatan transaksi sah secara hukum dan religius.
- 6) Selesai Makan: Langkah terakhir adalah menyelesaikan transaksi. Setelah akad, semua tahapan formalitas dan pembayaran telah diselesaikan, dan pembeli bisa langsung pergi setelah memastikan semua proses telah selesai.

#### Penjelasan Tambahan

- 1) Tanpa Menu: Tanpa adanya menu fisik, proses pemesanan lebih interaktif dan langsung melalui komunikasi verbal dengan pelayan atau kasir. Ini memungkinkan penyesuaian pesanan berdasarkan preferensi dan ketersediaan makanan saat itu.
- 2) Bayar Setelah Makan: Pembayaran dilakukan setelah makan dan sebelum akad. Ini memberikan kesempatan bagi pembeli untuk menikmati makanan tanpa khawatir tentang proses pembayaran selama makan, serta memastikan bahwa harga sesuai dengan yang dikonsumsi.

- 3) Ijab dan Qabul (Akad) di Akhir: Melakukan akad setelah pembayaran memberikan kesan bahwa kesepakatan dan persetujuan final mengenai transaksi terjadi di akhir. Ini memberikan kepastian hukum dan religius bahwa transaksi sah dan disepakati oleh kedua belah pihak.

#### Keunikan Skema:

- 1) Interaksi Langsung dan Fleksibilitas: Skema ini menekankan interaksi langsung antara pembeli dan pelayan/kasir, memberikan pengalaman yang lebih personal dan dapat disesuaikan.
- 2) Kepastian Finansial: Menanyakan harga dan melakukan pembayaran setelah konsumsi makanan memastikan bahwa pembeli hanya membayar sesuai dengan yang dikonsumsi, memberikan transparansi dalam biaya.
- 3) Formalitas Akad di Akhir: Melakukan akad sebagai langkah terakhir memberikan rasa formalitas dan kepastian dalam transaksi, menegaskan bahwa semua aspek transaksi telah diselesaikan dengan baik.
- 4) Pengalaman Pelanggan: Pembeli dapat menikmati makanannya tanpa khawatir tentang proses pembayaran atau akad selama makan, memberikan pengalaman makan yang lebih santai dan nyaman.

Dengan skema ini, rumah makan di Sekumpul, Martapura, dapat melayani pelanggan dengan cara yang fleksibel dan personal, memberikan pengalaman yang terstruktur dan jelas bagi pembeli dan penjual. Ini mencerminkan adaptasi terhadap kebutuhan dan kebiasaan lokal, serta memastikan pengalaman transaksi yang mudah dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

- h. Tanpa Menu - Pesan - Makan - Ijab dan Qabul (Akad) - Bayar - Selesai Makan:

Skema transaksi ini menggambarkan urutan kegiatan jual beli di rumah makan yang tidak menggunakan menu makanan dan melibatkan ijab dan qabul

(akad) sebelum pembayaran, setelah pembeli makan. Berikut adalah penjelasan detailnya:

- 1) Tanpa Menu: Proses transaksi dimulai tanpa adanya menu fisik yang disediakan oleh rumah makan. Pembeli tidak memilih makanan dari daftar menu tertulis, melainkan melalui interaksi langsung dengan pelayan atau kasir.
- 2) Pesan: Pembeli langsung memesan makanan dan minuman yang diinginkan kepada pelayan atau kasir tanpa melihat menu tertulis. Pesanan ini dicatat oleh pelayan atau kasir untuk diproses lebih lanjut.
- 3) Makan: Setelah pemesanan, makanan disiapkan dan disajikan kepada pembeli. Pembeli kemudian menikmati makanannya. Tahap ini adalah waktu di mana pembeli mengonsumsi makanan yang telah dipesan.
- 4) Ijab dan Qabul (Akad): Setelah selesai makan, penjual dan pembeli melakukan ijab dan qabul (akad). Akad ini merupakan bentuk kesepakatan formal yang mengikat kedua belah pihak dalam transaksi jual beli. Akad ini dilakukan setelah makanan dikonsumsi, memberikan kepastian bahwa kedua belah pihak setuju dengan transaksi yang telah terjadi.
- 5) Bayar: Setelah akad, pembeli menanyakan total harga makanan dan minuman yang telah dikonsumsi dan melakukan pembayaran kepada penjual. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai atau melalui metode pembayaran lain yang disediakan oleh rumah makan.
- 6) Selesai Makan: Langkah terakhir adalah menyelesaikan transaksi. Setelah pembayaran dilakukan, semua tahapan formalitas dan keuangan telah diselesaikan, dan pembeli bisa langsung pergi setelah memastikan semua proses telah selesai.

#### Penjelasan Tambahan

- 1) Tanpa Menu: Tanpa adanya menu fisik, proses pemesanan lebih interaktif dan langsung melalui komunikasi verbal dengan pelayan atau kasir. Ini

memungkinkan penyesuaian pesanan berdasarkan preferensi dan ketersediaan makanan saat itu.

- 2) Ijab dan Qabul (Akad) Setelah Makan: Melakukan akad setelah makan memberikan kepastian bahwa pembeli puas dengan makanan yang dikonsumsi sebelum secara formal menyepakati transaksi. Ini memberikan rasa aman dan kepastian bagi pembeli dan penjual mengenai persetujuan atas transaksi yang terjadi.
- 3) Bayar Setelah Akad: Pembayaran dilakukan setelah akad, memastikan bahwa transaksi finansial diselesaikan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dalam akad. Ini memberikan transparansi dan kejelasan dalam biaya yang harus dibayar.

#### Keunikan Skema:

- 1) Interaksi Langsung dan Fleksibilitas: Skema ini menekankan interaksi langsung antara pembeli dan pelayan/kasir, memberikan pengalaman yang lebih personal dan dapat disesuaikan.
- 2) Kepastian dan Kepuasan: Menanyakan harga dan melakukan pembayaran setelah konsumsi makanan memastikan bahwa pembeli hanya membayar sesuai dengan yang dikonsumsi dan memberikan kesempatan untuk melakukan kesepakatan formal setelah merasa puas dengan layanan.
- 3) Formalitas Akad: Melakukan akad setelah konsumsi makanan memberikan rasa formalitas dan kepastian dalam transaksi, menegaskan bahwa semua aspek transaksi telah diselesaikan dengan baik dan disepakati oleh kedua belah pihak.
- 4) Pengalaman Pelanggan: Pembeli dapat menikmati makanannya tanpa khawatir tentang proses pembayaran atau akad selama makan, memberikan pengalaman makan yang lebih santai dan nyaman.

Dengan skema ini, rumah makan di Sekumpul, Martapura, dapat melayani pelanggan dengan cara yang fleksibel dan personal, memberikan pengalaman yang

terstruktur dan jelas bagi pembeli dan penjual. Ini mencerminkan adaptasi terhadap kebutuhan dan kebiasaan lokal, serta memastikan pengalaman transaksi yang mudah dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

Tanpa Ijab dan Qabul (Akad):

a. Tanpa Menu - Pesan - Menanyakan Harga - Bayar - Makan - Selesai Makan:

Skema transaksi ini menggambarkan urutan kegiatan jual beli di rumah makan yang tidak menggunakan menu makanan dan tidak melibatkan ijab dan qabul (akad). Berikut adalah penjelasannya:

- 1) Tanpa Menu: Proses transaksi dimulai tanpa adanya menu fisik yang disediakan oleh rumah makan. Pembeli tidak memilih makanan dari daftar menu tertulis, melainkan melalui interaksi langsung dengan pelayan atau kasir.
- 2) Pesan: Pembeli langsung memesan makanan dan minuman yang diinginkan kepada pelayan atau kasir tanpa melihat menu tertulis. Pesanan ini dicatat oleh pelayan atau kasir untuk diproses lebih lanjut.
- 3) Menanyakan Harga: Setelah memesan, pembeli menanyakan harga makanan dan minuman yang dipesan. Ini memberikan kepastian kepada pembeli mengenai total biaya yang akan dikeluarkan untuk pesanan tersebut.
- 4) Bayar: Setelah mengetahui harga, pembeli langsung melakukan pembayaran atas makanan dan minuman yang dipesan. Pembayaran dilakukan sebelum makanan disiapkan dan disajikan. Ini memastikan bahwa transaksi finansial telah diselesaikan sebelum pembeli menikmati makanannya.
- 5) Makan: Setelah pembayaran dilakukan, makanan disiapkan dan disajikan kepada pembeli. Pembeli kemudian menikmati makanannya. Tahap ini adalah waktu di mana pembeli mengonsumsi makanan yang telah dipesan dan dibayar sebelumnya.

- 6) Selesai Makan: Setelah pembeli selesai makan, transaksi dianggap selesai. Tidak ada proses tambahan yang perlu dilakukan setelah makan karena pembayaran telah diselesaikan sebelumnya. Pembeli bisa langsung pergi setelah selesai makan tanpa harus melakukan pembayaran tambahan atau kesepakatan lain.

#### Penjelasan Tambahan

- 1) Tanpa Menu: Tanpa adanya menu fisik, proses pemesanan lebih interaktif dan langsung melalui komunikasi verbal dengan pelayan atau kasir. Ini memungkinkan penyesuaian pesanan berdasarkan preferensi dan ketersediaan makanan saat itu.
- 2) Menanyakan Harga di Awal: Menanyakan harga setelah pemesanan memberikan kepastian kepada pembeli tentang biaya yang akan dikeluarkan sebelum menikmati makanan. Ini membantu menghindari kebingungan atau ketidaknyamanan terkait harga setelah makanan disajikan.
- 3) Pembayaran di Awal: Pembayaran dilakukan segera setelah menanyakan harga dan sebelum makanan disiapkan. Ini memberikan kepastian finansial bagi penjual bahwa makanan yang disiapkan sudah dibayar. Pembeli juga tidak perlu memikirkan pembayaran setelah menikmati makanan.

#### Keunikan Skema:

- 1) Kesederhanaan dan Efisiensi: Skema ini sederhana dan efisien, menghilangkan kebutuhan untuk melakukan transaksi keuangan setelah makan. Pembeli hanya perlu fokus pada menikmati makanan yang telah pesan dan bayar di awal.
- 2) Kecepatan dan Kenyamanan: Pembayaran di awal mempercepat proses transaksi dan mengurangi waktu tunggu bagi pembeli yang ingin meninggalkan rumah makan segera setelah makan selesai. Ini juga memudahkan staf rumah makan dalam mengelola pesanan dan pembayaran.

- 3) **Transparansi Harga:** Menanyakan harga sebelum pembayaran memberikan transparansi bagi pembeli mengenai total biaya yang harus dikeluarkan. Ini memastikan bahwa pembeli mengetahui dan setuju dengan harga sebelum menikmati makanan.
- 4) **Tanpa Ijab dan Qabul (Akad):** Tidak adanya ijab dan qabul (akad) membuat transaksi lebih sederhana dan langsung, sesuai dengan kebiasaan transaksi modern yang praktis dan cepat.

Dengan skema ini, rumah makan di Sekumpul, Martapura, dapat melayani pelanggan dengan cara yang cepat, efisien, dan transparan, memberikan pengalaman yang sederhana dan langsung bagi pembeli dan penjual. Ini mencerminkan adaptasi terhadap kebutuhan dan kebiasaan lokal, serta memastikan pengalaman transaksi yang mudah dan tanpa hambatan bagi semua pihak yang terlibat.

b. Tanpa Menu - Pesan - Makan - Selesai Makan - Menanyakan Harga - Bayar:

Skema transaksi ini menggambarkan urutan kegiatan jual beli di rumah makan yang tidak menggunakan menu makanan dan tidak melibatkan ijab dan qabul (akad). Berikut adalah penjelasannya:

- 1) **Tanpa Menu:** Proses transaksi dimulai tanpa adanya menu fisik yang disediakan oleh rumah makan. Pembeli tidak memilih makanan dari daftar menu tertulis, melainkan melalui interaksi langsung dengan pelayan atau kasir.
- 2) **Pesan:** Pembeli langsung memesan makanan dan minuman yang diinginkan kepada pelayan atau kasir tanpa melihat menu tertulis. Pesanan ini dicatat oleh pelayan atau kasir untuk diproses lebih lanjut.
- 3) **Makan:** Setelah pemesanan, makanan disiapkan dan disajikan kepada pembeli. Pembeli kemudian menikmati makanannya. Tahap ini adalah waktu di mana pembeli mengonsumsi makanan yang telah dipesan.

- 4) Selesai Makan: Setelah pembeli selesai makan, melanjutkan ke tahap berikutnya. Semua makanan yang dipesan telah dikonsumsi sebelum pembeli menanyakan harga.
- 5) Menanyakan Harga: Setelah selesai makan, pembeli menanyakan harga total dari semua makanan dan minuman yang telah dikonsumsi. Ini memberikan kesempatan bagi pembeli untuk mengetahui jumlah yang harus dibayar.
- 6) Bayar: Langkah terakhir dalam proses ini adalah pembayaran. Setelah mengetahui total harga, pembeli melakukan pembayaran kepada penjual sesuai dengan harga yang telah diinformasikan. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai atau melalui metode pembayaran lain yang disediakan oleh rumah makan.

#### Penjelasan Tambahan

- 1) Tanpa Menu: Tanpa adanya menu fisik, proses pemesanan lebih interaktif dan langsung melalui komunikasi verbal dengan pelayan atau kasir. Ini memungkinkan penyesuaian pesanan berdasarkan preferensi dan ketersediaan makanan saat itu.
- 2) Pesan dan Makan Terlebih Dahulu: Pembeli memesan dan menikmati makanan terlebih dahulu tanpa mengetahui harga di awal. Ini memberikan fleksibilitas dan kenyamanan bagi pembeli untuk fokus pada menikmati makanan tanpa memikirkan biaya selama makan.
- 3) Menanyakan Harga Setelah Makan: Menanyakan harga setelah makan memungkinkan pembeli untuk mengetahui total biaya yang harus dibayar sesuai dengan makanan yang telah dikonsumsi. Ini memberikan kejelasan akhir mengenai biaya transaksi dan memastikan bahwa pembeli membayar sesuai dengan yang telah dikonsumsi.
- 4) Pembayaran di Akhir: Pembayaran dilakukan setelah mengetahui total harga dari makanan yang dikonsumsi. Ini memastikan bahwa transaksi finansial

diselesaikan sesuai dengan konsumsi yang sebenarnya, memberikan transparansi dan kejelasan dalam biaya yang harus dibayar.

- 5) Tanpa Ijab dan Qabul (Akad): Tidak adanya ijab dan qabul (akad) membuat transaksi lebih sederhana dan langsung. Ini sesuai dengan kebiasaan transaksi modern yang praktis dan cepat, tanpa memerlukan ritual formal tambahan.

#### Keunikan Skema:

- 1) Kesederhanaan dan Efisiensi: Skema ini sederhana dan efisien, menghilangkan kebutuhan untuk melakukan transaksi keuangan sebelum atau selama makan. Pembeli hanya perlu fokus pada menikmati makanan dan melakukan pembayaran setelahnya.
- 2) Transparansi Harga di Akhir: Menanyakan harga dan melakukan pembayaran setelah makan memberikan transparansi dan kejelasan bagi pembeli mengenai total biaya yang harus dikeluarkan. Ini memastikan bahwa pembeli mengetahui dan setuju dengan harga yang dibayar berdasarkan konsumsi yang sebenarnya.
- 3) Pengalaman Pelanggan: Pembeli dapat menikmati makanannya tanpa khawatir tentang proses pembayaran atau mengetahui harga di awal. Ini memberikan pengalaman makan yang lebih santai dan nyaman.

Dengan skema ini, rumah makan di Sekumpul, Martapura, dapat melayani pelanggan dengan cara yang sederhana, transparan, dan efisien, memberikan pengalaman yang langsung dan nyaman bagi pembeli dan penjual. Ini mencerminkan adaptasi terhadap kebutuhan dan kebiasaan lokal, serta memastikan pengalaman transaksi yang mudah dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

- c. Tanpa Menu - Menanyakan Harga - Pesan - Bayar - Makan - Selesai Makan:

Skema transaksi ini menggambarkan urutan kegiatan jual beli di rumah makan yang tidak menggunakan menu makanan dan tidak melibatkan ijab dan qabul (akad). Berikut adalah penjelasan detailnya:

- 1) Tanpa Menu: Proses transaksi dimulai tanpa adanya menu fisik yang disediakan oleh rumah makan. Pembeli menentukan makanan melalui interaksi langsung dengan pelayan atau kasir.
- 2) Menanyakan Harga: Sebelum memesan, pembeli menanyakan harga makanan dan minuman yang tersedia kepada pelayan atau kasir. Ini memberikan gambaran kepada pembeli tentang biaya yang akan dikeluarkan untuk pesanan. Tahap ini memastikan bahwa pembeli mengetahui harga sebelum membuat keputusan pesanan.
- 3) Pesan: Setelah mengetahui harga, pembeli kemudian memesan makanan dan minuman yang diinginkan. Pesanan ini dicatat oleh pelayan atau kasir untuk diproses lebih lanjut.
- 4) Bayar: Setelah melakukan pemesanan, pembeli langsung melakukan pembayaran untuk makanan dan minuman yang dipesan. Pembayaran dilakukan sebelum makanan disiapkan dan disajikan. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai atau melalui metode pembayaran lain yang disediakan oleh rumah makan. Ini memastikan bahwa transaksi finansial telah diselesaikan sebelum pembeli menikmati makanannya.
- 5) Makan: Setelah pembayaran dilakukan, makanan disiapkan dan disajikan kepada pembeli. Pembeli kemudian menikmati makanan yang telah pesan dan bayar sebelumnya. Tahap ini adalah waktu di mana pembeli mengonsumsi makanan yang telah dipesan dan dibayar.
- 6) Selesai Makan: Setelah pembeli selesai makan, transaksi dianggap selesai. Tidak ada proses tambahan yang perlu dilakukan setelah makan karena pembayaran telah diselesaikan sebelumnya. Pembeli bisa langsung pergi setelah selesai makan tanpa harus melakukan pembayaran tambahan atau kesepakatan lain.

### Penjelasan Tambahan

- 1) Tanpa Menu: Tanpa adanya menu fisik, proses pemesanan lebih interaktif dan langsung melalui komunikasi verbal dengan pelayan atau kasir. Ini memungkinkan penyesuaian pesanan berdasarkan preferensi dan ketersediaan makanan saat itu.
- 2) Menanyakan Harga di Awal: Menanyakan harga di awal proses memastikan bahwa pembeli mengetahui biaya yang akan dikeluarkan sebelum melakukan pemesanan. Ini membantu menghindari kebingungan atau ketidaknyamanan terkait harga setelah makanan dipesan.
- 3) Pembayaran di Awal: Pembayaran dilakukan segera setelah pemesanan dan sebelum makanan disiapkan dan disajikan. Ini memberikan kepastian finansial bagi penjual bahwa makanan yang disiapkan sudah dibayar, dan pembeli tidak perlu memikirkan pembayaran setelah menikmati makanan.

### Keunikan Skema:

- 1) Kesederhanaan dan Efisiensi: Skema ini sederhana dan efisien, menghilangkan kebutuhan untuk melakukan transaksi keuangan setelah makan. Pembeli hanya perlu fokus pada menikmati makanan yang telah pesan dan bayar di awal.
- 2) Kecepatan dan Kenyamanan: Pembayaran di awal mempercepat proses transaksi dan mengurangi waktu tunggu bagi pembeli yang ingin meninggalkan rumah makan segera setelah makan selesai. Ini juga memudahkan staf rumah makan dalam mengelola pesanan dan pembayaran.
- 3) Transparansi Harga di Awal: Menanyakan harga sebelum memesan memberikan transparansi bagi pembeli mengenai total biaya yang harus dikeluarkan. Ini memastikan bahwa pembeli mengetahui dan setuju dengan harga sebelum menikmati makanan.

- 4) Tanpa Ijab dan Qabul (Akad): Tidak adanya ijab dan qabul (akad) membuat transaksi lebih sederhana dan langsung, sesuai dengan kebiasaan transaksi modern yang praktis dan cepat.

Dengan skema ini, rumah makan di Sekumpul, Martapura, dapat melayani pelanggan dengan cara yang cepat, efisien, dan transparan, memberikan pengalaman yang sederhana dan langsung bagi pembeli dan penjual. Ini mencerminkan adaptasi terhadap kebutuhan dan kebiasaan lokal, serta memastikan pengalaman transaksi yang mudah dan tanpa hambatan bagi semua pihak yang terlibat.

d. Tanpa Menu - Menanyakan Harga - Pesan - Makan - Selesai Makan - Bayar:

Skema transaksi ini menggambarkan urutan kegiatan jual beli di rumah makan yang tidak menggunakan menu makanan dan tidak melibatkan ijab dan qabul (akad). Berikut adalah penjelasan detailnya:

- 1) Tanpa Menu: Proses transaksi dimulai tanpa adanya menu fisik yang disediakan oleh rumah makan. Pembeli menentukan pilihan makanan melalui interaksi langsung dengan pelayan atau kasir.
- 2) Menanyakan Harga: Sebelum memesan, pembeli menanyakan harga makanan dan minuman yang tersedia kepada pelayan atau kasir. Tahap ini memberikan gambaran kepada pembeli tentang biaya yang akan dikeluarkan untuk pesanan. Ini memastikan bahwa pembeli mengetahui harga sebelum membuat keputusan pesanan.
- 3) Pesan: Setelah mengetahui harga, pembeli kemudian memesan makanan dan minuman yang diinginkan. Pesanan ini dicatat oleh pelayan atau kasir untuk diproses lebih lanjut.
- 4) Makan: Setelah pemesanan, makanan disiapkan dan disajikan kepada pembeli. Pembeli kemudian menikmati makanan yang telah dipesan. Tahap ini adalah waktu di mana pembeli mengonsumsi makanan yang telah dipesan.

- 5) Selesai Makan: Setelah pembeli selesai makan, melanjutkan ke tahap berikutnya. Semua makanan yang dipesan telah dikonsumsi sebelum pembeli melakukan pembayaran.
- 6) Bayar: Langkah terakhir dalam proses ini adalah pembayaran. Setelah selesai makan, pembeli menanyakan total harga dari semua makanan dan minuman yang telah dikonsumsi. Pembeli kemudian melakukan pembayaran kepada penjual sesuai dengan harga yang telah diinformasikan. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai atau melalui metode pembayaran lain yang disediakan oleh rumah makan.

#### Penjelasan Tambahan

- 1) Tanpa Menu: Tanpa adanya menu fisik, proses pemesanan lebih interaktif dan langsung melalui komunikasi verbal dengan pelayan atau kasir. Ini memungkinkan penyesuaian pesanan berdasarkan preferensi dan ketersediaan makanan saat itu.
- 2) Menanyakan Harga di Awal: Menanyakan harga sebelum melakukan pemesanan memastikan bahwa pembeli mengetahui biaya yang akan dikeluarkan. Ini membantu menghindari kebingungan atau ketidaknyamanan terkait harga setelah makanan disajikan.
- 3) Pesan dan Makan: Setelah mengetahui harga, pembeli melakukan pemesanan dan kemudian menikmati makanan. Ini memberikan fleksibilitas bagi pembeli untuk menikmati makanan tanpa harus memikirkan pembayaran selama makan.
- 4) Pembayaran di Akhir: Pembayaran dilakukan setelah selesai makan. Ini memastikan bahwa pembeli membayar sesuai dengan konsumsi yang sebenarnya, memberikan transparansi dan kejelasan dalam biaya yang harus dibayar. Pembeli menanyakan total harga dan melakukan pembayaran setelah mengetahui biaya keseluruhan.

#### Keunikan Skema:

- 1) Kesederhanaan dan Fleksibilitas: Skema ini sederhana dan fleksibel, memungkinkan pembeli untuk menikmati makanan tanpa harus memikirkan proses pembayaran selama makan. Pembayaran dilakukan setelah pembeli selesai makan, memberikan kenyamanan dan kepastian bahwa semua biaya telah dikonsumsi.
- 2) Interaksi Langsung dan Transparansi: Menanyakan harga sebelum memesan memberikan transparansi bagi pembeli mengenai total biaya yang harus dikeluarkan. Ini memastikan bahwa pembeli mengetahui dan setuju dengan harga sebelum menikmati makanan.
- 3) Tanpa Ijab dan Qabul (Akad): Tidak adanya ijab dan qabul (akad) membuat transaksi lebih sederhana dan langsung, sesuai dengan kebiasaan transaksi modern yang praktis dan cepat. Ini menghilangkan formalitas tambahan, membuat proses lebih efisien.

Dengan skema ini, rumah makan di Sekumpul, Martapura, dapat melayani pelanggan dengan cara yang sederhana, transparan, dan efisien. Ini memberikan pengalaman yang langsung dan nyaman bagi pembeli dan penjual, mencerminkan adaptasi terhadap kebutuhan dan kebiasaan lokal, serta memastikan pengalaman transaksi yang mudah dan tanpa hambatan bagi semua pihak yang terlibat.

Variasi dalam urutan kegiatan transaksi di rumah makan menunjukkan fleksibilitas dan adaptasi yang tinggi dari penjual dan pembeli. Berikut adalah penjelasan mengenai bagaimana variasi ini mencerminkan kebiasaan dan preferensi lokal:

#### Fleksibilitas Proses Transaksi

##### a. Tanpa Menu:

Interaksi langsung antara pembeli dan penjual tanpa adanya menu fisik memungkinkan kedua belah pihak untuk berkomunikasi secara lebih personal dan detail dalam menentukan pesanan. Pembeli dapat langsung menanyakan detail

tentang makanan, termasuk bahan-bahan yang digunakan, cara memasak, serta asal-usul bahan. Selain itu, pembeli juga bisa menanyakan ketersediaan menu tertentu dan mendapatkan informasi harga secara langsung dari penjual. Proses ini tidak hanya memudahkan pembeli untuk membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan informasi yang lengkap, tetapi juga memberikan kesempatan untuk menyesuaikan pesanan sesuai dengan preferensi individu dan kondisi saat itu.

Tanpa adanya menu fisik, penjual memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menyesuaikan pesanan sesuai dengan ketersediaan bahan dan preferensi pembeli. Hal ini memungkinkan penjual untuk menawarkan alternatif jika bahan tertentu tidak tersedia, serta membuat penyesuaian berdasarkan kebutuhan spesifik pembeli seperti alergi makanan atau preferensi rasa. Fleksibilitas ini tidak hanya meningkatkan kepuasan pembeli tetapi juga membantu penjual dalam mengelola persediaan bahan dengan lebih efisien, mengurangi pemborosan, dan memastikan penggunaan bahan-bahan yang segar. Dengan demikian, pelayanan menjadi lebih responsif dan adaptif, menciptakan pengalaman makan yang lebih memuaskan dan personal bagi pembeli.

b. Menanyakan Harga di Awal:

Menanyakan harga di awal memberikan transparansi yang sangat dibutuhkan oleh pembeli mengenai biaya yang akan dikeluarkan. Dengan mengetahui harga sebelum memesan, pembeli dapat menghindari kejutan yang tidak menyenangkan saat tagihan datang setelah makanan disajikan. Ini memungkinkan pembeli untuk membuat keputusan yang lebih informasi dan mempertimbangkan nilai dari setiap pilihan yang tersedia pada menu, sehingga bisa memilih hidangan yang sesuai dengan preferensi dan anggaran.

Selain transparansi, kepastian biaya ini juga membantu pembeli dalam mengatur anggaran dengan lebih baik. Mengetahui harga di awal memungkinkan pembeli untuk memastikan bahwa tidak akan melebihi batas pengeluaran yang telah ditentukan. Hal ini penting terutama bagi yang memiliki anggaran terbatas atau

ingin mengelola pengeluaran dengan lebih hati-hati. Dengan demikian, menanyakan harga sebelum memesan tidak hanya memberikan kenyamanan dan kepastian bagi pembeli tetapi juga meningkatkan kepercayaan terhadap penyedia layanan makanan.

e. Pesan dan Bayar di Awal:

Pesan dan bayar di awal memberikan keamanan finansial yang signifikan bagi penjual. Dengan pembayaran dilakukan sebelum makanan disiapkan, penjual mendapatkan jaminan bahwa pesanan tersebut sudah dibayar. Hal ini mengurangi risiko pembatalan pesanan di saat-saat terakhir atau ketidakmampuan pembeli untuk membayar setelah makanan disajikan. Dengan pembayaran di awal, penjual dapat memastikan bahwa tidak akan mengalami kerugian akibat pesanan yang dibatalkan atau tidak terbayar. Selain itu, metode ini membantu penjual dalam merencanakan dan mengelola bahan baku dengan lebih efisien, karena memiliki kepastian mengenai jumlah pesanan yang akan dipenuhi. Keamanan finansial ini memungkinkan penjual untuk fokus pada penyediaan layanan dan kualitas makanan yang lebih baik, meningkatkan pengalaman keseluruhan bagi pembeli.

Keamanan finansial bagi penjual ketika pembayaran di awal memberikan keamanan finansial bagi penjual karena makanan yang disiapkan sudah dibayar sebelumnya. Ini mengurangi risiko pembatalan pesanan atau ketidakmampuan membayar oleh pembeli.

Efisiensi operasional dengan menyelesaikan pembayaran sebelum makanan disiapkan, proses transaksi menjadi lebih efisien dan cepat. Pembeli dapat fokus menikmati makanan tanpa harus memikirkan pembayaran setelahnya.

f. Pesan dan Bayar di Akhir:

Pesan dan bayar di akhir memberikan kenyamanan signifikan bagi pembeli, memungkinkan menikmati makanan tanpa tekanan untuk segera membayar.

Dengan sistem ini, pembeli memiliki kesempatan untuk menilai kualitas makanan dan pelayanan sebelum melakukan pembayaran, sehingga merasa lebih puas dan yakin dengan nilai yang diterima. Pembayaran setelah makan juga menghilangkan kekhawatiran pembeli tentang masalah yang mungkin muncul selama makan, seperti ketidaksesuaian dengan pesanan atau kualitas makanan yang tidak memuaskan, karena dapat menanganinya sebelum menyelesaikan transaksi.

Selain kenyamanan, pembayaran di akhir juga mencerminkan tingkat kepercayaan yang tinggi antara penjual dan pembeli. Penjual menunjukkan kepercayaan bahwa pembeli akan membayar setelah menikmati makanan, sementara pembeli merasakan penghargaan dan rasa hormat dari penjual. Hubungan ini dapat meningkatkan kepuasan pembeli dan memperkuat loyalitas terhadap penjual. Dengan demikian, pembayaran di akhir tidak hanya meningkatkan pengalaman makan bagi pembeli tetapi juga membangun hubungan yang lebih kuat dan saling menguntungkan antara penjual dan pembeli.

g. Penggunaan atau Tanpa Penggunaan Akad:

Penggunaan akad dalam transaksi memberikan formalitas religius dan hukum yang penting dalam konteks budaya tertentu. Ijab dan qabul (akad) memberikan validasi dan keabsahan transaksi, memastikan bahwa semua pihak terlibat memahami dan menyetujui ketentuan yang disepakati. Dalam budaya yang mengutamakan formalitas ini, akad tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga menambah nilai religius, memberikan rasa aman dan kenyamanan kepada pembeli dan penjual bahwa transaksi tersebut sah secara agama dan hukum. Hal ini sangat penting dalam masyarakat di mana aspek religius dan etika memainkan peran besar dalam kehidupan sehari-hari dan kegiatan bisnis.

Di sisi lain, tidak menggunakan akad mencerminkan pendekatan yang lebih praktis dan cepat dalam transaksi. Ini lebih sesuai untuk lingkungan yang mengutamakan efisiensi dan kecepatan, di mana formalitas tambahan mungkin dianggap tidak perlu. Dalam konteks ini, kepercayaan dan integritas transaksi tetap

dijaga melalui praktik bisnis yang transparan dan jujur, tanpa memerlukan ritual formal. Kesederhanaan proses ini memungkinkan transaksi dilakukan dengan lebih cepat, mengurangi waktu dan upaya yang diperlukan untuk menyelesaikan kesepakatan. Pendekatan ini sering kali lebih menarik bagi konsumen yang menghargai kenyamanan dan kecepatan dalam layanan, tanpa mengorbankan kepercayaan dan keandalan transaksi.

#### h. Mencerminkan Kebiasaan dan Preferensi Lokal

Variasi dalam kebiasaan makan dan transaksi di lingkungan setempat mencerminkan kebiasaan dan preferensi lokal yang beragam. Beberapa komunitas mungkin merasa lebih nyaman dengan interaksi langsung dan informal antara penjual dan pembeli, di mana kepercayaan dan fleksibilitas menjadi kunci. Sementara itu, komunitas lain mungkin lebih mengutamakan formalitas dan kepastian hukum dalam setiap transaksi, memastikan segala sesuatunya sesuai dengan norma dan regulasi yang berlaku.

Penjual sering kali menyesuaikan metode pelayanan berdasarkan preferensi pelanggan. Misalnya, pelanggan yang sering menanyakan harga di awal biasanya dilayani dengan lebih banyak transparansi dan penjelasan mengenai harga dan detail produk sejak awal proses. Penyesuaian ini tidak hanya meningkatkan kepuasan pelanggan tetapi juga membangun kepercayaan dan loyalitas yang lebih kuat.

Adaptasi terhadap lingkungan juga menunjukkan kemampuan penjual dan pembeli untuk menyesuaikan diri dengan kondisi dan kebiasaan setempat. Di Sekumpul, Martapura, variasi dalam urutan kegiatan transaksi mencerminkan fleksibilitas dan adaptasi yang tinggi dari kedua belah pihak. Penjual dan pembeli dapat menjalankan transaksi dengan cara yang paling sesuai dengan kebiasaan, preferensi, dan kebutuhan, baik dengan atau tanpa akad, serta dengan atau tanpa penggunaan menu makanan.

Praktik yang beragam ini menunjukkan kemampuan untuk menyesuaikan diri dan beroperasi secara efektif dalam berbagai konteks budaya dan sosial. Variasi dalam urutan kegiatan ini tidak hanya mencerminkan adaptabilitas tetapi juga penghargaan terhadap konteks budaya dan sosial yang unik di setiap lokasi. Fleksibilitas ini memungkinkan transaksi dilakukan dengan cara yang paling efisien dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat, memastikan kepuasan dan keberlanjutan hubungan bisnis yang harmonis.

### Prinsip Akad Jual Beli Pada Warung Makan

#### a. Kejelasan dan Transparansi

Salah satu prinsip utama dalam akad jual beli di warung makan di Sekumpul adalah kejelasan dan transparansi. Pembeli dan penjual harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai apa yang diperjualbelikan, termasuk harga, kualitas, dan jumlah barang. Misalnya, ketika pembeli menanyakan harga sebelum melakukan pemesanan, penjual harus memberikan informasi yang akurat dan jelas mengenai biaya setiap item yang dipesan. Kejelasan ini membantu menghindari miskomunikasi dan memastikan bahwa kedua belah pihak merasa adil dan puas dengan transaksi yang terjadi.

Transparansi harga juga penting dalam menjaga kepercayaan pelanggan. Penjual diharapkan tidak hanya menyampaikan harga dengan jujur, tetapi juga menjelaskan komponen biaya yang mungkin termasuk pajak atau biaya tambahan lainnya. Dengan cara ini, pembeli tidak akan merasa tertipu atau tidak diberi tahu tentang biaya total yang akan dikeluarkan. Kejelasan dalam harga membuat proses transaksi lebih efisien dan meminimalkan potensi konflik atau ketidakpuasan setelah makanan disajikan dan dinikmati.

Selain itu, transparansi dalam kualitas dan kuantitas makanan yang disajikan adalah aspek lain dari prinsip ini. Penjual harus memastikan bahwa deskripsi makanan sesuai dengan apa yang disajikan, termasuk ukuran porsi, bahan yang digunakan, dan cara penyajian. Jika ada perubahan atau kekurangan dalam bahan

tertentu, penjual harus segera memberi tahu pembeli sebelum pesanan diproses. Dengan demikian, pembeli memiliki harapan yang realistis dan tidak kecewa dengan hasil akhir.

Implementasi prinsip kejelasan dan transparansi juga mencakup penjelasan prosedur pembayaran dan kebijakan terkait, seperti kebijakan pengembalian uang atau penggantian jika terjadi kesalahan dalam pesanan. Penjual yang berkomunikasi dengan baik mengenai kebijakan ini membantu menciptakan lingkungan transaksi yang nyaman dan tepercaya. Pembeli merasa dihargai dan yakin bahwa diperlakukan dengan adil, yang pada gilirannya meningkatkan loyalitas dan kepercayaan terhadap warung makan tersebut.

Dengan menerapkan prinsip kejelasan dan transparansi, warung makan di Sekumpul dapat memastikan bahwa setiap transaksi berjalan lancar dan memuaskan bagi kedua belah pihak. Kejelasan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga membangun reputasi positif yang penting untuk keberlangsungan bisnis di komunitas lokal.

## 1) Korelasi Praktik dan Prinsip Jual Beli di Rumah Makan

### a) Kejelasan dan Transparansi

Prinsip:

Kejelasan dan transparansi dalam harga, kualitas, dan jumlah barang adalah kunci untuk memastikan bahwa kedua belah pihak merasa adil dan puas dengan transaksi yang terjadi. Ketika informasi diberikan secara terbuka dan jujur, baik pembeli maupun penjual dapat membangun kepercayaan yang kuat, mengurangi risiko kesalahpahaman, dan meningkatkan kepuasan pelanggan.

Praktik:

Menanyakan Harga di Awal:

**Transparansi Biaya:** Pembeli sering kali menanyakan harga sebelum memesan untuk memastikan tidak ada kejutan setelah pesanan disajikan. Penjual diharapkan memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai biaya setiap item. Misalnya, jika seorang pembeli bertanya tentang harga nasi goreng, penjual harus menyebutkan harga dengan tepat dan menyertakan informasi mengenai biaya tambahan apa pun, seperti biaya layanan atau pajak, jika ada. Hal ini memastikan pembeli memiliki gambaran lengkap tentang pengeluaran yang akan lakukan.

**Deskripsi Menu:** Detail Informasi meskipun tidak ada menu fisik yang tersedia, pelayan memiliki peran penting dalam menjelaskan secara rinci tentang setiap item yang ditawarkan. Ini mencakup deskripsi tentang porsi, bahan yang digunakan, metode penyajian, dan pilihan variasi yang mungkin tersedia. Misalnya, pelayan bisa menjelaskan bahwa nasi goreng tersebut disajikan dengan porsi besar, menggunakan bahan-bahan segar seperti udang, ayam, dan sayuran, serta bisa disesuaikan tingkat kepedasannya sesuai permintaan pembeli.

**Menghindari Miskomunikasi:** Dengan memberikan penjelasan yang lengkap dan jelas, pelayan membantu menghindari miskomunikasi dan memastikan pembeli tahu persis apa yang dapatkan. Ini juga memungkinkan pembeli untuk membuat keputusan yang lebih informasi dan merasa lebih puas dengan pilihan. Dengan menerapkan prinsip kejelasan dan transparansi ini, penjual dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan, menciptakan pengalaman makan yang lebih positif dan memuaskan.

#### b) Kesepakatan dan Persetujuan

**Prinsip:**

Kesepakatan yang sukarela tanpa paksaan dari kedua belah pihak adalah dasar dari akad jual beli. Setiap transaksi harus didasarkan pada persetujuan yang jelas dan eksplisit antara penjual dan pembeli, memastikan bahwa kedua belah pihak memahami dan menyetujui semua ketentuan yang terlibat.

Praktik:

Proses Ijab dan Qabul:

Kesepakatan Verbal: Proses ijab dan qabul, meskipun tidak selalu dilakukan secara formal, tetap menunjukkan adanya kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli. Ini biasanya melibatkan komunikasi verbal di mana penjual menyebutkan harga dan deskripsi barang yang dijual, dan pembeli menyatakan persetujuannya. Contohnya, saat penjual mengatakan, "Nasi goreng Rp15.000, setuju?" dan pembeli menjawab, "Setuju." Proses ini memastikan bahwa pembeli dan penjual sama-sama memahami dan menyetujui transaksi yang akan dilakukan, mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa di kemudian hari.

Konfirmasi Pesanan:

Mengulang Pesanan dan Harga: Sebelum memproses pesanan, pelayan sering kali mengulang kembali pesanan dan harga kepada pembeli untuk memastikan tidak ada kesalahpahaman. Misalnya, setelah pembeli menyetujui pesanan nasi goreng seharga Rp15.000, pelayan akan mengkonfirmasi dengan mengatakan, "Jadi pesanan Anda nasi goreng dengan harga Rp15.000, betul?" Langkah ini penting untuk memastikan bahwa semua detail pesanan telah dipahami dengan jelas oleh kedua belah pihak dan menghindari kesalahan dalam penyajian atau penagihan.

Validasi Terakhir: Konfirmasi ini juga berfungsi sebagai validasi terakhir sebelum pesanan diproses, memberikan kesempatan bagi pembeli untuk membuat perubahan jika diperlukan dan memastikan bahwa benar-benar setuju dengan semua aspek transaksi. Dengan menerapkan prinsip kesepakatan dan persetujuan ini, transaksi jual beli dapat berjalan dengan lebih lancar dan adil, memperkuat hubungan antara penjual dan pembeli melalui komunikasi yang jelas dan saling pengertian.

c) Keadilan dan Kejujuran

Prinsip:

Penjual dan pembeli harus jujur mengenai kondisi dan kualitas makanan, serta niat dan kemampuan membayar.

Praktik:

Informasi tentang Kualitas: Penjual memberi tahu pembeli jika ada bahan yang kurang segar atau jika ada perubahan pada resep. Misalnya, jika ikan hari itu tidak segar, penjual memberi tahu pembeli dan menawarkan alternatif.

Pembayaran Tepat Waktu: Pembeli membayar sesuai dengan harga yang telah disepakati tanpa berusaha mengurangi atau menghindari pembayaran.

d) Keamanan dan Kepastian Hukum

Prinsip:

Akad jual beli yang sah memberikan keamanan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

Praktik:

Pemberian Struk atau Nota: Setelah pembayaran, penjual memberikan struk atau nota sebagai bukti transaksi, memberikan kepastian hukum bagi pembeli.

Kesepakatan Tertulis untuk Transaksi Besar: Dalam kasus pesanan besar atau catering, sering kali ada kesepakatan tertulis yang mencakup semua detail transaksi.

e) Adaptasi dan Fleksibilitas

Prinsip:

Penjual dan pembeli menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan situasi dan kebutuhan spesifik dari pembeli dan penjual.

Praktik:

Penyesuaian Pesanan: Penjual dapat menyesuaikan pesanan berdasarkan permintaan khusus dari pembeli, seperti alergi makanan atau preferensi diet. Misalnya, jika seorang pembeli meminta nasi goreng tanpa telur, penjual akan menyesuaikan resepnya.

Pengaturan Pembayaran: Dalam situasi tertentu, penjual mungkin memberikan kelonggaran dalam pembayaran, seperti menerima pembayaran nanti jika pembeli lupa membawa cukup uang.

Prinsip-prinsip jual beli seperti kejelasan, kesepakatan, keadilan, keamanan, dan adaptasi tercermin dalam praktik sehari-hari di rumah makan. Penjual yang mempraktikkan prinsip-prinsip ini menciptakan lingkungan yang adil, transparan, dan tepercaya, yang meningkatkan kepuasan pelanggan dan keberlanjutan bisnis. Korelasi antara prinsip dan praktik ini memastikan bahwa setiap transaksi di rumah makan berjalan dengan lancar, memuaskan, dan sesuai dengan norma-norma etika dan hukum yang berlaku.

## 2) Kesepakatan dan Persetujuan

Prinsip lainnya adalah kesepakatan dan persetujuan antara penjual dan pembeli. Akad jual beli harus didasarkan pada kesepakatan yang sukarela tanpa paksaan dari kedua belah pihak. Dalam konteks warung makan di Sekumpul, ini berarti bahwa pembeli dan penjual harus mencapai kesepakatan harga dan barang yang diperjualbelikan sebelum transaksi selesai. Proses ini sering kali disertai dengan ijab dan qabul, terutama dalam transaksi yang mengutamakan aspek religius dan hukum. Meskipun tidak selalu dilakukan secara formal, esensi dari akad adalah adanya persetujuan yang jelas dari kedua belah pihak.

### 1) Praktik di Warung Makan

a) Proses Ijab dan Qabul:

Dalam praktiknya, penjual dan pembeli di warung makan di Sekumpul sering kali terlibat dalam dialog sederhana yang mencerminkan ijab dan qabul. Misalnya, setelah pembeli menanyakan harga dan memutuskan untuk memesan, penjual akan mengonfirmasi dengan pertanyaan seperti, "Jadi, nasi goreng satu porsi Rp15.000, setuju?" Pembeli kemudian menyetujui dengan jawaban seperti, "Iya/*inggih*, setuju."

b) Konfirmasi Pesanan:

Sebelum pesanan diproses dan makanan disiapkan, pelayan atau kasir biasanya mengulang kembali pesanan dan harga kepada pembeli. Ini memastikan bahwa tidak ada kesalahpahaman mengenai apa yang dipesan dan berapa harganya. Misalnya, setelah pesanan dicatat, pelayan mungkin akan berkata, "Baik, jadi Anda memesan satu nasi goreng dan satu es teh, totalnya Rp20.000, setuju?"

c) Persetujuan Harga:

Pembeli memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak harga yang ditawarkan sebelum pesanan disiapkan. Ini memberikan kesempatan bagi pembeli untuk memastikan bahwa harga sesuai dengan anggaran dan tidak ada elemen paksaan dalam transaksi. Jika pembeli merasa harga terlalu tinggi, dapat memilih untuk tidak jadi memesan atau menegosiasikan harga jika memungkinkan.

c. Penyesuaian dan Persetujuan Kembali:

Dalam beberapa kasus, jika ada perubahan atau penyesuaian pada pesanan setelah pembeli memesan, penjual akan menginformasikan perubahan tersebut dan meminta persetujuan kembali dari pembeli. Misalnya, jika bahan tertentu habis dan perlu diganti dengan bahan lain yang mungkin berbeda harganya, penjual akan memberitahu pembeli dan mendapatkan persetujuan sebelum melanjutkan.

d. Persetujuan Sukarela:

Esensi dari akad jual beli adalah bahwa semua kesepakatan dilakukan secara sukarela tanpa paksaan. Baik penjual maupun pembeli harus merasa bebas untuk menyetujui atau menolak transaksi tanpa tekanan. Ini menciptakan lingkungan transaksi yang adil dan transparan.

e. Pentingnya Kesepakatan dan Persetujuan

Mencegah Miskomunikasi: Kesepakatan yang jelas mengenai harga dan barang yang diperjualbelikan mencegah terjadinya miskomunikasi dan sengketa di kemudian hari. Dengan mengonfirmasi pesanan dan harga di awal, kedua belah pihak dapat memastikan bahwa memiliki pemahaman yang sama mengenai transaksi yang terjadi.

Meningkatkan Kepuasan Pelanggan: Ketika pembeli merasa bahwa memiliki kontrol dan kesepakatan penuh atas transaksi, cenderung merasa lebih puas dan dihargai. Ini meningkatkan kepercayaan dan loyalitas terhadap warung makan tersebut.

Kepastian Hukum dan Religius: Dalam banyak budaya, termasuk di Sekumpul, prinsip kesepakatan dan persetujuan yang jelas sering kali dikaitkan dengan kepastian hukum dan nilai-nilai religius. Ijab dan qabul memberikan validasi formal bahwa transaksi telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran.

Dengan menerapkan prinsip kesepakatan dan persetujuan ini, warung makan di Sekumpul dapat memastikan bahwa setiap transaksi berjalan dengan lancar, adil, dan memuaskan bagi kedua belah pihak. Ini tidak hanya membantu dalam menjaga hubungan baik antara penjual dan pembeli tetapi juga meningkatkan reputasi dan kepercayaan terhadap bisnis tersebut.

f. Keadilan dan Kejujuran

Keadilan dan kejujuran juga merupakan prinsip penting dalam akad jual beli di warung makan di Sekumpul. Penjual harus jujur mengenai kondisi dan kualitas makanan yang dijual, sementara pembeli harus jujur dalam niat dan kesanggupan membayar. Misalnya, jika penjual mengetahui bahwa beberapa bahan makanan sudah mendekati masa kedaluwarsa, informasi tersebut harus disampaikan kepada pembeli. Begitu pula, pembeli harus melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai tanpa upaya untuk mengurangi atau menghindari pembayaran yang telah disetujui.

g. Keamanan dan Kepastian Hukum

Akad jual beli yang sah juga memberikan keamanan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Dengan adanya kesepakatan yang jelas dan formalitas seperti ijab dan qabul, baik penjual maupun pembeli memiliki perlindungan hukum yang memastikan bahwa hak dan kewajiban dihormati. Ini sangat penting dalam menjaga kepercayaan dan hubungan baik antara penjual dan pembeli. Di Sekumpul, warung makan yang menerapkan akad jual beli dengan baik cenderung memiliki reputasi yang lebih baik dan mendapatkan kepercayaan lebih dari pelanggan.

h. Adaptasi dan Fleksibilitas

Prinsip adaptasi dan fleksibilitas sangat penting dalam akad jual beli di warung makan di Sekumpul. Setiap transaksi dapat berbeda tergantung pada situasi dan kebutuhan spesifik dari pembeli dan penjual. Misalnya, beberapa pembeli mungkin menginginkan transparansi penuh mengenai harga dan kualitas sebelum memesan, sementara yang lain mungkin lebih fleksibel. Penjual yang dapat menyesuaikan metode transaksi sesuai dengan kebutuhan pelanggan cenderung lebih sukses dalam membangun hubungan jangka panjang yang positif. Fleksibilitas ini juga mencerminkan kemampuan penjual untuk beradaptasi dengan kondisi pasar yang dinamis dan beragam preferensi pelanggan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini,

warung makan di Sekumpul dapat menjalankan transaksi jual beli yang adil, transparan, dan memuaskan bagi kedua belah pihak, memastikan keberlanjutan bisnis dan hubungan baik dengan pelanggan.

## 2. Praktik dan Prinsip Akad Jual Beli pada Warung Makan di Sekumpul dalam Pandangan Mazhab Syafi'e

### a. Prinsip Jual Beli Mazhab Syafi'e :

#### 1) Kejelasan dan Transparansi

Dalam pandangan Mazhab Syafi'e , kejelasan dan transparansi adalah prinsip fundamental dalam akad jual beli. Menurut mazhab ini, semua pihak yang terlibat harus memiliki pemahaman yang jelas tentang barang atau jasa yang dijual, termasuk harga, kualitas, dan kuantitasnya. Di warung makan di Sekumpul, praktik ini terlihat ketika penjual menyampaikan harga dan deskripsi makanan secara jelas kepada pembeli sebelum pesanan dibuat. Misalnya, pelayan menjelaskan bahwa harga satu porsi nasi goreng adalah Rp15.000 dan memberikan detail tentang bahan dan porsi yang akan disajikan. Kejelasan ini memastikan bahwa tidak ada unsur gharar (ketidakpastian) dalam transaksi, yang dilarang dalam Islam.

#### 2) Kesepakatan dan Persetujuan (Ijab dan Qabul)

Mazhab Syafi'e sangat menekankan pentingnya ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) sebagai unsur utama dalam akad jual beli. Dalam konteks warung makan di Sekumpul, ijab terjadi ketika pelayan menawarkan makanan dengan harga tertentu, sementara qabul terjadi ketika pembeli menyetujui dan memesan makanan tersebut. Meskipun proses ini sering kali dilakukan secara verbal dan informal, esensi dari akad tetap terpenuhi. Misalnya, pelayan berkata, "Nasi goreng Rp15.000, setuju?" dan pembeli menjawab, "Setuju, saya pesan satu porsi." Proses ini mencerminkan persetujuan sukarela tanpa paksaan, sesuai dengan ajaran Imam Syafi'e.

### 3) Keadilan dan Kejujuran

Dalam pandangan Mazhab Syafi'e , keadilan dan kejujuran adalah prinsip yang harus dijunjung tinggi dalam setiap transaksi jual beli. Penjual harus jujur tentang kondisi dan kualitas barang yang dijual, sementara pembeli harus jujur tentang niat dan kesanggupan untuk membayar. Di warung makan di Sekumpul, ini bisa dilihat dari cara penjual memberi tahu pembeli jika ada bahan yang tidak segar atau jika ada perubahan dalam resep. Sebagai contoh, jika ikan tidak segar hari itu, penjual harus memberitahu pembeli dan menawarkan alternatif. Prinsip ini membantu mencegah adanya tipu daya (tadlis) yang diharamkan dalam jual beli menurut Mazhab Syafi'e.

### 4) Keamanan dan Kepastian Hukum

Akad jual beli dalam Mazhab Syafi'e juga menekankan pentingnya keamanan dan kepastian hukum. Dalam konteks warung makan, ini berarti bahwa transaksi harus dilaksanakan dengan cara yang memastikan hak dan kewajiban kedua belah pihak dihormati. Misalnya, penjual di Sekumpul sering memberikan nota atau struk sebagai bukti pembayaran setelah transaksi selesai. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi pembeli dan penjual, memastikan bahwa transaksi tersebut sah dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Ini juga sesuai dengan prinsip akad yang mengutamakan keadilan dan perlindungan hak-hak individu.

### 5) Adaptasi dan Fleksibilitas

Mazhab Syafi'e juga mengakui pentingnya adaptasi dan fleksibilitas dalam penerapan akad jual beli, asalkan prinsip dasar keadilan, transparansi, dan kesepakatan tetap terjaga. Di warung makan di Sekumpul, penjual sering kali menyesuaikan metode transaksi berdasarkan kebutuhan dan preferensi pelanggan. Misalnya, dalam situasi tertentu, penjual mungkin menerima permintaan khusus dari pelanggan mengenai bahan makanan atau cara pembayaran. Fleksibilitas ini mencerminkan kemampuan penjual untuk beradaptasi dengan kondisi dan

kebutuhan pasar yang dinamis, selaras dengan ajaran Imam Syafi'e yang mendorong kemaslahatan (manfaat umum) dalam transaksi.

Praktik akad jual beli di warung makan di Sekumpul, jika dilihat dari perspektif Mazhab Syafi'e, menunjukkan penerapan prinsip-prinsip kejelasan, kesepakatan, keadilan, keamanan, dan fleksibilitas. Dengan mematuhi unsur-unsur ini, transaksi menjadi sah, adil, dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Hal ini tidak hanya memastikan kepuasan pelanggan tetapi juga membantu membangun kepercayaan dan reputasi yang baik bagi warung makan tersebut. Prinsip-prinsip ini mencerminkan ajaran Islam yang menekankan kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam setiap transaksi jual beli.

### **3. Akad Jual Beli Menurut Madzhab Syafi'e**

#### **a. Menggunakan Menu Makanan dan Ijab Qabul (Akad)**

Dalam konteks hukum Islam, prinsip akad jual beli sangat penting, khususnya menurut pandangan Mazhab Syafi'e, yang mengutamakan kejelasan, kesepakatan sukarela, dan ketiadaan unsur gharar (ketidakpastian) dalam transaksi. Berikut adalah analisis dari berbagai skema yang menggunakan menu makanan dan melibatkan ijab dan qabul (akad) di warung makan di Sekumpul:

#### **1) Menu - Pesan - Makan - Selesai Makan - Menanyakan Harga - Ijab Dan Qabul (Akad) - Bayar**

Analisis Hukum Islam:

Dari perspektif hukum Islam, skema ini memperlihatkan beberapa aspek yang kurang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, terutama menurut pandangan Mazhab Syafi'e, yang menekankan pentingnya kejelasan dan penghindaran gharar (ketidakpastian) dalam transaksi jual beli.

#### **a) Gharar (Ketidakpastian):**

Isu: Gharar yang signifikan terjadi dalam skema ini karena pembeli tidak mengetahui harga saat memesan atau bahkan saat makan. Hal ini bisa menyebabkan kejutan bagi pembeli tentang biaya yang harus dibayarkan, yang berpotensi menyebabkan perselisihan atau ketidakpuasan.

Dampak Hukum: Dalam hukum Islam, transaksi harus bebas dari ketidakpastian yang berlebihan. Menurut Imam Syafi'e, transaksi yang melibatkan gharar yang signifikan dianggap tidak sah atau setidaknya tidak disarankan karena dapat menyebabkan pertikaian dan ketidakadilan.

b) Ijab dan Qabul (Penawaran dan Penerimaan):

Isu: Ijab dan qabul seharusnya mencakup semua aspek penting dari transaksi, termasuk harga, yang harus diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak sebelum transaksi terjadi. Dalam skema ini, ijab dan qabul baru terjadi setelah konsumsi, yang tidak sesuai dengan prinsip akad yang ideal dalam Islam.

Dampak Hukum: Melakukan ijab dan qabul tanpa pengetahuan harga sebelumnya dapat menyebabkan transaksi menjadi batal atau cacat secara hukum karena kurangnya persetujuan yang tepat atas semua kondisi transaksi.

Rekomendasi untuk Memperbaiki Skema:

Untuk memastikan skema ini selaras dengan hukum Islam, beberapa penyesuaian diperlukan:

- a. Menyediakan Informasi Harga Sebelum Makan: Restoran harus menyediakan informasi harga yang jelas di menu atau menginformasikannya secara verbal sebelum pembeli memesan. Ini akan mengurangi gharar dan memastikan bahwa pembeli dan penjual memiliki pemahaman yang sama tentang biaya sebelum transaksi terjadi.
- b. Melaksanakan Ijab dan Qabul Sebelum Konsumsi: Akad atau kesepakatan jual beli sebaiknya dilakukan sebelum makanan dikonsumsi. Hal ini dapat dicapai dengan mengonfirmasi pesanan dan harga secara verbal ("Anda

memesan nasi goreng seharga Rp15.000, setuju?") dan mendapatkan jawaban afirmatif dari pembeli ("Setuju.") sebelum makanan disajikan.

Skema transaksi yang melibatkan pembayaran dan akad setelah makan menimbulkan masalah gharar dan tidak sesuai dengan prinsip akad dalam Islam yang memerlukan kesepakatan sebelum barang atau jasa dinikmati. Untuk memenuhi standar Syariah dan meningkatkan kepuasan pelanggan, warung makan di Sekumpul disarankan untuk mengadopsi praktik yang lebih transparan dan mengurangi ketidakpastian dalam transaksi jual beli.

## 2) Menu - Pesan - Makan - Selesai Makan - Menanyakan Harga - Bayar - Ijab Dan Qabul (Akad)

Analisis Hukum Islam:

Dari perspektif hukum Islam, terdapat beberapa masalah krusial dalam skema ini yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip akad dalam Mazhab Syafi'e dan pandangan Islam secara lebih luas:

**Penundaan Akad: Isu Utama:** Dalam Islam, akad atau kesepakatan jual beli harus dilaksanakan sebelum barang atau jasa dinikmati. Hal ini memastikan bahwa kedua belah pihak sepenuhnya mengetahui dan setuju terhadap syarat dan kondisi transaksi sebelum manfaat dari barang atau jasa tersebut dinikmati.

**Dampak Hukum:** Menunda akad hingga setelah makan dan pembayaran telah dilakukan berpotensi menyebabkan transaksi menjadi tidak sah. Dalam situasi ini, pembeli telah mendapatkan manfaat dari makanan tanpa kesepakatan formal pra-konsumsi, yang bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip dasar akad.

- a) **Ijab dan Qabul Setelah Manfaat Dinikmati: Isu Utama:** Menurut prinsip Syariah, ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) harus terjadi sebelum konsumsi barang. Praktik melakukan akad setelah semua proses, termasuk pembayaran, telah terjadi,

menjadikan kesepakatan lebih sebagai formalitas daripada bagian integral dari transaksi jual beli yang sah.

Dampak Hukum: Kesepakatan yang dilakukan setelah pembayaran dan konsumsi makanan berpotensi membuat transaksi tidak memiliki dasar hukum yang kuat, memperkenalkan risiko kegagalan dalam memenuhi kriteria akad yang sah.

b) Rekomendasi untuk Penyesuaian Skema:

Untuk memastikan skema ini sesuai dengan hukum Islam, beberapa penyesuaian diperlukan:

(1). Mengintegrasikan Akad di Awal Transaksi: Idealnya, ijab dan qabul harus dilakukan pada saat pembeli membuat pesanan. Ini berarti bahwa penawaran oleh penjual dan penerimaan oleh pembeli tentang harga dan jenis makanan harus jelas disepakati sebelum makanan disajikan.

(2). Transparansi Harga Sebelum Pemesanan: Warung makan harus menyediakan informasi harga yang jelas dan akurat sebelum pembeli melakukan pemesanan, mengurangi risiko ketidakpastian atau gharar dan memastikan pembeli menyetujui semua aspek transaksi, termasuk biaya.

(3). Pembayaran Setelah Akad: Pembayaran sebaiknya dilakukan setelah akad telah dilaksanakan, yaitu setelah pemesanan dan persetujuan harga, tetapi sebelum makanan dikonsumsi. Ini memastikan bahwa transaksi finansial sejalan dengan persetujuan yang telah disepakati. Menyesuaikan praktik transaksi di warung makan di Sekumpul untuk memasukkan akad sebelum konsumsi dan pembayaran akan membantu memastikan bahwa semua transaksi jual beli mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam, meningkatkan keabsahan dan keberkahan dalam setiap transaksi, dan memperkuat kepercayaan dan kepuasan pelanggan.

3) Menu - Pesan - Ijab Dan Qabul (Akad) - Makan - Selesai Makan - Menanyakan Harga - Bayar

Analisis Hukum: Skema ini sesuai karena akad dilakukan sebelum konsumsi, yang mengikat kedua pihak. Namun, idealnya harga harus jelas sebelum akad dilakukan untuk menghindari gharar.

- a) Menu: Penjual menyediakan menu yang berisi daftar makanan dan minuman beserta deskripsi dan harga masing-masing. Menurut Mazhab Syafi'e, informasi mengenai harga dan kondisi produk harus jelas sejak awal untuk menghindari gharar (ketidakpastian atau spekulasi) yang dilarang dalam transaksi.
- b) Pesan: Pembeli memilih makanan dari menu dan menyampaikan pesannya kepada penjual. Pada tahap ini, terjadi komunikasi antara pembeli dan penjual mengenai apa yang akan dibeli.
- c) Ijab dan Qabul (Akad): Setelah pesanan disampaikan, penjual menyatakan persetujuannya untuk menyediakan makanan sesuai pesanan, dan pembeli menyatakan persetujuannya untuk membeli. Akad ini mengikat kedua belah pihak. Dalam Mazhab Syafi'e, akad harus dilakukan dengan jelas, dengan kesepakatan mengenai harga dan barang yang diperjualbelikan.
- d) Makan: Pembeli mengonsumsi makanan yang telah dipesan. Pada tahap ini, pembeli memanfaatkan barang yang telah disepakati dalam akad.
- e) Selesai Makan: Setelah selesai makan, pembeli siap untuk melanjutkan ke tahap pembayaran.
- f) Menanyakan Harga: Menanyakan harga setelah makan adalah praktik yang tidak ideal dalam Mazhab Syafi'e karena dapat menyebabkan ketidakpastian. Harga harus sudah jelas dan disepakati sebelum akad dilakukan untuk memastikan transaksi yang sah dan bebas dari gharar.
- g) Bayar: Pembeli membayar sesuai dengan harga yang telah disepakati. Pembayaran ini menyelesaikan transaksi dan mengakhiri akad jual beli.

Skema ini umumnya sesuai dengan prinsip-prinsip Mazhab Syafi'e karena akad dilakukan sebelum konsumsi, yang mengikat kedua belah pihak. Namun, untuk menghindari gharar, harga harus sudah jelas dan disepakati sebelum akad dilakukan. Ini memastikan bahwa kedua belah pihak memahami dan menyetujui syarat-syarat transaksi, sehingga tidak ada ketidakpastian atau perselisihan di

kemudian hari. Dengan demikian, akad jual beli menjadi sah dan memenuhi syarat-syarat dalam pandangan Mazhab Syafi'e.

#### 4) Menu - Pesan - Bayar - Ijab Dan Qabul (Akad) - Makan - Selesai Makan

Analisis Hukum: Skema ini memenuhi syarat kejelasan dan kesepakatan sebelum pemanfaatan barang. Ini memastikan tidak ada gharar dan kedua belah pihak sepakat dengan semua aspek transaksi sebelum makan dimulai.

- a) Menu: Penjual menyediakan menu yang berisi daftar makanan dan minuman beserta deskripsi dan harga masing-masing. Informasi mengenai harga dan kondisi produk harus jelas sejak awal untuk menghindari gharar (ketidakpastian atau spekulasi) yang dilarang dalam transaksi.
- b) Pesan: Pembeli memilih makanan dari menu dan menyampaikan pesannya kepada penjual. Pada tahap ini, terjadi komunikasi antara pembeli dan penjual mengenai apa yang akan dibeli.
- c) Bayar: Pembeli membayar harga makanan yang telah dipilih sesuai dengan yang tercantum dalam menu. Pembayaran dilakukan sebelum akad formal untuk memastikan kesepakatan penuh mengenai harga. Ini memastikan bahwa tidak ada gharar karena harga sudah jelas dan disepakati sebelum makanan dikonsumsi.
- d) Ijab dan Qabul (Akad): Setelah pembayaran dilakukan, penjual menyatakan persetujuannya (ijab) untuk menyediakan makanan sesuai pesanan, dan pembeli menyatakan persetujuannya (qabul) untuk membeli. Akad ini mengikat kedua belah pihak dan merupakan kesepakatan formal dalam pandangan Mazhab Syafi'e.
- e) Makan: Pembeli mengonsumsi makanan yang telah dipesan. Pada tahap ini, pembeli memanfaatkan barang yang telah disepakati dalam akad.
- f) Selesai Makan: Setelah selesai makan, transaksi dianggap tuntas karena semua kewajiban kedua belah pihak telah dipenuhi sesuai dengan akad yang telah disepakati sebelumnya.

Skema ini memenuhi syarat kejelasan dan kesepakatan sebelum pemanfaatan barang. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip Mazhab Syafi'e, yang

menekankan pentingnya kejelasan dan kesepakatan dalam setiap transaksi untuk menghindari gharar. Dengan melakukan pembayaran sebelum ijab dan qabul, skema ini memastikan bahwa tidak ada ketidakpastian mengenai harga dan bahwa kedua belah pihak sepakat dengan semua aspek transaksi sebelum konsumsi barang dimulai.

Keunggulan skema ini adalah:

- (1). Transparansi: Harga dan syarat transaksi sudah jelas dan disepakati sebelum barang dikonsumsi.
- (a). Menghindari Gharar: Dengan harga yang sudah ditetapkan dan dibayar sebelum akad, tidak ada ketidakpastian yang dapat menimbulkan perselisihan.
- (b). Kepastian Hukum: Akad dilakukan setelah pembayaran, mengikat kedua belah pihak dalam kesepakatan yang sah menurut pandangan Mazhab Syafi'e.

Dengan demikian, skema ini dianggap lebih ideal dan sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh Mazhab Syafi'e dalam transaksi jual beli.

##### 5) Menu - Pesan - Bayar - Makan - Selesai Makan - Ijab Dan Qabul (Akad)

Analisis Hukum: Skema ini kurang sesuai karena akad seharusnya dilakukan sebelum pembayaran dan konsumsi, untuk memastikan semua kondisi transaksi dipenuhi dan disepakati.

- a) Menu: Penjual menyediakan menu yang berisi daftar makanan dan minuman beserta deskripsi dan harga masing-masing. Informasi mengenai harga dan kondisi produk harus jelas sejak awal untuk menghindari gharar (ketidakpastian atau spekulasi) yang dilarang dalam transaksi.
- b) Pesan: Pembeli memilih makanan dari menu dan menyampaikan pesannya kepada penjual. Pada tahap ini, terjadi komunikasi antara pembeli dan penjual mengenai apa yang akan dibeli.

- c) Bayar: Pembeli membayar harga makanan yang telah dipilih sesuai dengan yang tercantum dalam menu. Namun, pembayaran dilakukan sebelum akad formal (ijab dan qabul), yang dapat menimbulkan masalah dalam kejelasan kesepakatan.
- d) Makan: Pembeli mengonsumsi makanan yang telah dipesan. Konsumsi dilakukan sebelum adanya akad formal, yang berarti pemanfaatan barang terjadi sebelum adanya kesepakatan yang sah.
- e) Selesai Makan: Setelah selesai makan, pembeli menyelesaikan konsumsi barang yang telah dibayar namun belum dilakukan akad formal.
- f) Ijab dan Qabul (Akad): Setelah konsumsi selesai, penjual menyatakan persetujuannya (ijab) untuk menyediakan makanan yang telah dikonsumsi, dan pembeli menyatakan persetujuannya (qabul) untuk membeli. Akad ini dilakukan setelah pemanfaatan barang terjadi.

Skema ini kurang sesuai dengan prinsip-prinsip Mazhab Syafi'e karena akad seharusnya dilakukan sebelum pembayaran dan konsumsi. Beberapa poin yang perlu diperhatikan:

- (1). Akad Sebelum Konsumsi: Menurut prinsip fiqh dalam Mazhab Syafi'e, ijab dan qabul harus dilakukan sebelum pemanfaatan barang untuk memastikan bahwa semua kondisi transaksi telah dipenuhi dan disepakati. Dalam skema ini, akad dilakukan setelah konsumsi, yang berarti bahwa barang telah digunakan tanpa adanya kesepakatan formal yang sah.
- (2). Menghindari Gharar: Pembayaran dan konsumsi sebelum akad dapat menyebabkan ketidakpastian atau gharar, karena tidak ada jaminan bahwa kedua belah pihak telah sepakat pada semua aspek transaksi sebelum barang digunakan.
- (3) Transaksi yang Sah: Untuk memastikan bahwa transaksi sah menurut hukum Islam, akad harus dilakukan sebelum pembayaran dan konsumsi. Ini memberikan kejelasan dan kepastian bahwa kedua belah pihak sepakat dengan syarat-syarat transaksi sebelum barang dikonsumsi.

Skema ini kurang sesuai dan sebaiknya diubah sehingga ijab dan qabul dilakukan sebelum pembayaran dan konsumsi. Hal ini memastikan bahwa semua

kondisi transaksi telah dipenuhi dan disepakati, sesuai dengan prinsip-prinsip Mazhab Syafi'e, dan menghindari potensi gharar atau ketidakpastian dalam transaksi.

6) Menu - Pesan - Makan - Selesai Makan - Bayar - Ijab Dan Qabul (Akad)

Analisis Hukum: Meskipun praktik ini umum, melakukan akad setelah semua kegiatan selesai tidak sesuai dengan syarat akad dalam Islam yang seharusnya mengikat kedua belah pihak sebelum manfaat dari barang diambil.

- a) Menu: Penjual menyediakan menu yang berisi daftar makanan dan minuman beserta deskripsi dan harga masing-masing. Informasi mengenai harga dan kondisi produk harus jelas sejak awal untuk menghindari gharar (ketidakpastian atau spekulasi) yang dilarang dalam transaksi.
- b) Pesan: Pembeli memilih makanan dari menu dan menyampaikan pesannya kepada penjual. Pada tahap ini, terjadi komunikasi antara pembeli dan penjual mengenai apa yang akan dibeli.
- c) Makan: Pembeli mengonsumsi makanan yang telah dipesan. Konsumsi terjadi sebelum adanya akad formal, yang berarti pemanfaatan barang terjadi sebelum adanya kesepakatan yang sah.
- d) Selesai Makan: Setelah selesai makan, pembeli siap untuk melanjutkan ke tahap pembayaran.
- e) Bayar: Pembeli membayar harga makanan yang telah dikonsumsi. Pembayaran dilakukan sebelum akad formal (ijab dan qabul), yang dapat menimbulkan masalah dalam kejelasan kesepakatan.
- f) Ijab dan Qabul (Akad): Setelah pembayaran dilakukan, penjual menyatakan persetujuannya (ijab) untuk menyediakan makanan yang telah dikonsumsi, dan pembeli menyatakan persetujuannya (qabul) untuk membeli. Akad ini dilakukan setelah pemanfaatan barang terjadi.

Skema ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Mazhab Syafi'e karena akad seharusnya dilakukan sebelum pemanfaatan barang dan pembayaran. Beberapa poin yang perlu diperhatikan:

- (1). Akad Sebelum Konsumsi: Menurut prinsip fiqh dalam Mazhab Syafi'e, ijab dan qabul harus dilakukan sebelum pemanfaatan barang untuk memastikan bahwa semua kondisi transaksi telah dipenuhi dan disepakati. Dalam skema ini, akad dilakukan setelah konsumsi dan pembayaran, yang berarti bahwa barang telah digunakan tanpa adanya kesepakatan formal yang sah.
- (2). Menghindari Gharar: Konsumsi dan pembayaran sebelum akad dapat menyebabkan ketidakpastian atau gharar, karena tidak ada jaminan bahwa kedua belah pihak telah sepakat pada semua aspek transaksi sebelum barang digunakan.
- (3). Transaksi yang Sah: Untuk memastikan bahwa transaksi sah menurut hukum Islam, akad harus dilakukan sebelum konsumsi dan pembayaran. Ini memberikan kejelasan dan kepastian bahwa kedua belah pihak sepakat dengan syarat-syarat transaksi sebelum barang dikonsumsi.

Skema Idealnya, dalam konteks hukum Islam, akad harus melibatkan kesepakatan jelas tentang harga dan kondisi barang sebelum pembeli memanfaatkan barang tersebut, dan ijab serta qabul harus terjadi sebelum konsumsi barang. Dalam praktik di Sekumpul, perlu ada lebih banyak penekanan pada mengurangi gharar dengan menyepakati harga di awal dan melakukan ijab dan qabul sebelum konsumsi untuk memastikan transaksi sesuai dengan prinsip Syariah. Warung makan mungkin perlu menyesuaikan praktik untuk lebih memenuhi prinsip-prinsip ini.

- b. Menggunakan Menu Makanan dan Tanpa Menggunakan Ijab Qabul (Akad)
  - 1) Menu - Pesan - Makan - Selesai Makan - Bayar

Analisis hukum: Dalam Mazhab Syafi'e, akad (ijab dan qabul) adalah syarat penting dalam transaksi jual beli untuk memastikan bahwa kedua belah

pihak sepakat pada semua aspek transaksi. Namun, dalam skema ini, transaksi dilakukan tanpa akad formal. Berikut adalah analisis hukumnya:

- a) Menu: Penjual menyediakan menu yang berisi daftar makanan dan minuman beserta deskripsi dan harga masing-masing. Informasi ini memberikan kejelasan awal mengenai barang yang akan dibeli.
- b) Pesan: Pembeli memilih makanan dari menu dan menyampaikan pesannya kepada penjual. Pada tahap ini, terjadi komunikasi mengenai barang yang akan dibeli, tetapi tidak ada akad formal.
- c) Makan: Pembeli mengonsumsi makanan yang telah dipesan. Konsumsi terjadi sebelum adanya kesepakatan formal mengenai harga dan kondisi barang.
- d) Selesai Makan: Setelah selesai makan, pembeli siap untuk melanjutkan ke tahap pembayaran.
- e) Bayar: Pembeli membayar harga makanan yang telah dikonsumsi sesuai dengan yang tertera pada menu.

(1). Analisis Hukum:

(a). Ketiadaan Akad Formal:

Dalam pandangan Mazhab Syafi'e, akad (ijab dan qabul) adalah elemen kunci dalam transaksi jual beli. Akad harus dilakukan sebelum barang dikonsumsi untuk memastikan bahwa kedua belah pihak sepakat dengan syarat-syarat transaksi.

Skema ini tidak melibatkan akad formal sebelum konsumsi dan pembayaran, sehingga menimbulkan potensi ketidakpastian (gharar). Ketidakpastian ini dapat mencakup perselisihan mengenai harga, kualitas barang, atau kondisi lainnya.

(b). Potensi Gharar (Ketidakpastian):

Konsumsi barang sebelum adanya kesepakatan formal dapat menyebabkan ketidakpastian. Pembeli mungkin tidak sepenuhnya menyadari atau setuju dengan harga atau kondisi barang yang dikonsumsi.

Pembayaran yang dilakukan setelah konsumsi juga meningkatkan risiko perselisihan jika terjadi ketidakpuasan terhadap barang yang telah dikonsumsi.

(c). Kejelasan Transaksi:

Meskipun menu memberikan informasi awal mengenai harga dan kondisi barang, kejelasan ini tidak cukup untuk menggantikan kebutuhan akan akad formal. Akad adalah pernyataan eksplisit mengenai kesepakatan kedua belah pihak dan merupakan syarat sah dalam transaksi menurut Mazhab Syafi'e.

Skema ini kurang sesuai dengan prinsip-prinsip transaksi dalam Mazhab Syafi'e karena tidak melibatkan akad formal sebelum konsumsi dan pembayaran. Akad (ijab dan qabul) harus dilakukan sebelum pemanfaatan barang untuk memastikan bahwa semua kondisi transaksi dipenuhi dan disepakati oleh kedua belah pihak. Tanpa akad formal, transaksi ini berisiko mengandung gharar (ketidakpastian) dan tidak memenuhi syarat sah menurut hukum Islam.

2) Menu - Pesan - Bayar - Makan - Selesai Makan

Analisis hukum: Dalam Mazhab Syafi'e, akad (ijab dan qabul) adalah syarat penting dalam transaksi jual beli untuk memastikan bahwa kedua belah pihak sepakat pada semua aspek transaksi. Namun, dalam skema ini, transaksi dilakukan tanpa akad formal. Berikut adalah analisis hukumnya:

- a) Menu: Penjual menyediakan menu yang berisi daftar makanan dan minuman beserta deskripsi dan harga masing-masing. Informasi ini memberikan kejelasan awal mengenai barang yang akan dibeli.
- b) Pesan: Pembeli memilih makanan dari menu dan menyampaikan pesannya kepada penjual. Pada tahap ini, terjadi komunikasi mengenai barang yang akan dibeli, tetapi tidak ada akad formal.
- c) Bayar: Pembeli membayar harga makanan yang telah dipilih sesuai dengan yang tercantum dalam menu. Pembayaran dilakukan sebelum konsumsi, yang

memberikan kejelasan mengenai harga dan mengurangi potensi gharar (ketidakpastian).

- d) Makan: Pembeli mengonsumsi makanan yang telah dipesan. Konsumsi terjadi setelah pembayaran, namun tetap tanpa adanya akad formal.
- e) Selesai Makan: Setelah selesai makan, transaksi dianggap tuntas karena semua kewajiban pembeli telah dipenuhi.

Skema ini lebih baik daripada skema karena mengurangi potensi gharar dengan melakukan pembayaran sebelum konsumsi. Namun, tetap kurang sesuai dengan prinsip-prinsip Mazhab Syafi'e karena tidak melibatkan akad formal (ijab dan qabul) sebelum pemanfaatan barang. Akad harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua kondisi transaksi dipenuhi dan disepakati oleh kedua belah pihak.

#### c. Analisis Hukum dalam Pandangan Mazhab Syafi'e

Tanpa Menggunakan Menu Makanan Menggunakan Ijab dan Qabul (Akad)

Dalam Mazhab Syafi'e, ijab dan qabul (akad) adalah syarat penting dalam transaksi jual beli untuk memastikan bahwa kedua belah pihak sepakat pada semua aspek transaksi. Berikut adalah analisis hukum untuk beberapa skema transaksi tanpa menggunakan menu makanan namun menggunakan akad.

- 1) Tanpa Menu - Menanyakan Harga - Pesan - Ijab Dan Qabul (Akad) - Makan - Selesai Makan - Bayar

Analisis Hukum:

- a) Menanyakan Harga: Pembeli menanyakan harga makanan kepada penjual.
- b) Pesan: Pembeli memilih makanan berdasarkan harga yang diberitahukan.
- c) Ijab dan Qabul (Akad): Kedua belah pihak menyatakan kesepakatan mengenai harga dan kondisi makanan.
- d) Makan: Pembeli mengonsumsi makanan.
- e) Selesai Makan: Pembeli selesai makan.
- f) Bayar: Pembeli membayar sesuai dengan harga yang telah disepakati.

## Kesesuaian dengan Syariah

### (1). Kejelasan Harga dan Kondisi:

Menanyakan Harga: Pada tahap ini, pembeli bertanya kepada penjual mengenai harga makanan. Dengan demikian, harga menjadi jelas dan diketahui sebelum pesanan dilakukan. Ini menghindari ketidakpastian (gharar) yang dilarang dalam Islam.

### (2). Kesepakatan Formal (Ijab dan Qabul):

Ijab dan Qabul (Akad): Akad dilakukan setelah pembeli memesan makanan dan sebelum konsumsi. Dalam akad ini, penjual dan pembeli sepakat mengenai harga dan kondisi makanan. Ini memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki kesepakatan yang sah dan jelas sebelum transaksi dilanjutkan.

### (3). Konsumsi dan Pembayaran:

Makan dan Bayar: Setelah akad, pembeli mengonsumsi makanan, dan kemudian membayar sesuai harga yang telah disepakati. Urutan ini sesuai dengan prinsip Mazhab Syafi'e, di mana konsumsi barang hanya boleh dilakukan setelah adanya kesepakatan yang sah.

### (4). Transaksi Bebas dari Ketidakpastian:

Harga dan Kondisi Jelas: Karena harga dan kondisi makanan telah jelas sebelum konsumsi, tidak ada unsur gharar dalam transaksi ini. Gharar dalam transaksi terjadi ketika ada ketidakpastian atau spekulasi mengenai barang yang diperjualbelikan, yang dalam skema ini telah dihindari.

Skema ini Sesuai dengan Syariah: Karena akad dilakukan sebelum konsumsi, transaksi ini sah menurut hukum Mazhab Syafi'e. Tidak ada gharar karena harga dan kondisi sudah jelas sebelum konsumsi.

- 2) Tanpa Menu - Menanyakan Harga - Pesan - Ijab Dan Qabul (Akad) - Bayar - Makan  
- Selesai Makan

Analisis Hukum:

- a. Menanyakan Harga: Pembeli menanyakan harga makanan kepada penjual.
- b. Pesan: Pembeli memilih makanan berdasarkan harga yang diberitahukan.
- c. Ijab dan Qabul (Akad): Kedua belah pihak menyatakan kesepakatan mengenai harga dan kondisi makanan.
- d. Bayar: Pembeli membayar sesuai dengan harga yang telah disepakati.
- e. Makan: Pembeli mengonsumsi makanan.
- f. Selesai Makan: Pembeli selesai makan.

Kesesuaian dengan Syariah

- (1). Kejelasan Harga dan Kondisi:

Menanyakan Harga: Pada tahap ini, pembeli bertanya kepada penjual mengenai harga makanan. Dengan demikian, harga menjadi jelas dan diketahui sebelum pesanan dilakukan. Ini menghindari ketidakpastian (gharar) yang dilarang dalam Islam.

- (2). Kesepakatan Formal (Ijab dan Qabul):

Ijab dan Qabul (Akad): Akad dilakukan setelah pembeli memesan makanan dan sebelum konsumsi. Dalam akad ini, penjual dan pembeli sepakat mengenai harga dan kondisi makanan. Ini memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki kesepakatan yang sah dan jelas sebelum transaksi dilanjutkan.

- (3). Pembayaran Sebelum Konsumsi:

Bayar: Pembeli membayar harga makanan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dalam akad sebelum mengonsumsi makanan. Ini memastikan bahwa tidak ada ketidakpastian mengenai pembayaran setelah konsumsi.

- (4). Konsumsi dan Penyelesaian:

Makan: Setelah pembayaran, pembeli mengonsumsi makanan yang telah dipesan dan dibayar.

(5). Harga dan Kondisi Jelas: Karena harga dan kondisi makanan telah jelas dan disepakati sebelum konsumsi, tidak ada unsur gharar dalam transaksi ini. Gharar dalam transaksi terjadi ketika ada ketidakpastian atau spekulasi mengenai barang yang diperjualbelikan, yang dalam skema ini telah dihindari.

(6). Pembayaran Sebelum Konsumsi: Dengan melakukan pembayaran sebelum konsumsi, potensi perselisihan mengenai pembayaran setelah konsumsi dihindari, memastikan bahwa semua aspek transaksi telah disepakati sebelum barang dimanfaatkan.

(7). Kesepakatan dan Pembayaran Sebelum Konsumsi: Skema ini memenuhi syarat sah menurut Mazhab Syafi'e karena semua elemen penting dalam transaksi jual beli terpenuhi. Akad dilakukan dengan jelas, harga dan kondisi barang diketahui sebelumnya, dan pembayaran dilakukan sebelum barang dikonsumsi.

Dengan mengikuti skema ini, transaksi jual beli makanan akan sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang dianut oleh Mazhab Syafi'e. Sesuai dengan Syariah: Akad dan pembayaran dilakukan sebelum konsumsi, yang mengurangi potensi gharar dan sesuai dengan prinsip Mazhab Syafi'e.

- 3) Tanpa Menu - Menanyakan Harga - Pesan - Bayar - Ijab Dan Qabul (Akad) - Makan - Selesai Makan
  - a) Menanyakan Harga: Pembeli menanyakan harga makanan kepada penjual.
  - b) Pesan: Pembeli memilih makanan berdasarkan harga yang diberitahukan.
  - c) Bayar: Pembeli membayar sesuai dengan harga yang telah diberitahukan.
  - d) Ijab dan Qabul (Akad): Kedua belah pihak menyatakan kesepakatan mengenai harga dan kondisi makanan.
  - e) Makan: Pembeli mengonsumsi makanan.
  - f) Selesai Makan: Pembeli selesai makan.

Kesesuaian dengan Syariah

(1). Kejelasan Harga dan Kondisi:

Menanyakan Harga: Pada tahap ini, pembeli bertanya kepada penjual mengenai harga makanan. Dengan demikian, harga menjadi jelas dan diketahui sebelum pesanan dilakukan. Ini menghindari ketidakpastian (gharar) yang dilarang dalam Islam.

(2). Pembayaran Sebelum Akad:

Bayar: Pembeli membayar harga makanan sebelum akad formal dilakukan. Hal ini tidak ideal karena akad (ijab dan qabul) seharusnya terjadi sebelum pembayaran untuk memastikan adanya kesepakatan formal mengenai syarat-syarat transaksi.

(3). Kesepakatan Formal (Ijab dan Qabul):

Ijab dan Qabul (Akad): Akad dilakukan setelah pembayaran dan sebelum konsumsi. Meskipun harga sudah diketahui dan pembayaran sudah dilakukan, kesepakatan formal seharusnya mendahului pembayaran.

(4). Konsumsi dan Penyelesaian:

Makan: Setelah akad, pembeli mengonsumsi makanan yang telah dipesan dan dibayar. Selesai Makan: Transaksi dianggap selesai setelah pembeli mengonsumsi makanan.

(5). Harga dan Kondisi Jelas:

Harga dan kondisi makanan telah jelas sebelum konsumsi, mengurangi potensi gharar dalam hal ini. Namun, idealnya akad dilakukan sebelum pembayaran untuk memastikan bahwa kesepakatan tercapai sebelum uang ditransfer.

(6). Kesepakatan dan Pembayaran: Menurut Mazhab Syafi'e, akad seharusnya dilakukan sebelum pembayaran untuk memastikan bahwa semua elemen penting

dalam transaksi jual beli terpenuhi. Dalam skema ini, pembayaran dilakukan sebelum akad, yang tidak ideal dalam pandangan syariah.

Skema ini kurang ideal dalam pandangan Mazhab Syafi'e karena pembayaran dilakukan sebelum akad. Akad seharusnya dilakukan sebelum pembayaran: Kesepakatan formal (ijab dan qabul) harus terjadi sebelum uang dibayarkan untuk memastikan kejelasan dan persetujuan dari kedua belah pihak mengenai syarat-syarat transaksi.

Menghindari ketidakpastian: Meskipun harga dan kondisi makanan jelas, urutan yang ideal adalah melakukan akad sebelum pembayaran untuk memastikan bahwa transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kurang Ideal: Pembayaran dilakukan sebelum akad, yang tidak ideal dalam pandangan Mazhab Syafi'e. Akad seharusnya dilakukan sebelum pembayaran untuk memastikan kesepakatan formal.

- 4) Tanpa Menu - Pesan - Ijab Dan Qabul (Akad) Tanpa Mengetahui Harga - Makan - Selesai Makan - Menanyakan Harga - Bayar
- a) Pesan: Pembeli memesan makanan tanpa mengetahui harga.
  - b) Ijab dan Qabul (Akad): Kedua belah pihak menyatakan kesepakatan mengenai transaksi tanpa menyebutkan harga.
  - c) Makan: Pembeli mengonsumsi makanan.
  - d) Selesai Makan: Pembeli selesai makan.
  - e) Menanyakan Harga: Pembeli menanyakan harga setelah makan.
  - f) Bayar: Pembeli membayar harga yang telah diberitahukan setelah makan.

Kesesuaian dengan Syariah

(1). Ketidakjelasan Harga:

Tidak Mengetahui Harga: Pembeli memesan dan melakukan akad tanpa mengetahui harga terlebih dahulu. Hal ini menyebabkan ketidakpastian (gharar), karena pembeli tidak tahu berapa yang harus dibayar sebelum konsumsi.

(2). Ijab dan Qabul (Akad):

Akad Tanpa Harga: Meskipun ada ijab dan qabul, kesepakatan ini tidak mencakup harga makanan, yang merupakan elemen penting dalam transaksi. Akad yang sah harus mencakup semua syarat, termasuk harga, untuk menghindari gharar.

(3). Konsumsi Sebelum Mengetahui Harga:

Makan: Pembeli mengonsumsi makanan sebelum mengetahui harga. Ini menyebabkan potensi perselisihan dan ketidakpastian mengenai berapa yang harus dibayar setelah konsumsi.

(4). Menanyakan Harga Setelah Konsumsi:

Menanyakan Harga: Pembeli baru mengetahui harga setelah selesai makan. Ini memperparah ketidakpastian dan dapat menimbulkan konflik jika harga yang diberitahukan tidak sesuai dengan ekspektasi pembeli.

(5). Pembayaran:

Bayar: Pembeli membayar harga yang diberitahukan setelah makan. Meskipun pembayaran akhirnya dilakukan, transaksi ini tidak memenuhi syarat sah karena ketidakpastian harga hingga akhir proses.

(6). Transaksi Mengandung Ketidakpastian:

Gharar dalam Harga: Transaksi ini mengandung unsur gharar karena pembeli tidak mengetahui harga makanan sampai setelah konsumsi. Ini menimbulkan ketidakpastian yang signifikan dalam transaksi.

(7). Tidak Memenuhi Syarat Sah:

Akad Tanpa Harga yang Jelas: Menurut Mazhab Syafi'e, akad harus mencakup semua elemen penting, termasuk harga. Ketidakjelasan harga sebelum konsumsi membuat transaksi ini tidak sah menurut syariah.

Skema ini tidak sesuai dengan syariah menurut pandangan Mazhab Syafi'e karena mengandung gharar. Tidak mengetahui harga sebelum akad: Ketidakjelasan harga menyebabkan gharar, yang dilarang dalam Islam. Akad yang tidak lengkap: Akad tanpa menyebutkan harga tidak memenuhi syarat sah karena tidak mencakup semua elemen penting transaksi.

Potensi konflik dan ketidakpastian: Mengetahui harga setelah konsumsi menimbulkan risiko perselisihan dan ketidakpastian. Tidak Sesuai dengan Syariah: Tidak mengetahui harga sebelum akad dan konsumsi menyebabkan gharar, yang dilarang dalam Mazhab Syafi'e.

- 5) Tanpa Menu - Pesan - Makan - Selesai Makan - Menanyakan Harga - Bayar - Ijab Dan Qabul (Akad)
- a) Pesan: Pembeli memesan makanan.
  - b) Makan: Pembeli mengonsumsi makanan.
  - c) Selesai Makan: Pembeli selesai makan.
  - d) Menanyakan Harga: Pembeli menanyakan harga setelah makan.
  - e) Bayar: Pembeli membayar harga yang telah diberitahukan setelah makan.
  - f) Ijab dan Qabul (Akad): Kesepakatan formal dilakukan setelah pembayaran.

Kesesuaian dengan Syariah

(1). Ketidakjelasan Harga:

Tidak Mengetahui Harga: Pembeli memesan dan mengonsumsi makanan tanpa mengetahui harga terlebih dahulu. Hal ini menyebabkan ketidakpastian (gharar), karena pembeli tidak tahu berapa yang harus dibayar sebelum konsumsi.

(2). Konsumsi Sebelum Mengetahui Harga:

Makan: Pembeli mengonsumsi makanan sebelum mengetahui harga. Ini menyebabkan potensi perselisihan dan ketidakpastian mengenai berapa yang harus dibayar setelah konsumsi.

(3). Menanyakan Harga Setelah Konsumsi:

Menanyakan Harga: Pembeli baru mengetahui harga setelah selesai makan. Ini memperparah ketidakpastian dan dapat menimbulkan konflik jika harga yang diberitahukan tidak sesuai dengan ekspektasi pembeli.

(4). Pembayaran Sebelum Akad:

Bayar: Pembeli membayar harga yang diberitahukan setelah makan, sebelum akad formal dilakukan. Pembayaran seharusnya dilakukan setelah akad untuk memastikan bahwa semua syarat transaksi telah disepakati.

(5). Ijab dan Qabul (Akad):

Akad Setelah Pembayaran: Akad formal dilakukan setelah konsumsi dan pembayaran, yang tidak sah dalam pandangan Mazhab Syafi'e. Akad seharusnya dilakukan sebelum konsumsi dan pembayaran untuk memastikan adanya kesepakatan yang sah.

(6). Transaksi Mengandung Ketidakpastian:

Gharar dalam Harga: Transaksi ini mengandung unsur gharar karena pembeli tidak mengetahui harga makanan sampai setelah konsumsi. Ini menimbulkan ketidakpastian yang signifikan dalam transaksi.

(7). Tidak Memenuhi Syarat Sah:

Akad Tanpa Harga yang Jelas: Menurut Mazhab Syafi'e, akad harus mencakup semua elemen penting, termasuk harga. Ketidakjelasan harga sebelum konsumsi membuat transaksi ini tidak sah menurut syariah.

Akad Setelah Konsumsi dan Pembayaran: Akad seharusnya dilakukan sebelum konsumsi dan pembayaran untuk memastikan semua elemen transaksi telah disepakati.

Skema ini tidak sesuai dengan syariah menurut pandangan Mazhab Syafi'e karena mengandung gharar dan akad dilakukan setelah konsumsi dan pembayaran. Tidak Sesuai dengan Syariah: Akad dilakukan setelah konsumsi dan pembayaran, yang tidak sah dalam Mazhab Syafi'e karena tidak ada kesepakatan formal sebelum pemanfaatan barang.

- 6) Tanpa Menu - Pesan - Makan - Selesai Makan - Menanyakan Harga - Ijab Dan Qabul (Akad) - Bayar
- a) Pesan: Pembeli memesan makanan.
  - b) Makan: Pembeli mengonsumsi makanan.
  - c) Selesai Makan: Pembeli selesai makan.
  - d) Menanyakan Harga: Pembeli menanyakan harga setelah makan.
  - e) Ijab dan Qabul (Akad): Kesepakatan formal dilakukan setelah mengetahui harga.
  - f) Bayar: Pembeli membayar sesuai dengan harga yang telah diberitahukan.

#### Kesesuaian dengan Syariah

Proses transaksi di atas mengandung beberapa masalah dari perspektif hukum syariah, khususnya menurut Mazhab Syafi'e, sebagai berikut:

##### (1). Gharar (Ketidakpastian):

Dalam transaksi syariah, penting untuk menghindari gharar, yaitu ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam kontrak. Ketidakjelasan harga sebelum akad menimbulkan gharar karena pembeli tidak mengetahui berapa yang harus dibayar sampai selesai makan.

##### (2). Akad yang Tidak Jelas:

Dalam hukum Islam, akad harus jelas dan dilakukan sebelum transaksi atau konsumsi barang/jasa. Akad yang dilakukan setelah konsumsi tidak sah karena barang atau jasa sudah digunakan sebelum ada kesepakatan harga.

(3). Ketidakpastian (Gharar) dalam Harga:

Harga yang tidak diketahui sebelumnya menciptakan ketidakpastian yang dilarang dalam syariah. Pembeli harus tahu harga sebelum memutuskan untuk membeli dan mengonsumsi barang atau jasa.

(4). Akad Setelah Konsumsi:

Menurut Mazhab Syafi'e, akad yang dilakukan setelah konsumsi menyebabkan transaksi tidak sah. Akad harus dilakukan sebelum pembeli menikmati barang atau jasa untuk memastikan bahwa kedua belah pihak sepakat dengan ketentuan yang ada.

Skema ini Tidak Sesuai dengan Syariah: Akad dilakukan setelah konsumsi, yang menyebabkan ketidakpastian dan gharar, sehingga tidak sah menurut Mazhab Syafi'e.

- 7) Tanpa Menu - Pesan - Makan - Bayar - Ijab Dan Qabul (Akad) - Selesai Makan
- a) Pesan: Pembeli memesan makanan.
  - b) Makan: Pembeli mengonsumsi makanan.
  - c) Bayar: Pembeli membayar sebelum akad formal.
  - d) Ijab dan Qabul (Akad): Kesepakatan formal dilakukan setelah pembayaran.
  - e) Selesai Makan: Pembeli selesai makan.

Kesesuaian dengan Syariah:

Proses transaksi ini juga memiliki beberapa permasalahan dari perspektif hukum syariah, khususnya menurut Mazhab Syafi'e, sebagai berikut:

(1). Akad Harus Dilakukan Sebelum Pembayaran dan Konsumsi:

Dalam hukum syariah, akad (kesepakatan) harus dilakukan sebelum pembayaran dan konsumsi barang atau jasa. Akad adalah bentuk kesepakatan antara penjual dan pembeli yang mencakup harga dan barang/jasa yang ditransaksikan.

(2). Pembayaran Sebelum Akad:

Pembayaran yang dilakukan sebelum akad tidak sesuai dengan prinsip syariah karena tidak ada kesepakatan yang sah mengenai harga dan barang/jasa sebelum pembayaran. Ini menyebabkan transaksi tidak sah karena akad harus mendahului pembayaran.

(3). Konsumsi Sebelum Akad:

Pembeli mengonsumsi makanan sebelum adanya akad formal. Dalam perspektif syariah, konsumsi barang atau jasa harus dilakukan setelah akad yang sah dan pembayaran sesuai kesepakatan.

(4). Ketidakpastian (Gharar): Melakukan akad setelah pembayaran dan konsumsi menciptakan ketidakpastian dalam transaksi. Gharar dalam bentuk ketidakjelasan kesepakatan adalah sesuatu yang harus dihindari dalam hukum syariah.

Analisis Hukum:

Tidak Sesuai dengan Syariah: Akad dilakukan setelah pembayaran dan konsumsi, yang tidak sah karena seharusnya akad dilakukan sebelum pemanfaatan barang.

- 8) Tanpa Menu - Pesan - Makan - Ijab Dan Qabul (Akad) - Bayar - Selesai Makan
- a) Pesan: Pembeli memesan makanan.
  - b) Makan: Pembeli mengonsumsi makanan.
  - c) Ijab dan Qabul (Akad): Kesepakatan formal dilakukan setelah konsumsi.
  - d) Bayar: Pembeli membayar setelah akad.
  - e) Selesai Makan: Pembeli selesai makan.

Kesesuaian dengan syariaiah

Proses transaksi ini mengandung beberapa permasalahan dari perspektif hukum syariah, khususnya menurut Mazhab Syafi'e, sebagai berikut:

(1). Akad Dilakukan Setelah Konsumsi:

Dalam hukum syariah, akad harus dilakukan sebelum konsumsi barang atau jasa. Akad adalah bentuk kesepakatan formal antara penjual dan pembeli yang mencakup harga dan barang/jasa yang ditransaksikan. Melakukan akad setelah konsumsi menimbulkan ketidakpastian (gharar) karena kesepakatan terjadi setelah barang/jasa telah digunakan.

(2). Gharar (Ketidakpastian):

Ketidakjelasan dalam kesepakatan harga dan barang/jasa sebelum konsumsi menimbulkan gharar. Gharar adalah sesuatu yang harus dihindari dalam transaksi syariah karena menyebabkan ketidakpastian dan potensi ketidakadilan bagi salah satu pihak.

(3). Kesepakatan yang Tidak Sah: Menurut Mazhab Syafi'e, kesepakatan (akad) yang dilakukan setelah konsumsi barang/jasa tidak sah. Akad harus dilakukan sebelum pembeli menikmati barang/jasa untuk memastikan bahwa kedua belah pihak sepakat dengan ketentuan yang ada.

Analisis Hukum:

Skema ini tidak Sesuai dengan Syariah: Akad dilakukan setelah konsumsi, yang menyebabkan ketidakpastian dan gharar, sehingga tidak sah menurut Mazhab Syafi'e.

d. Analisis Hukum dalam Pandangan Mazhab Syafi'e

## Tanpa Menggunakan Menu Makanan dan Tanpa Menggunakan Ijab dan Qabul (Akad)

- 1) Tanpa Menu - Pesan - Menanyakan Harga - Bayar - Makan - Selesai Makan
  - a) Tanpa Menu: Perspektif Syariah: Tidak adanya menu tertulis tidak langsung membatalkan transaksi. Namun, kejelasan informasi tentang apa yang ditawarkan sangat penting.
  - b) Pesan: Perspektif Syariah: Memesan makanan tanpa mengetahui harga dapat menimbulkan ketidakpastian, yang dalam syariah harus dihindari.
  - c) Menanyakan Harga: Perspektif Syariah: Menanyakan harga setelah memesan bisa mengurangi ketidakpastian, tetapi tetap tidak ideal karena seharusnya harga diketahui sebelum pemesanan.
  - d) Bayar: Perspektif Syariah: Pembayaran dilakukan setelah mengetahui harga, yang berarti ada semacam kesepakatan tidak langsung.
  - e) Makan: Perspektif Syariah: Konsumsi makanan setelah pembayaran menunjukkan bahwa transaksi telah berlangsung, namun tanpa ijab dan qabul yang eksplisit.
  - f) Selesai Makan: Perspektif Syariah: Menyelesaikan makanan setelah pembayaran tidak menimbulkan masalah syariah selama tidak ada sengketa mengenai harga atau kualitas makanan.

### Kesesuaian dengan syariah

#### (1). Keabsahan Transaksi:

Dalam syariah, ijab dan qabul adalah syarat sahnya akad. Tanpa adanya ijab dan qabul yang eksplisit, transaksi ini tidak ideal. Namun, kesepakatan implisit yang terjadi melalui tindakan bisa dianggap cukup dalam situasi tertentu.

(2). Kejelasan dan Transparansi: Kejelasan harga setelah pemesanan menimbulkan ketidakpastian awal, yang bertentangan dengan prinsip syariah yang menghindari gharar. Idealnya, harga harus diketahui sebelum pesanan dibuat.

(3). Pembayaran: Pembayaran sebelum konsumsi makanan adalah positif, namun kejelasan harga harus ada sebelum pembayaran dilakukan.

#### Analisis hukum

Proses transaksi tanpa menu makanan dan tanpa ijab dan qabul (akad) yang eksplisit kurang ideal dalam perspektif syariah. Untuk memastikan kesesuaian dengan syariah, penting untuk memastikan bahwa informasi mengenai harga dan jenis makanan disampaikan dengan jelas sebelum pemesanan, dan ada bentuk ijab dan qabul, meskipun implisit, yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

- 2) Tanpa Menu - Pesan - Makan - Selesai Makan - Menanyakan Harga - Bayar
  - a) Tanpa Menu: Perspektif Syariah: Tidak adanya menu tertulis tidak secara otomatis membuat transaksi tidak sah. Namun, kejelasan informasi tentang makanan dan harga sangat penting.
  - b) Pesan: Perspektif Syariah: Memesan makanan tanpa mengetahui harga menimbulkan ketidakpastian yang dalam syariah harus dihindari.
  - c) Makan: Perspektif Syariah: Konsumsi makanan sebelum mengetahui harga dapat menimbulkan gharar (ketidakpastian) yang dilarang dalam transaksi syariah.
  - d) Selesai Makan: Perspektif Syariah: Tahap ini menandakan bahwa makanan telah dikonsumsi sebelum ada kesepakatan harga.
  - e) Menanyakan Harga: Perspektif Syariah: Menanyakan harga setelah makan menimbulkan ketidakpastian yang signifikan dalam transaksi.
  - f) Bayar: Perspektif Syariah: Pembayaran dilakukan setelah mengetahui harga, namun setelah konsumsi terjadi. Ini bisa diterima jika tidak ada perselisihan mengenai harga.

Kesesuaian dengan syariah

(1). Keabsahan Transaksi:

Dalam syariah, ijab dan qabul adalah syarat sahnya akad. Tanpa adanya ijab dan qabul yang eksplisit sebelum konsumsi, transaksi ini tidak ideal.

(2). Kejelasan dan Transparansi:

Tidak mengetahui harga sebelum konsumsi menimbulkan ketidakpastian yang bertentangan dengan prinsip syariah.

(3). Pembayaran:

Pembayaran setelah konsumsi dan setelah mengetahui harga masih bisa diterima jika tidak ada perselisihan mengenai harga, namun ini bukan praktik yang ideal.

Analisis syariah

Skema ini tidak sesuai dengan syariah. Proses transaksi tanpa menu makanan dan tanpa ijab dan qabul (akad) yang eksplisit, di mana harga diketahui dan dibayar setelah konsumsi, tidak sesuai dengan prinsip syariah yang ideal. Untuk memastikan kesesuaian dengan syariah, penting untuk memberikan informasi yang jelas mengenai harga dan jenis makanan sebelum pemesanan dan konsumsi, dan ada bentuk ijab dan qabul, meskipun implisit, yang diterima oleh kedua belah pihak.

- 3) Tanpa Menu - Menanyakan Harga - Pesan - Bayar - Makan - Selesai Makan.
  - a) Tanpa Menu Tidak adanya menu tertulis tidak secara otomatis membuat transaksi tidak sah. Dalam hukum syariah, pentingnya kejelasan informasi tentang makanan dan harga tetap diutamakan.

- b) Menanyakan Harga Menanyakan harga sebelum memesan adalah langkah yang sesuai dengan prinsip syariah. Ini menghilangkan unsur ketidakpastian (gharar) karena pembeli mengetahui harga sebelum membuat keputusan.
- c) Pesan Setelah menanyakan harga dan mengetahui detail makanan, memesan menjadi langkah berikutnya. Pada titik ini, pembeli sudah memiliki informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang bijak.
- d) Bayar Pembayaran dilakukan setelah memesan tetapi sebelum konsumsi. Ini merupakan praktik yang baik dalam perspektif syariah karena menghindari gharar dan memastikan bahwa kedua belah pihak telah menyepakati harga sebelum transaksi selesai.
- e) Makan Setelah pembayaran, konsumsi makanan dilakukan. Pada titik ini, semua elemen transaksi sudah jelas dan disepakati, sehingga tidak ada unsur ketidakpastian.
- f) Konsumsi makanan setelah pembayaran menunjukkan bahwa transaksi telah diselesaikan secara sah dan adil menurut syariah.
- g) Selesai Makan Setelah makan selesai, tidak ada lagi transaksi yang perlu diselesaikan. Semua kewajiban telah dipenuhi oleh kedua belah pihak.

#### Kesesuaian dengan syariah

##### (1). Keabsahan Transaksi:

Dalam syariah, ijab dan qabul adalah syarat sahnya akad. Dalam skema ini, meskipun ijab dan qabul tidak eksplisit, langkah-langkah transaksi mencerminkan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli yang memenuhi syarat sah akad.

##### (2). Kejelasan dan Transparansi:

Menanyakan harga sebelum memesan memastikan bahwa tidak ada gharar dalam transaksi. Transparansi ini sangat penting dan sesuai dengan prinsip syariah.

##### (3). Pembayaran:

### Analisis hukum

Skema transaksi tanpa menu tetapi dengan menanyakan harga terlebih dahulu, memesan, membayar, lalu makan, tidak sesuai dengan syariah.

- 4) Tanpa Menu - Menanyakan Harga - Pesan - Makan - Selesai Makan - Bayar. Berikut adalah analisis rinci dari setiap tahap dalam perspektif syariah:
  - a) Tanpa Menu Tidak adanya menu tertulis tidak secara otomatis membuat transaksi tidak sah. Namun, kejelasan informasi tentang makanan dan harga sangat penting dalam syariah untuk menghindari ketidakpastian (gharar).
  - b) Menanyakan Harga Menanyakan harga sebelum memesan adalah langkah yang sesuai dengan prinsip syariah. Ini menghilangkan unsur ketidakpastian (gharar) karena pembeli mengetahui harga sebelum membuat keputusan.
  - c) Pesan Setelah menanyakan harga dan mengetahui detail makanan, memesan menjadi langkah berikutnya. Pada titik ini, pembeli sudah memiliki informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang bijak.
  - d) Makan Setelah memesan, pembeli mengonsumsi makanan. Pada titik ini, transaksi belum sepenuhnya selesai karena pembayaran belum dilakukan.
  - e) Selesai Makan
  - f) Tahap ini menandakan bahwa makanan telah dikonsumsi sebelum ada pembayaran. Ini bisa menimbulkan potensi ketidakpastian (gharar), meskipun harga sudah diketahui sebelumnya.
  - g) Bayar Pembayaran dilakukan setelah selesai makan. Meskipun harga sudah diketahui sebelumnya, pembayaran setelah konsumsi dapat menimbulkan risiko jika ada perselisihan mengenai kualitas atau kuantitas makanan yang diterima.

Kesesuaian dengan syariah

(1). Keabsahan Transaksi:

Dalam syariah, ijab dan qabul adalah syarat sahnya akad. Dalam skema ini, meskipun ijab dan qabul tidak eksplisit, langkah-langkah transaksi mencerminkan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli yang memenuhi syarat sah akad.

(2). Kejelasan dan Transparansi:

Menanyakan harga sebelum memesan memastikan bahwa tidak ada gharar dalam transaksi. Transparansi ini sangat penting dan sesuai dengan prinsip syariah.

(3). Pembayaran:

Pembayaran setelah konsumsi menunjukkan bahwa transaksi belum sepenuhnya selesai saat konsumsi terjadi. Meskipun ini bisa diterima jika tidak ada perselisihan mengenai harga dan kualitas, ini bukan praktik yang ideal dalam syariah.

### Analisis hukum

Dengan demikian, skema transaksi tanpa menu tetapi dengan menanyakan harga terlebih dahulu, memesan, makan, selesai makan, dan kemudian membayar, tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Untuk memastikan kesesuaian dengan syariah, penting bahwa semua informasi dan kesepakatan dilakukan dengan jelas dan transparan sebelum konsumsi terjadi, dan pembayaran dilakukan sebelum konsumsi untuk menghindari ketidakpastian.

### **Analisis *Urf* Dalam Praktik Jual Beli**

- a. Menu - Pesan - Makan - Selesai Makan - Menanyakan Harga - Ijab Dan Qabul (Akad) – Bayar

- 1) Analisis Teori '*Urf*

**Kejelasan dan Transparansi:** Dalam konteks syariah, akad (ijab dan qabul) idealnya dilakukan sebelum konsumsi barang untuk memastikan kejelasan dan menghindari gharar (ketidakpastian). Namun, dalam praktik *'urf*, proses interaksi seperti melihat menu, memesan, makan, dan kemudian menanyakan harga serta membayar setelah selesai makan bisa dianggap sah jika ada kepercayaan dan pemahaman yang baik antara penjual dan pembeli.

**Adanya Persetujuan Tidak Formal:** Dalam banyak kebiasaan masyarakat, senyuman, anggukan kepala, atau perilaku lain yang menunjukkan persetujuan dapat dianggap sebagai bentuk ijab dan qabul yang tidak formal. Ini bisa diterima selama tidak ada perselisihan mengenai harga atau kondisi makanan.

## 2) Kesesuaian dengan Prinsip Syariah

**Menghindari Ketidakpastian:** Menanyakan harga setelah makan bisa menyebabkan ketidakpastian. Namun, jika harga menu sudah jelas dan pembeli mengetahui kisaran harga sebelum memesan, hal ini bisa mengurangi potensi gharar.

**Tanpa Paksaan:** Pembeli memasuki transaksi dengan kehendak bebas tanpa paksaan, yang sesuai dengan prinsip syariah.

**Pentingnya Akad:**

**Ijab dan Qabul:** Dalam konteks *'urf*, ijab dan qabul bisa diwujudkan dalam bentuk perilaku atau ucapan sederhana seperti senyuman, ucapan terima kasih, atau anggukan kepala. Ini bisa diterima selama kedua belah pihak memahami dan menyepakati kondisi transaksi.

Praktik jual beli di warung makan dengan skema "Menu - Pesan - Makan - Selesai Makan - Menanyakan Harga - Ijab Dan Qabul (Akad) - Bayar" dapat dianggap sah berdasarkan '*urf*' jika:

1. Harga makanan diketahui atau diperkirakan oleh pembeli sebelum memesan.
2. Tidak ada perselisihan mengenai harga atau kondisi makanan.
3. Kedua belah pihak (penjual dan pembeli) secara implisit memahami dan menyetujui transaksi tersebut.

Dalam konteks syariah, meskipun skema ini tidak ideal karena ijab dan qabul dilakukan setelah konsumsi, penggunaan '*urf*' bisa membuatnya diterima dalam praktik sehari-hari dengan syarat tidak ada ketidakpastian yang signifikan dan adanya pemahaman serta kepercayaan yang baik antara pihak-pihak yang bertransaksi.

b. Menu - Pesan - Makan - Selesai Makan - Menanyakan Harga - Bayar - Ijab Dan Qabul (Akad)

1) Analisis Teori '*Urf*'

'*Urf*' (tradisi atau kebiasaan)- merupakan salah satu sumber hukum Islam yang digunakan untuk menentukan kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariah. Dalam konteks jual beli di warung makan, '*urf*' dapat memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan akad jual beli, terutama dalam masyarakat yang telah memiliki kebiasaan tertentu dalam bertransaksi.

Kejelasan dan Transparansi Dalam syariah, akad (ijab dan qabul) idealnya dilakukan sebelum konsumsi barang untuk memastikan kejelasan dan menghindari gharar (ketidakpastian). Namun, dalam praktik '*urf*', proses interaksi seperti melihat menu, memesan, makan, kemudian menanyakan

harga dan membayar setelah selesai makan bisa dianggap sah jika ada kepercayaan dan pemahaman yang baik antara penjual dan pembeli.

Adanya Persetujuan Tidak Formal Dalam banyak kebiasaan masyarakat, senyuman, anggukan kepala, atau perilaku lain yang menunjukkan persetujuan dapat dianggap sebagai bentuk ijab dan qabul yang tidak formal. Ini bisa diterima selama tidak ada perselisihan mengenai harga atau kondisi makanan.

## 2) Kesesuaian dengan Prinsip Syariah

### a) Tidak Ada Gharar

Menghindari Ketidakpastian Menanyakan harga setelah makan bisa menyebabkan ketidakpastian. Namun, jika harga menu sudah jelas dan pembeli mengetahui kisaran harga sebelum memesan, hal ini bisa mengurangi potensi gharar.

### b) Kebebasan dalam Memilih

Tanpa Paksaan Pembeli memasuki transaksi dengan kehendak bebas tanpa paksaan, yang sesuai dengan prinsip syariah.

### c) Pentingnya Akad

Ijab dan Qabul Dalam konteks '*urf*', ijab dan qabul bisa diwujudkan dalam bentuk perilaku atau ucapan sederhana seperti senyuman, ucapan terima kasih, atau anggukan kepala. Ini bisa diterima selama kedua belah pihak memahami dan menyepakati kondisi transaksi.

Praktik jual beli di warung makan dengan skema "Menu - Pesan - Makan - Selesai Makan - Menanyakan Harga - Bayar - Ijab Dan Qabul (Akad)" dapat dianggap sah berdasarkan '*urf*' jika:

1. Harga makanan diketahui atau diperkirakan oleh pembeli sebelum memesan.
2. Tidak ada perselisihan mengenai harga atau kondisi makanan.

3. Kedua belah pihak (penjual dan pembeli) secara implisit memahami dan menyetujui transaksi tersebut.

Dalam konteks syariah, meskipun skema ini tidak ideal karena ijab dan qabul dilakukan setelah konsumsi dan pembayaran, penggunaan '*urf*' bisa membuatnya diterima dalam praktik sehari-hari dengan syarat tidak ada ketidakpastian yang signifikan dan adanya pemahaman serta kepercayaan yang baik antara pihak-pihak yang bertransaksi.

- c. Menu - Pesan - Bayar - Makan - Selesai Makan - Ijab Dan Qabul (Akad)

- 1) Analisis Teori '*Urf*'

'*Urf*' (tradisi atau kebiasaan) adalah salah satu sumber hukum Islam yang digunakan untuk menentukan kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariah. Dalam konteks jual beli di warung makan, '*urf*' dapat memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan akad jual beli, terutama dalam masyarakat yang telah memiliki kebiasaan tertentu dalam bertransaksi.

- a) Praktik '*Urf*' dalam Skema Transaksi

**Kejelasan dan Transparansi:** Dalam syariah, idealnya akad (ijab dan qabul) dilakukan sebelum konsumsi barang untuk memastikan kejelasan dan menghindari gharar (ketidakpastian). Namun, dalam praktik '*urf*', pembayaran sebelum makan bisa menunjukkan kesepakatan awal yang dianggap sah jika ada kepercayaan dan pemahaman yang baik antara penjual dan pembeli.

**Adanya Persetujuan Tidak Formal:** Dalam banyak kebiasaan masyarakat, pembayaran yang dilakukan sebelum makan bisa dianggap sebagai bentuk ijab dan qabul tidak formal, yang menunjukkan persetujuan

kedua belah pihak atas transaksi tersebut. Ijab dan qabul formal yang dilakukan setelah makan bisa dilihat sebagai pengesahan akhir dari transaksi.

## 2) Kesesuaian dengan Prinsip Syariah

### a) Tidak Ada Gharar:

Menghindari Ketidakpastian: Pembayaran dilakukan sebelum konsumsi, sehingga harga sudah jelas dan diketahui oleh pembeli. Ini mengurangi potensi gharar.

### b) Kebebasan dalam Memilih:

Tanpa Paksaan: Pembeli memasuki transaksi dengan kehendak bebas tanpa paksaan, yang sesuai dengan prinsip syariah.

### c) Pentingnya Akad:

Ijab dan Qabul: Dalam konteks *'urf*, ijab dan qabul bisa diwujudkan dalam bentuk perilaku atau pembayaran sebelum konsumsi yang menunjukkan persetujuan. Ijab dan qabul formal yang dilakukan setelah makan bisa dilihat sebagai pengesahan akhir dari kesepakatan tersebut.

Praktik jual beli di warung makan dengan skema "Menu - Pesan - Bayar - Makan - Selesai Makan - Ijab Dan Qabul (Akad)" dapat dianggap sah berdasarkan *'urf* jika:

1. Harga makanan diketahui dan dibayar sebelum konsumsi.
2. Tidak ada perselisihan mengenai harga atau kondisi makanan.
3. Kedua belah pihak (penjual dan pembeli) secara implisit memahami dan menyetujui transaksi tersebut.

Dalam konteks syariah, meskipun skema ini tidak sepenuhnya ideal karena ijab dan qabul formal dilakukan setelah konsumsi, penggunaan *'urf* bisa membuatnya diterima dalam praktik sehari-hari dengan syarat tidak ada

ketidakpastian yang signifikan dan adanya pemahaman serta kepercayaan yang baik antara pihak-pihak yang bertransaksi.

d. Menu - Pesan - Makan - Selesai Makan - Bayar - Ijab Dan Qabul (Akad)

1) Analisis Teori '*Urf*

*'Urf* (tradisi atau kebiasaan) adalah salah satu sumber hukum Islam yang digunakan untuk menentukan kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariah. Dalam konteks jual beli di warung makan, '*urf*' dapat memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan akad jual beli, terutama dalam masyarakat yang telah memiliki kebiasaan tertentu dalam bertransaksi.

2) Praktik '*Urf* dalam Skema Transaksi

**Kejelasan dan Transparansi:** Dalam syariah, akad (ijab dan qabul) idealnya dilakukan sebelum konsumsi barang untuk memastikan kejelasan dan menghindari gharar (ketidakpastian). Namun, dalam praktik '*urf*', pembayaran setelah makan bisa menunjukkan kesepakatan awal yang dianggap sah jika ada kepercayaan dan pemahaman yang baik antara penjual dan pembeli.

**Adanya Persetujuan Tidak Formal:** Dalam banyak kebiasaan masyarakat, pembayaran yang dilakukan setelah makan bisa dianggap sebagai bentuk ijab dan qabul tidak formal, yang menunjukkan persetujuan kedua belah pihak atas transaksi tersebut. Ijab dan qabul formal yang dilakukan setelah pembayaran bisa dilihat sebagai pengesahan akhir dari transaksi.

3) Kesesuaian dengan Prinsip Syariah

a) Baligh dan Berakal:

Syarat Orang yang Berakad: Menurut syariah, penjual dan pembeli harus baligh dan berakal. Dalam warung makan, ini biasanya terpenuhi karena transaksi dilakukan oleh orang dewasa yang memahami proses jual beli.

b) Tidak Ada Gharar:

Menghindari Ketidakpastian: Pembayaran dilakukan setelah konsumsi, sehingga harga sudah diketahui dan dibayar oleh pembeli setelah mengetahui total tagihan. Ini mengurangi potensi gharar.

c) Kebebasan dalam Memilih:

Tanpa Paksaan: Pembeli memasuki transaksi dengan kehendak bebas tanpa paksaan, yang sesuai dengan prinsip syariah.

d) Pentingnya Akad:

Ijab dan Qabul: Dalam konteks '*urf*', ijab dan qabul bisa diwujudkan dalam bentuk perilaku atau pembayaran setelah konsumsi yang menunjukkan persetujuan. Ijab dan qabul formal yang dilakukan setelah pembayaran bisa dilihat sebagai pengesahan akhir dari kesepakatan tersebut.

Praktik jual beli di warung makan dengan skema "Menu - Pesan - Makan - Selesai Makan - Bayar - Ijab Dan Qabul (Akad)" dapat dianggap sah berdasarkan '*urf*' jika:

1. Harga makanan diketahui dan dibayar setelah konsumsi.
2. Tidak ada perselisihan mengenai harga atau kondisi makanan.
3. Kedua belah pihak (penjual dan pembeli) secara implisit memahami dan menyetujui transaksi tersebut.

Dalam konteks syariah, meskipun skema ini tidak sepenuhnya ideal karena ijab dan qabul formal dilakukan setelah konsumsi dan pembayaran, penggunaan '*urf*' bisa membuatnya diterima dalam praktik sehari-hari dengan syarat tidak ada ketidakpastian yang signifikan dan adanya pemahaman serta kepercayaan yang baik antara pihak-pihak yang bertransaksi.

e. Menu - Pesan - Makan - Selesai Makan – Bayar

1) Analisis Teori '*Urf*

Kejelasan dan Transparansi: Dalam syariah, idealnya akad (ijab dan qabul) dilakukan sebelum konsumsi barang untuk memastikan kejelasan dan menghindari gharar (ketidakpastian). Namun, dalam praktik '*urf*, pembayaran setelah makan bisa menunjukkan kesepakatan awal yang dianggap sah jika ada kepercayaan dan pemahaman yang baik antara penjual dan pembeli.

Adanya Persetujuan Tidak Formal: Dalam banyak kebiasaan masyarakat, perilaku seperti memilih menu, memesan, makan, dan membayar setelah makan bisa dianggap sebagai bentuk ijab dan qabul tidak formal, yang menunjukkan persetujuan kedua belah pihak atas transaksi tersebut.

2) Kesesuaian dengan Prinsip Syariah

Praktik jual beli di warung makan dengan skema "Menu - Pesan - Makan - Selesai Makan - Bayar" dapat dianggap sah berdasarkan '*urf* jika:

1. Harga makanan diketahui dan diterima oleh pembeli sebelum memesan dan mengonsumsi makanan.
2. Tidak ada perselisihan mengenai harga atau kondisi makanan.
3. Kedua belah pihak (penjual dan pembeli) secara implisit memahami dan menyetujui transaksi tersebut.

Dalam konteks syariah, meskipun skema ini tidak melibatkan ijab dan qabul formal yang ideal sebelum konsumsi, penggunaan '*urf* bisa membuatnya diterima dalam praktik sehari-hari dengan syarat tidak ada

ketidakpastian yang signifikan dan adanya pemahaman serta kepercayaan yang baik antara pihak-pihak yang bertransaksi.

f. Menu - Pesan - Bayar - Makan - Selesai Makan

1) Analisis Hukum

'*Urf* merujuk pada kebiasaan atau praktik umum yang diterima secara luas oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam banyak budaya, pembayaran di awal sebelum konsumsi adalah praktik yang umum diterima dan dapat dianggap sebagai bentuk kesepakatan informal atau akad.

2) Kesesuaian dengan Prinsip Syariah

- a) Kejelasan dan Transparansi: Kesesuaian dengan Prinsip Syariah: Skema ini memenuhi prinsip kejelasan dan transparansi karena harga diketahui oleh pembeli sebelum memesan dan pembayaran dilakukan sebelum konsumsi, menghindari gharar (ketidakpastian). Dalam syariah, setiap transaksi harus jelas mengenai harga dan kondisi barang yang diperjualbelikan.
- b) Akad (Ijab dan Qabul):Kesesuaian dengan Prinsip Syariah: Meskipun tidak ada ijab dan qabul formal yang dilakukan secara eksplisit sebelum makan, pembayaran yang dilakukan di awal dapat dianggap sebagai bentuk ijab dan qabul yang tersirat berdasarkan '*urf*. Ini berarti bahwa kedua belah pihak telah menyetujui transaksi tersebut melalui tindakan pembayaran dan penerimaan pembayaran.
- c) Kebebasan dalam Memilih: Kesesuaian dengan Prinsip Syariah: Transaksi dilakukan tanpa paksaan, menunjukkan bahwa pembeli memasuki transaksi dengan kehendak bebasnya sendiri.

Praktik jual beli di warung makan dengan skema "Menu - Pesan - Bayar - Makan - Selesai Makan" dapat dianggap sah berdasarkan '*urf* jika:

1. Harga makanan diketahui dan dibayar sebelum konsumsi.
2. Tidak ada perselisihan mengenai harga atau kondisi makanan.
3. Kedua belah pihak (penjual dan pembeli) secara implisit memahami dan menyetujui transaksi tersebut.

Dalam konteks syariah, skema ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang menghindari gharar karena harga diketahui dan dibayar sebelum konsumsi. Meskipun ijab dan qabul tidak dilakukan secara eksplisit, tindakan pembayaran di awal dapat dianggap sebagai bentuk kesepakatan berdasarkan '*urf*', sehingga transaksi tersebut sah dan dapat diterima dalam praktik sehari-hari.

- g. Tanpa Menu - Menanyakan Harga - Pesan - Bayar - Ijab Dan Qabul (Akad)  
- Makan - Selesai Makan

#### Analisis Hukum

'*Urf*' merujuk pada kebiasaan atau praktik umum yang diterima secara luas oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam banyak budaya, menanyakan harga, memesan, dan membayar sebelum mengonsumsi adalah praktik yang umum dan dapat dianggap sebagai bentuk kesepakatan informal atau akad.

#### Kesesuaian dengan Prinsip Syariah

##### 1. Kejelasan dan Transparansi:

Kesesuaian dengan Prinsip Syariah: Skema ini memenuhi prinsip kejelasan dan transparansi karena harga diketahui oleh pembeli sebelum memesan dan pembayaran dilakukan sebelum konsumsi, menghindari gharar (ketidakpastian). Dalam syariah, setiap transaksi harus jelas mengenai harga dan kondisi barang yang diperjualbelikan.

##### 2. Akad (Ijab dan Qabul):

Kesesuaian dengan Prinsip Syariah: Ijab dan qabul dilakukan secara formal setelah pembayaran, yang menandakan bahwa kedua belah pihak telah menyetujui transaksi tersebut. Ini memastikan bahwa kesepakatan telah dicapai sebelum barang dikonsumsi, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kebebasan dalam Memilih:

Kesesuaian dengan Prinsip Syariah: Transaksi dilakukan tanpa paksaan, menunjukkan bahwa pembeli memasuki transaksi dengan kehendak bebasnya sendiri.

Praktik jual beli di warung makan dengan skema "Tanpa Menu - Menanyakan Harga - Pesan - Bayar - Ijab Dan Qabul (Akad) - Makan - Selesai Makan" dapat dianggap sah berdasarkan *'urf* jika:

1. Harga makanan diketahui dan dibayar sebelum konsumsi.
2. Tidak ada perselisihan mengenai harga atau kondisi makanan.
3. Kedua belah pihak (penjual dan pembeli) secara implisit memahami dan menyetujui transaksi tersebut.

Dalam konteks syariah, skema ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang menghindari gharar karena harga diketahui dan dibayar sebelum konsumsi. Ijab dan qabul dilakukan secara formal setelah pembayaran, memastikan bahwa kesepakatan telah dicapai sebelum konsumsi, sehingga transaksi tersebut sah dan dapat diterima dalam praktik sehari-hari.

h. Tanpa Menu - Pesan - Ijab Dan Qabul (Akad) Tanpa Mengetahui Harga - Makan - Selesai Makan - Menanyakan Harga – Bayar

1) Analisis Hukum

*'Urf* merujuk pada kebiasaan atau praktik umum yang diterima secara luas oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam beberapa konteks budaya, bisa jadi kebiasaan untuk menanyakan

harga setelah konsumsi, namun ini bisa menimbulkan gharar (ketidakpastian) yang dilarang dalam syariah.

## 2) Kesesuaian dengan Prinsip Syariah

### a) Kejelasan dan Transparansi:

Kesesuaian dengan Prinsip Syariah: Skema ini tidak sesuai dengan prinsip kejelasan dan transparansi karena harga tidak diketahui oleh pembeli sebelum memesan dan mengonsumsi makanan, yang menimbulkan gharar. Dalam syariah, setiap transaksi harus jelas mengenai harga dan kondisi barang yang diperjualbelikan.

### b) Akad (Ijab dan Qabul):

Kesesuaian dengan Prinsip Syariah: Ijab dan qabul dilakukan tanpa menyebutkan harga, yang tidak ideal karena mengandung ketidakpastian. Menurut syariah, harga harus jelas dan disepakati sebelum akad.

Praktik jual beli di warung makan dengan skema "Tanpa Menu - Pesan - Ijab Dan Qabul (Akad) Tanpa Mengetahui Harga - Makan - Selesai Makan - Menanyakan Harga - Bayar" tidak sesuai dengan prinsip syariah karena tidak Ada Kejelasan Harga Sebelum Akad: Ketidakjelasan harga sebelum akad dan konsumsi menimbulkan gharar, yang dilarang dalam syariah akan tetapi jika merujuk kepada *urf* maka transaksi ini di perbolehkan dan jual belinya di anggap sah selama pembeli adalah orang Banjar atau orang yang sudah mengerti kepada kultur dan mengetahui kisaran harga makanan tersebut.

### i. Tanpa Menu - Pesan - Makan - Selesai Makan - Menanyakan Harga - Bayar - Ijab Dan Qabul (Akad)

#### a. Analisis Hukum

'*Urf* merujuk pada kebiasaan atau praktik umum yang diterima secara luas oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam beberapa konteks budaya, bisa jadi kebiasaan untuk menanyakan harga setelah konsumsi, namun ini bisa menimbulkan gharar (ketidakpastian) yang dilarang dalam syariah.

b. Kesesuaian dengan Prinsip Syariah

1) Kejelasan dan Transparansi:

Kesesuaian dengan Prinsip Syariah: Skema ini tidak sesuai dengan prinsip kejelasan dan transparansi karena harga tidak diketahui oleh pembeli sebelum memesan dan mengonsumsi makanan, yang menimbulkan gharar. Dalam syariah, setiap transaksi harus jelas mengenai harga dan kondisi barang yang diperjualbelikan.

2) Akad (Ijab dan Qabul):

- Kesesuaian dengan Prinsip Syariah: Ijab dan qabul dilakukan setelah pembayaran dan konsumsi, yang tidak ideal karena mengandung ketidakpastian. Menurut syariah, harga harus jelas dan disepakati sebelum akad.

3) Kebebasan dalam Memilih:

Kesesuaian dengan Prinsip Syariah: Transaksi dilakukan tanpa paksaan, menunjukkan bahwa pembeli memasuki transaksi dengan kehendak bebasnya sendiri.

Praktik jual beli di warung makan dengan skema "Tanpa Menu - Pesan - Makan - Selesai Makan - Menanyakan Harga - Bayar - Ijab Dan Qabul (Akad)" tidak sesuai dengan prinsip syariah karena:

1. Tidak Ada Kejelasan Harga Sebelum Akad: Ketidakjelasan harga sebelum akad dan konsumsi menimbulkan gharar, yang dilarang dalam syariah.
2. Akad Tidak Lengkap: Ijab dan qabul dilakukan setelah konsumsi dan pembayaran tidak memenuhi syarat sah akad menurut syariah.

j. Tanpa Menu - Pesan - Makan - Selesai Makan - Menanyakan Harga - Ijab Dan Qabul (Akad) – Bayar

a. Analisis Hukum

'*Urf* merujuk pada kebiasaan atau praktik umum yang diterima secara luas oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam beberapa konteks budaya, bisa jadi kebiasaan untuk menanyakan harga setelah konsumsi. Namun, ini bisa menimbulkan gharar (ketidakpastian) yang dilarang dalam syariah.

b. Kesesuaian dengan Prinsip Syariah

Praktik jual beli di warung makan dengan skema "Tanpa Menu - Pesan - Makan - Selesai Makan - Menanyakan Harga - Ijab Dan Qabul (Akad) - Bayar" tidak sesuai dengan prinsip syariah karena:

a) Tidak Ada Kejelasan Harga Sebelum Akad: Ketidakjelasan harga sebelum akad dan konsumsi menimbulkan gharar, yang dilarang dalam syariah.

b) Akad Tidak Lengkap: Ijab dan qabul dilakukan setelah konsumsi dan pembayaran tidak memenuhi syarat sah akad menurut syariah.

Transaksi ini bisa menjadi sah menurut syariah jika pembeli sudah mengetahui tentang kebiasaan harga di sekitar daerah tersebut, maka transaksi ini di perbolehkan dan sudah sesuai dengan syariah.

k. Tanpa Menu - Pesan - Makan - Bayar - Ijab Dan Qabul (Akad) - Selesai Makan

1) Analisis Hukum

Teori *`urf* (kebiasaan) dalam hukum Islam memainkan peran penting dalam menentukan keabsahan berbagai praktik dalam transaksi. *`Urf* merujuk pada kebiasaan yang diterima oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks jual beli, ijab dan qabul bisa diwujudkan melalui kebiasaan-kebiasaan yang telah diterima secara luas.

## 2) Kesesuaian syariah

Dalam *`urf*, tidak adanya menu tertulis bisa diterima jika sudah menjadi kebiasaan umum dan informasi mengenai makanan serta harganya dapat diperoleh dengan cara lain, seperti bertanya kepada pelayan. Asalkan informasi tersebut disampaikan dengan jelas, maka tidak ada masalah dari sudut pandang syariah.

Memesan makanan dalam konteks *`urf* bisa dilakukan dengan cara yang diterima secara sosial, misalnya menanyakan langsung kepada pelayan mengenai ketersediaan dan harga makanan.

Jika kebiasaan di suatu tempat adalah bahwa pelanggan mengetahui kisaran harga makanan, maka proses pemesanan ini dianggap sudah memenuhi syarat ijab dalam *`urf*.

Dalam konteks *`urf*, jika sudah menjadi kebiasaan bahwa pelanggan makan terlebih dahulu sebelum membayar, ini bisa diterima asalkan sudah ada pemahaman umum mengenai harga dan kesepakatan tidak tertulis. Hal ini menghindari unsur *gharar* (ketidakpastian) karena pelanggan sudah mengetahui dan menyetujui kisaran harga.

Pembayaran setelah makan dalam konteks *`urf* bisa diterima jika sudah menjadi kebiasaan yang dipahami dan diterima oleh semua pihak. Proses pembayaran ini dianggap sebagai bagian dari kesepakatan (qabul) yang terjadi setelah layanan diberikan.

Dalam *`urf*, ijab dan qabul tidak selalu harus dilakukan secara formal. Senyuman, ucapan terima kasih, atau tindakan lain yang secara umum dipahami sebagai kesepakatan dalam transaksi dapat dianggap sah.

Misalnya, menanyakan harga sebelum atau setelah makan, dan kemudian membayar sesuai dengan harga yang disebutkan, dianggap sebagai bentuk ijab dan qabul yang sah dalam *`urf*.

Dalam perspektif teori *`urf*, skema "Tanpa Menu - Pesan - Makan - Bayar - Ijab dan Qabul (Akad) - Selesai Makan" bisa dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat berikut:

a) Kejelasan dan Transparansi:

Meskipun tidak ada menu tertulis, informasi mengenai harga dan jenis makanan harus tersedia dan jelas, biasanya melalui percakapan dengan pelayan.

b) Kesepakatan Umum:

Kebiasaan lokal yang sudah diterima dapat menjadi dasar ijab dan qabul. Misalnya, pelanggan yang sudah terbiasa dengan harga-harga di restoran tersebut dianggap telah menyetujui harga secara implisit.

c) Tidak Ada Unsur Gharar:

Ketidakpastian harus diminimalisir. Informasi harga yang jelas sebelum atau setelah pemesanan dan sebelum pembayaran memastikan tidak ada unsur gharar.

d) Pembayaran dan Penyelesaian:

Pembayaran setelah makan dianggap sah jika itu adalah kebiasaan yang diterima dan tidak ada perselisihan mengenai harga.

Dengan demikian, skema transaksi ini dapat dianggap sesuai dengan prinsip syariah jika dilakukan sesuai dengan *`urf* yang berlaku di masyarakat tersebut, asalkan tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan semua informasi yang diperlukan sudah disampaikan dengan jelas.

1. Tanpa Menu - Pesan - Makan - Ijab Dan Qabul (Akad) - Bayar - Selesai Makan

a. Analisis Hukum

Skema transaksi yang diuraikan adalah: Tanpa Menu - Pesan - Makan - Ijab dan Qabul (Akad) - Bayar - Selesai Makan. Berikut ini adalah analisis hukum syariah berdasarkan teori *`urf* (kebiasaan) dalam jual beli: Tanpa Menu Dalam *`urf*, tidak adanya menu tertulis tidak secara otomatis membuat transaksi tidak sah. Namun, informasi mengenai makanan dan harganya harus disampaikan dengan jelas. Kebiasaan di banyak tempat makan, terutama di warung atau restoran kecil, adalah menanyakan langsung kepada pelayan mengenai pilihan makanan dan harga.

Ijab dan Qabul (Akad) Dalam *`urf*, ijab dan qabul tidak selalu harus dilakukan secara formal. Tindakan-tindakan yang secara umum dipahami sebagai kesepakatan dalam transaksi dapat dianggap sah. Misalnya, setelah makan, pelanggan menanyakan harga dan pelayan menyebutkan harga, kemudian pelanggan menyatakan persetujuannya dengan membayar. Ini dianggap sebagai bentuk ijab dan qabul yang sah dalam *`urf*.

b. Kesesuaian syariah

Dalam perspektif teori *`urf*, skema "Tanpa Menu - Pesan - Makan - Ijab dan Qabul (Akad) - Bayar - Selesai Makan" bisa dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat berikut:

1) Kejelasan dan Transparansi:

Informasi mengenai jenis makanan dan harga harus tersedia dan jelas, biasanya melalui percakapan dengan pelayan. Meskipun tidak ada menu tertulis, kebiasaan lokal harus memastikan bahwa pelanggan mendapatkan informasi yang diperlukan.

2) Kesepakatan Umum:

Kebiasaan lokal yang sudah diterima dapat menjadi dasar ijab dan qabul. Misalnya, pelanggan yang sudah terbiasa dengan harga-harga di restoran tersebut dianggap telah menyetujui harga secara implisit.

3) Tidak Ada Unsur Gharar:

Ketidakpastian harus diminimalisir. Informasi harga yang jelas sebelum atau setelah pemesanan dan sebelum pembayaran memastikan tidak ada unsur gharar.

4) Pembayaran dan Penyelesaian:

Pembayaran setelah makan dianggap sah jika itu adalah kebiasaan yang diterima dan tidak ada perselisihan mengenai harga. Proses pembayaran setelah mengetahui harga yang disebutkan oleh pelayan memenuhi prinsip kesepakatan dalam *`urf*.

Dengan demikian, skema transaksi ini dapat dianggap sesuai dengan prinsip syariah jika dilakukan sesuai dengan *`urf* yang berlaku di masyarakat tersebut, asalkan tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan semua informasi yang diperlukan sudah disampaikan dengan jelas. Dengan syarat telah mengetahui kisaran harga yang berlaku di sekitaran tersebut dan harga yang normalnya.

m. Tanpa Menu - Pesan - Menanyakan Harga - Bayar - Makan - Selesai Makan

a. Analisis Hukum

Skema transaksi yang diuraikan adalah: Tanpa Menu - Pesan - Menanyakan Harga - Bayar - Makan - Selesai Makan. Berikut ini adalah analisis hukum syariah berdasarkan teori *`urf* (kebiasaan) dalam jual beli:

1) Tanpa Menu

Dalam *`urf*, tidak adanya menu tertulis tidak secara otomatis membuat transaksi tidak sah. Namun, kejelasan informasi mengenai makanan dan harga sangat penting. Kebiasaan untuk menanyakan langsung

kepada pelayan tentang jenis makanan dan harga dapat diterima selama informasi tersebut disampaikan dengan jelas.

## 2) Pesan

Memesan makanan tanpa mengetahui harga bisa menimbulkan ketidakpastian. Namun, dalam konteks *`urf*, kebiasaan menanyakan harga setelah memesan namun sebelum pembayaran adalah hal yang diterima. Penting untuk memastikan bahwa setelah memesan, pelanggan menanyakan harga sebelum transaksi dilanjutkan.

## 3) Menanyakan Harga

Menanyakan harga setelah memesan namun sebelum pembayaran memastikan bahwa pelanggan mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang terinformasi. Ini memenuhi prinsip transparansi dan menghindari gharar, memastikan bahwa pelanggan mengetahui komitmen keuangan yang buat.

## b. Kesesuaian syariah

Dalam perspektif teori *`urf*, skema "Tanpa Menu - Pesan - Menanyakan Harga - Bayar - Makan - Selesai Makan" bisa dianggap sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah jika memenuhi syarat-syarat berikut:

### 1) Kejelasan dan Transparansi:

Meskipun tidak ada menu tertulis, informasi mengenai jenis makanan dan harga harus disampaikan dengan jelas melalui percakapan dengan pelayan.

### 2) Kesepakatan Umum:

Menanyakan harga setelah memesan namun sebelum membayar adalah kebiasaan yang dapat diterima dan dianggap sebagai bagian dari proses kesepakatan (ijab dan qabul).

### 3) Tidak Ada Unsur Gharar:

Ketidakpastian dihindari karena harga diketahui sebelum pembayaran dan konsumsi.

### 4) Pembayaran dan Penyelesaian:

Pembayaran dilakukan setelah mengetahui harga dan sebelum konsumsi, memastikan tidak ada perselisihan mengenai harga dan mematuhi prinsip keadilan. Dengan demikian, skema transaksi ini dapat dianggap sesuai dengan prinsip syariah jika dilakukan sesuai dengan *`urf* yang berlaku di masyarakat tersebut dengan perilaku atau simbol yang menandakan ijab dan qobul seperti senyuman atau ucapan terima kasih, asalkan informasi yang diperlukan disampaikan dengan jelas dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

n. Tanpa Menu - Pesan - Makan - Selesai Makan - Menanyakan Harga – Bayar

1) Analisis Hukum

Dalam perspektif teori *`urf*, skema "Tanpa Menu - Pesan - Makan - Selesai Makan - Menanyakan Harga - Bayar" memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan:

a) Kejelasan dan Transparansi:

Tidak mengetahui harga sebelum konsumsi menimbulkan ketidakpastian yang bertentangan dengan prinsip syariah. Informasi mengenai harga sebaiknya disampaikan sebelum pemesanan atau sebelum makan.

b) Kesepakatan Umum:

Kebiasaan menanyakan harga setelah makan dan kemudian membayar sesuai dengan harga yang disebutkan bisa dianggap sah dalam beberapa konteks *`urf*, namun ini bukan praktik yang ideal. Proses ini bisa menimbulkan potensi perselisihan mengenai harga dan perasaan tidak adil.

c) Tidak Ada Unsur Gharar:

Ketidakpastian harus diminimalisir. Mengetahui harga setelah makan bisa menimbulkan gharar yang seharusnya dihindari.

d) Pembayaran dan Penyelesaian:

Pembayaran setelah konsumsi dan setelah mengetahui harga masih bisa diterima jika tidak ada perselisihan mengenai harga, namun ini bukan praktik yang ideal. Idealnya, pembayaran dilakukan setelah harga disepakati dan sebelum makanan dikonsumsi untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan.

2) Kesesuaian syariah

Dengan demikian, skema transaksi akan lebih sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kesepakatan bersama yang dianjurkan dalam syariah.

o. Tanpa Menu - Menanyakan Harga - Pesan - Bayar - Makan - Selesai Makan

1) Analisis Hukum

a) Tanpa Menu

Dalam *'urf*, tidak adanya menu tertulis bisa diterima jika sudah menjadi kebiasaan umum dan informasi mengenai makanan serta harganya dapat diperoleh dengan cara lain, seperti bertanya kepada pelayan. Asalkan informasi tersebut disampaikan dengan jelas, maka tidak ada masalah dari sudut pandang syariah.

b) Menanyakan Harga

Menanyakan harga sebelum memesan makanan memastikan bahwa pelanggan memiliki informasi yang cukup untuk membuat keputusan. Ini memenuhi prinsip keterbukaan dan transparansi serta menghindari gharar (ketidakpastian).

## 2) Kesesuaian syariah

Dalam perspektif teori *`urf*, skema "Tanpa Menu - Menanyakan Harga - Pesan - Bayar - Makan - Selesai Makan" bisa dianggap sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah jika memenuhi syarat-syarat berikut:

### a) Kejelasan dan Transparansi:

Meskipun tidak ada menu tertulis, informasi mengenai jenis makanan dan harga harus disampaikan dengan jelas melalui percakapan dengan pelayan.

### b) Kesepakatan Umum:

Menanyakan harga sebelum memesan dan kemudian membayar setelah memesan adalah kebiasaan yang dapat diterima dan dianggap sebagai bagian dari proses kesepakatan (ijab dan qabul).

### c) Tidak Ada Unsur Gharar:

Ketidakpastian dihindari karena harga diketahui sebelum pemesanan dan pembayaran dilakukan sebelum konsumsi.

### d) Pembayaran dan Penyelesaian:

Pembayaran dilakukan setelah mengetahui harga dan sebelum konsumsi, memastikan tidak ada perselisihan mengenai harga dan mematuhi prinsip keadilan.

Skema transaksi ini dapat dianggap sesuai dengan prinsip syariah jika dilakukan sesuai dengan *`urf* yang berlaku di masyarakat tersebut yang menunjukkan keridhoan dalam transaksinya, asalkan informasi yang diperlukan disampaikan dengan jelas dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Skema ini memastikan semua elemen transaksi diselesaikan

dengan cara yang transparan dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kesepakatan bersama yang dianjurkan dalam syariah.

p. Tanpa Menu - Menanyakan Harga - Pesan - Makan - Selesai Makan – Bayar

1) Analisis Hukum

a) Tanpa Menu

Dalam *`urf*, tidak adanya menu tertulis bisa diterima jika sudah menjadi kebiasaan umum dan informasi mengenai makanan serta harganya dapat diperoleh dengan cara lain, seperti bertanya kepada pelayan. Asalkan informasi tersebut disampaikan dengan jelas, maka tidak ada masalah dari sudut pandang syariah.

b) Menanyakan Harga

Menanyakan harga sebelum memesan makanan memastikan bahwa pelanggan memiliki informasi yang cukup untuk membuat keputusan. Ini memenuhi prinsip keterbukaan dan transparansi serta menghindari gharar (ketidakpastian).

c) Bayar

Pembayaran dilakukan setelah selesai makan. Dalam *`urf*, jika sudah menjadi kebiasaan umum, pembayaran setelah konsumsi bisa diterima selama tidak ada perselisihan mengenai harga. Namun, praktik ini bukan yang paling ideal karena bisa menimbulkan potensi sengketa dan ketidakpastian.

2) Kesesuaian syariah

Dalam perspektif teori *`urf*, skema "Tanpa Menu - Menanyakan Harga - Pesan - Makan - Selesai Makan - Bayar" memiliki beberapa kelemahan dan potensi masalah:

a) Kejelasan dan Transparansi:

Informasi mengenai jenis makanan dan harga harus disampaikan dengan jelas melalui percakapan dengan pelayan. Menanyakan harga sebelum memesan memenuhi prinsip transparansi.

b) Kesepakatan Umum:

Kebiasaan menanyakan harga sebelum memesan, namun membayar setelah makan bisa diterima dalam beberapa konteks *`urf*, namun ini bukan praktik yang ideal.

c) Tidak Ada Unsur Gharar:

Ketidakpastian harus diminimalisir. Dengan mengetahui harga sebelum pemesanan, unsur gharar dapat dihindari, tetapi pembayaran setelah konsumsi tetap menimbulkan risiko.

d) Pembayaran dan Penyelesaian:

Pembayaran setelah konsumsi dapat diterima jika itu adalah kebiasaan yang diterima dan tidak ada perselisihan mengenai harga, namun ini bukan praktik yang ideal. Idealnya, pembayaran dilakukan setelah harga disepakati dan sebelum makanan dikonsumsi untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan demikian, skema transaksi akan lebih sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kesepakatan bersama yang dianjurkan dalam syariah.

## **B. Pembahasan atau Analisis**

### **Deskripsi Temuan Utama Dari Penelitian**

Penelitian ini mengkaji praktik dan prinsip akad jual beli pada warung makan di Sekumpul dengan berbagai variasi dalam penggunaan ijab dan qabul serta penggunaan menu. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa ada berbagai metode yang digunakan oleh pedagang dalam melakukan transaksi jual beli, baik yang menggunakan ijab dan qabul secara eksplisit maupun yang tidak, serta dengan atau tanpa penggunaan menu.

## **1. Analisis Praktik Transaksi Akad Jual Beli**

### **a. Variasi Praktik:**

- 1) Menggunakan Menu Makanan dan Ijab dan Qabul (Akad): Proses transaksi yang melibatkan konfirmasi verbal antara penjual dan pembeli setelah makan dan menanyakan harga.
- 2) Menggunakan Menu Makanan Tanpa Ijab dan Qabul (Akad): Proses transaksi yang berjalan langsung dari pemesanan hingga pembayaran tanpa adanya konfirmasi verbal.
- 3) Tanpa Menu Makanan dan Menggunakan Ijab dan Qabul (Akad): Pembeli menanyakan harga terlebih dahulu sebelum melakukan pesanan dan konfirmasi verbal terjadi sebelum atau setelah makan.
- 4) Tanpa Menu Makanan dan Tanpa Menggunakan Ijab dan Qabul (Akad): Transaksi berjalan dengan alur yang sederhana dari pemesanan hingga pembayaran tanpa konfirmasi verbal.

### **b. Deskripsi Praktik:**

Setiap variasi di atas menunjukkan fleksibilitas dan adaptasi pedagang dalam memenuhi kebutuhan pelanggan dan memastikan transaksi berjalan lancar. Pada beberapa kasus, ijab dan qabul dilakukan secara informal atau tersirat, menunjukkan bahwa dalam praktik sehari-hari, aspek legalitas ini mungkin tidak selalu diutamakan<sup>183</sup>.

---

<sup>183</sup> Syaik Abdillah And Annisa Syifaulhuda, "Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Jual Beli Makanan Tanpa Harga," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Jhesy)* 2, No. 1 (2023): 252–61.

## 2. Analisis Praktik Mazhab Syafi'e

Mazhab Syafi'e memiliki pandangan khusus dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam transaksi jual beli. Berikut adalah beberapa prinsip utama yang ditekankan oleh Mazhab Syafi'e dalam transaksi jual beli:

### a. Ijab dan Qabul

Ijab dan qabul adalah komponen penting dalam transaksi jual beli menurut Mazhab Syafi'e <sup>184</sup>.

Ijab: Merupakan penawaran atau pernyataan dari pihak yang menjual.

Qabul: Merupakan penerimaan dari pihak yang membeli.

Kedua hal ini harus dilakukan dengan jelas dan tegas untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memahami dan menyetujui syarat-syarat transaksi. Tanpa ijab dan qabul yang jelas, transaksi dianggap tidak sah.

### b. Transparansi Harga

Transparansi harga adalah prinsip penting lainnya dalam Mazhab Syafi'e <sup>185</sup>.

---

<sup>184</sup> Muhammad Faiz Bin Ahmad, "Hukum Forex Trading Berdasarkan Fatwa Jawatan Kuasa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama, Malaysia Tentang Jual Beli Mata Uang Asing (Studi Kasus Di Alor Setar, Kedah, Malaysia)" (Phd Thesis, Uin Ar-Raniry Fakultas Syariah Dan Hukum, 2022), <https://Repository.Ar-Raniry.Ac.Id/Id/Eprint/23462/>.

<sup>185</sup> Muhammad Fauzi Et Al., "Mata Uang Digital (Cryptocurrency): Apakah Statusnya Memenuhi Kriteria Harta (Maal) Dan Mata Uang Dalam Islam?," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: Aiconomia* 1, No. 2 (2022): 72–87.

Harga Jelas: Pembeli harus mengetahui harga barang sebelum atau saat akad berlangsung<sup>186</sup>. Penjual harus memberikan informasi yang jelas dan tidak ada

Persetujuan Harga: Kedua belah pihak harus setuju dengan harga yang telah disepakati<sup>187</sup>. Tidak boleh ada paksaan atau manipulasi dalam penentuan harga.

c. Keridhaan Kedua Belah Pihak

Satu lagi prinsip fundamental adalah keridhaan atau kepuasan kedua belah pihak dalam transaksi<sup>188</sup>.

Kepuasan: Baik penjual maupun pembeli harus merasa puas dengan transaksi yang dilakukan. Jika salah satu pihak merasa dirugikan atau tidak puas, maka transaksi tersebut tidak sah menurut Mazhab Syafi'e<sup>189</sup>.

Keterbukaan: Harus ada keterbukaan informasi mengenai barang yang diperjualbelikan, termasuk kualitas dan kondisi barang.

d. Keadilan dalam Transaksi

---

<sup>186</sup> Siti Sartika And Ira Siti Rohmah Maulida, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Bahan Pokok Di Xy," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2022, 55–60.

<sup>187</sup> Taufiq Agusman Damanik, "Hukum Fake Order Untuk Meningkatkan Reputasi Toko Di Online Shop Shoes Perspektif Imam Asy-Syafi'i (Studi Penelitian Di Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan)." (Phd Thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2023), [Http://Repository.Uinsu.Ac.Id/20080/](http://Repository.Uinsu.Ac.Id/20080/).

<sup>188</sup> St Saleha Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, No. 1 (2018): 14–28.

<sup>189</sup> Jamilah Jamilah And Firmansyah Firmansyah, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Khiyar Dalam Transaksi E-Commerce," *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, No. 1 (2018): 49–62.

Mazhab Syafi'e juga menekankan pentingnya keadilan dalam setiap transaksi<sup>190</sup>.

Tidak Menzalimi: Tidak boleh ada unsur penzaliman atau ketidakadilan terhadap salah satu pihak dalam transaksi<sup>191</sup>. Penjual dan pembeli harus diperlakukan dengan adil dan setara.

Kesepakatan Bersama: Semua syarat dan ketentuan dalam transaksi harus didasarkan pada kesepakatan bersama tanpa ada unsur paksaan<sup>192</sup>.

#### e. Akad yang Sah

Akad dalam jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar sah menurut Mazhab Syafi'e .

Syarat Sah: Termasuk adanya ijab dan qabul, harga yang jelas, dan keridhaan kedua belah pihak<sup>193</sup>.

Rukun Jual Beli: Rukun-rukun jual beli harus terpenuhi, seperti penjual, pembeli, barang, harga, dan ijab qabul itu sendiri<sup>194</sup>.

---

<sup>190</sup> Muhammad Furqon Almurni, "Landasan Teoretis Dan Filosofis Mazhab Syafi'i Pada Penjualan Jasa Dan Ijarah Dalam Sistem Ekonomi," *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 16, No. 2 (2024): 185–96.

<sup>191</sup> Moh Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori Ke Aplikasi* (Kencana, 2018), <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=Penodwaaqbaj&oi=fnd&pg=pr5&dq=Mazhab+Syafi%20%80%99etidak+Boleh+Ada+Unsur+Penzaliman+Atau+Ketidakadilan+Terhadap+Salah+Satu+Pihak+Dalam+Transaksi&ots=1asz56-Lls&sig=9ycifzk9w72s5z-IhZlgtxjq7sm>.

<sup>192</sup> Novina Sri Indiraharti, "Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak (Suatu Perbandingan Antara Indonesia Dan Korea Selatan)," *Jurnal Hukum Prioris* 4, No. 1 (2014): 15–38.

<sup>193</sup> Ahmad Sarwat, "Fiqh Jual-Beli," 2019, [https://repo.uinmybatusangkar.ac.id/Xmlui/Bitstream/Handle/123456789/12336/1569400491800\\_Fiqh%20jual-Beli.Pdf?Sequence=1&isallowed=Y](https://repo.uinmybatusangkar.ac.id/Xmlui/Bitstream/Handle/123456789/12336/1569400491800_Fiqh%20jual-Beli.Pdf?Sequence=1&isallowed=Y).

<sup>194</sup> M. Agus Budiantoro And Moh Yasir Fauzi, "Praktik Jual Beli Secara Mu'athah Menurut Pandangan Ulama," *Indonesian Journal Of Sharia Economic Law (Ijselaw)* 1, No. 1 (2024), <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/Ijselaw/Article/View/23036>.

Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, Mazhab Syafi'e memastikan bahwa transaksi jual beli dilakukan dengan keadilan, transparansi, dan kepuasan kedua belah pihak.

### 3. Analisis Akad Jual Beli Mazhab Syafi'e dan *Urf*

Mazhab Syafi'e menekankan pentingnya kejelasan dan keridhaan dalam setiap transaksi jual beli, termasuk di warung makan<sup>195</sup>. Kejelasan ini mencakup informasi yang jelas mengenai barang yang diperjualbelikan dan harga yang harus dibayar, serta persetujuan yang jelas antara penjual dan pembeli. Berikut ini adalah analisis mendalam mengenai praktik-praktik jual beli di warung makan berdasarkan prinsip-prinsip Mazhab Syafi'e .

- a. Menggunakan Menu dan Ijab dan Qabul: Sesuai dengan prinsip-prinsip mazhab karena melibatkan konfirmasi verbal. Praktik ini dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip Mazhab Syafi'e karena melibatkan konfirmasi verbal yang jelas antara penjual dan pembeli<sup>196</sup>. Dengan adanya menu, pembeli dapat melihat dan memilih makanan yang diinginkan serta mengetahui harga yang harus dibayar. Ijab dan qabul yang dilakukan secara verbal memastikan bahwa kedua belah pihak sepakat dengan transaksi tersebut<sup>197</sup>. Ini menghindari gharar (ketidakpastian) dan memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan ridha (keridhaan) dari kedua belah pihak. Kejelasan dalam menu dan konfirmasi verbal ini sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

---

<sup>195</sup> Muhammad Hafiz Fajar Hidayah Et Al., "Praktik All You Can Eat Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 3, No. 1 (2025): 260–73.

<sup>196</sup> H. Veithzal Rivai Et Al., *Islamic Transaction Law In Business* (Bumi Aksara, 2022), <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=Mkaaeaaqbaj&oi=fnd&pg=pp1&dq=Mazhab+Syafi%E2%80%99e+Karena+Melibatkan+Konfirmasi+Verbal+Yang+Jelas+Antara+Penjual+Dan+Pembeli.+&ots=Cvraxjttgt&sig=T2v0ng0a6cxt3m4wtba7jumtgqk>.

<sup>197</sup> Jumriani Jumriani And Hizbullah Hizbullah, "Cash On Delivery (Cod) Perspektif Ekonomi Syariah," *Journal Of Environmental Economics And Sustainability* 1, No. 2 (2024): 1–17.

- b. Menggunakan Menu Tanpa Ijab dan Qabul: Bisa diterima jika ada kesepakatan implisit dan tidak ada keberatan dari kedua belah pihak. Praktik ini bisa diterima dalam konteks tertentu, terutama jika ada kesepakatan implisit dan tidak ada keberatan dari kedua belah pihak. Di banyak warung makan, praktik ini umum terjadi di mana pelanggan memilih makanan dari menu dan langsung membayar tanpa proses verbal ijab dan qabul yang formal. Meskipun demikian, penting untuk memastikan bahwa pembeli memahami harga dan detail produk yang dibeli untuk menghindari ketidakpastian. Kesepakatan implisit ini biasanya diterima dalam lingkungan di mana harga dan praktik jual beli sudah menjadi pengetahuan umum, sehingga kedua belah pihak dianggap ridha dengan transaksi tersebut.
- c. Tanpa Menu dengan Ijab dan Qabul: Lebih sesuai dengan prinsip karena adanya konfirmasi verbal yang jelas. Praktik ini lebih sesuai dengan prinsip Mazhab Syafi'e karena adanya konfirmasi verbal yang jelas. Meskipun tidak ada menu tertulis, penjual dan pembeli melakukan ijab dan qabul secara verbal yang memastikan kejelasan mengenai barang dan harga yang disepakati. Ini sangat penting dalam situasi di mana menu tidak tersedia atau transaksi dilakukan dalam bentuk yang lebih informal. Konfirmasi verbal memastikan bahwa kedua belah pihak memahami dan sepakat dengan syarat-syarat transaksi, sehingga menghindari gharar dan memastikan keridhaan.
- d. Tanpa Menu dan Tanpa Ijab dan Qabul: Meskipun mungkin terjadi dalam praktik, secara prinsip kurang ideal karena bisa menimbulkan ketidakjelasan. Meskipun praktik ini mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari, secara prinsip kurang ideal karena bisa menimbulkan ketidakjelasan. Transaksi yang dilakukan tanpa menu dan tanpa ijab dan qabul formal berpotensi menyebabkan ketidakpastian mengenai barang yang diperjualbelikan dan harga

yang harus dibayar. Dalam Mazhab Syafi'e, kejelasan dan keridhaan adalah kunci utama dalam setiap transaksi, sehingga praktik tanpa menu dan tanpa ijab dan qabul formal sebaiknya dihindari. Ketidakjelasan ini bisa mengarah pada perselisihan antara penjual dan pembeli, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam jual beli.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip Mazhab Syafi'e sangat menekankan pada kejelasan, keridhaan, dan transparansi dalam setiap transaksi jual beli. Praktik jual beli di warung makan yang menggunakan menu dan ijab dan qabul secara verbal adalah yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip ini, karena memastikan kejelasan dan persetujuan dari kedua belah pihak. Penggunaan menu tanpa ijab dan qabul bisa diterima dalam konteks tertentu di mana ada kesepakatan implisit, sementara praktik tanpa menu dan tanpa ijab dan qabul formal kurang ideal karena bisa menimbulkan ketidakjelasan dan potensi perselisihan.

Penting bagi pemilik warung makan dan pelanggan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam transaksi sehari-hari untuk memastikan keadilan dan transparansi. Dengan demikian, warung makan dapat menjalankan bisnisnya dengan cara yang sah dan adil menurut hukum Islam, serta membangun kepercayaan dan kepuasan di antara pelanggan. *Urf* atau kebiasaan lokal dapat membantu dalam penyesuaian praktis, tetapi tidak boleh mengorbankan esensi dari kejelasan dan keridhaan yang merupakan inti dari akad jual beli menurut Mazhab Syafi'e<sup>198</sup>.

---

<sup>198</sup> Tahjul Bahri, "Pembagian Harta Bersama Di Mahkamah Syari'ah Aceh (Perspektif Ulama Dayah Dan Mpu Aceh)" (Phd Thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024), <https://Repository.Ar-Raniry.Ac.Id/Id/Eprint/40134/>.

#### Aspek Hukum dan Praktis:

- a. Kejelasan dan Keridhaan: Transaksi harus mencerminkan persetujuan kedua belah pihak untuk menghindari perselisihan.
- b. Transparansi Harga: Menjadi penting untuk memastikan tidak ada unsur gharar (ketidakpastian) dalam transaksi.
- c. Fleksibilitas dalam Praktik: Praktik di warung makan menunjukkan bahwa fleksibilitas dan adaptasi dalam penggunaan ijab dan qabul dapat diterima selama tidak menimbulkan kerugian atau ketidakjelasan.

Praktik jual beli di warung makan Sekumpul menunjukkan variasi yang kaya dalam penerapan akad, menyesuaikan dengan situasi dan kebutuhan. Dalam pandangan Mazhab Syafi'e , praktik-praktik ini sebagian besar dapat diterima asalkan memenuhi prinsip dasar kejelasan, keridhaan, dan transparansi harga. Analisis hukum menunjukkan bahwa meskipun variasi ini dapat diterima dalam praktik, tetap penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar akad jual beli dipenuhi untuk menghindari potensi masalah di kemudian hari.

Keberhasilan dalam menerapkan prinsip-prinsip dasar akad jual beli tidak hanya memastikan bahwa transaksi berlangsung dengan adil dan transparan, tetapi juga membangun kepercayaan antara penjual dan pembeli<sup>199</sup>. Di warung makan Sekumpul, penerapan prinsip kejelasan dan keridhaan dalam setiap transaksi dapat menciptakan suasana yang kondusif bagi para pelanggan untuk merasa nyaman dan puas dengan layanan yang diberikan. Hal ini penting karena kepercayaan merupakan salah satu elemen kunci dalam keberlangsungan usaha, terutama di sektor perdagangan ritel seperti warung makan. Selain itu, memastikan transparansi harga juga bisa menjadi faktor pembeda yang meningkatkan loyalitas pelanggan, karena mereka merasa diperlakukan dengan jujur dan terbuka. Dengan demikian,

---

<sup>199</sup> Muhammad Sain And Samsul Bahri, "Ekonomi Islam Sebagai Landasan Fundamental Dalam Praktik Bisnis Online Era Digital," *El-Kahfi| Journal Of Islamic Economics* 5, No. 02 (2024): 203–18.

tidak hanya aspek hukum yang terpenuhi, tetapi juga aspek praktis yang berkontribusi pada kesuksesan bisnis secara keseluruhan.

*Urf*, atau kebiasaan yang diterima secara luas di masyarakat, memainkan peran penting dalam menentukan kesesuaian praktik transaksi jual beli di warung makan. Dalam konteks hukum Islam, *urf* dapat dianggap sebagai sumber hukum tambahan selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah. *Urf* memberikan fleksibilitas yang memungkinkan adaptasi berbagai praktik transaksi sesuai dengan kebutuhan lokal, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip fundamental seperti kejelasan, keridhaan, dan transparansi harga.

Di warung makan Sekumpul, *urf* memengaruhi berbagai aspek transaksi. Sebagai contoh, pengetahuan tentang kisaran harga makanan di daerah tersebut sering kali menjadi dasar bagi pelanggan dan penjual untuk mencapai kesepakatan tanpa perlu negosiasi panjang. Pelanggan yang sudah terbiasa dengan harga-harga di warung makan lokal cenderung merasa ridha atau puas dengan transaksi meskipun tidak selalu ada ijab dan qabul formal sebelum pembayaran. Dalam kasus seperti ini, *urf* berfungsi untuk mengisi celah formal dalam akad, memastikan bahwa transaksi tetap sah dan adil.

Penting untuk mencatat bahwa *urf* tidak berlaku secara universal, terutama bagi orang-orang yang tidak mengetahui kebiasaan lokal. Misalnya, seorang pengunjung baru mungkin tidak memiliki informasi tentang harga umum makanan di Sekumpul dan bisa merasa dirugikan jika tidak diberi tahu harga sebelum memesan. Dalam situasi seperti ini, penjual harus lebih proaktif dalam memastikan transparansi harga untuk menghindari ketidakpastian dan memastikan keridhaan.

Fleksibilitas dalam penggunaan ijab dan qabul mencerminkan kemampuan warung makan untuk menyesuaikan praktik jual beli dengan situasi dan kebutuhan spesifik pelanggan<sup>200</sup>. Misalnya, dalam situasi di mana pelanggan terbiasa dengan harga tertentu dan menunjukkan persetujuan implisit melalui tindakan seperti

---

<sup>200</sup> Muthoifin Mahmudhassan And M. Muthoifin, "Transactions Without Ijab Qabul In The 5.0 Era: An Analysis Of Opportunities, Challenges, And Laws In The Modern Market," *Maktabah Reviews* 1, No. 01 (2024): 11–24.

memesan dan mengkonsumsi makanan sebelum membayar, praktik ini bisa diterima selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Kejelasan dan keridhaan tetap menjadi faktor penentu utama dalam menilai kesahihan transaksi.

Dalam pandangan Mazhab Syafi'e , fleksibilitas ini diterima selama prinsip dasar kejelasan, keridhaan, dan transparansi harga terpenuhi. Variasi dalam praktik transaksi di warung makan dapat mencerminkan keanekaragaman kebutuhan dan preferensi pelanggan, serta cara-cara praktis untuk memenuhi syarat-syarat akad jual beli. Namun, penjual dan pembeli harus selalu berhati-hati untuk memastikan bahwa adaptasi ini tidak mengarah pada ketidakjelasan atau perselisihan di kemudian hari.

Analisis hukum akad jual beli di warung makan Sekumpul menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip dasar seperti kejelasan, keridhaan, dan transparansi harga sangat penting untuk memastikan transaksi yang sah dan adil. *Urf* berperan sebagai mekanisme fleksibilitas yang memungkinkan penyesuaian praktik transaksi dengan kebiasaan lokal tanpa mengorbankan integritas syariah<sup>201</sup>. Namun, penerapan *urf* harus dilakukan dengan hati-hati, terutama untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama tentang harga dan syarat-syarat transaksi. Dengan demikian, warung makan dapat menjalankan bisnisnya secara efisien dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, memastikan kepercayaan dan loyalitas pelanggan.

### **Hubungan Antara Teori Dan Praktik**

#### **a. Praktik dan Prinsip Akad Jual Beli pada Warung Makan di Sekumpul**

Pada umumnya, praktik akad jual beli di warung makan di Sekumpul dapat dilihat dari berbagai skenario yang melibatkan penggunaan menu makanan dan ijab qabul sebagai elemen utama dalam transaksi.

---

<sup>201</sup> Hikam M. Zuhdi Et Al., *Teori Ekonomi Makro Islam* (Penerbit Adab), Accessed January 29, 2025, [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=Nyokeqaaqbj&oi=fnd&pg=pa126&dq=Urf+Berperan+Sebagai+Mekanisme+Fleksibilitas+Yang+Memungkinkan+Penyesuaian+Praktik+Transaksi+Dengan+Kebiasaan+Lokal+Tanpa+Mengorbankan+Integritas+Syariah&ots=Xlg7-89s-C&sig=Jfh\\_Gvvrxi57iet8getkklex23k](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=Nyokeqaaqbj&oi=fnd&pg=pa126&dq=Urf+Berperan+Sebagai+Mekanisme+Fleksibilitas+Yang+Memungkinkan+Penyesuaian+Praktik+Transaksi+Dengan+Kebiasaan+Lokal+Tanpa+Mengorbankan+Integritas+Syariah&ots=Xlg7-89s-C&sig=Jfh_Gvvrxi57iet8getkklex23k).

- 1) Penggunaan Menu Makanan dan Penggunaan Ijab Dan Qabul (Akad): Contoh skenario seperti "memesan makanan" terlebih dahulu sebelum menetapkan ijab qabul dan kemudian melakukan pembayaran setelah makan selesai adalah praktik yang umum. Ini sesuai dengan prinsip akad jual beli yang memerlukan ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) untuk kesepakatan transaksi.
- 2) Penggunaan Menu Makanan tanpa Ijab Dan Qabul (Akad): Terdapat beberapa kasus di mana pesanan makanan dan pembayaran dilakukan sebelum atau tanpa adanya ijab qabul. Ini mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip akad jual beli yang syariat.
- 3) Tanpa Menggunakan Menu Makanan dan Menggunakan Ijab Dan Qabul (Akad): Skenario ini menunjukkan bahwa terdapat variasi di mana ijab qabul digunakan tanpa menggunakan menu makanan secara eksplisit. Ini juga merupakan implementasi prinsip akad jual beli yang memadai jika semua elemen transaksi terpenuhi.
- 4) Tanpa Menggunakan Menu Makanan dan Tanpa Menggunakan Ijab Dan Qabul (Akad): Kasus ini menunjukkan adanya transaksi yang dilakukan tanpa adanya penawaran dan penerimaan yang jelas, serta tanpa referensi kepada menu makanan. Ini bisa dianggap tidak memenuhi prinsip akad jual beli secara syariat.

b. Pandangan Mazhab Syafi'e terhadap Praktik dan Prinsip Akad Jual Beli

Mazhab Syafi'e , sebagai salah satu dari empat mazhab dalam hukum Islam, memberikan pandangan yang mengikat tentang prinsip-prinsip akad jual beli. Penerapan prinsip-prinsip ini pada praktik warung makan di Sekumpul harus memperhatikan beberapa hal:

- 1) Syarat-syarat sahnya akad jual beli: Mazhab Syafi'e menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu akad, termasuk penawaran (ijab) dan penerimaan (qabul) yang jelas, serta kesepakatan tentang barang dan harga.

- 2) Transparansi dalam kesepakatan: Praktik yang mencakup menu makanan sebagai referensi pesanan dan penggunaan ijab qabul yang jelas sesuai dengan Mazhab Syafi'e akan lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

c. Analisis Hukum Akad Jual Beli pada Warung Makan di Sekumpul

Berdasarkan data analisis yang diberikan, kita dapat membuat beberapa analisis hukum terkait akad jual beli di warung makan di Sekumpul:

- 1) Kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariat: Praktik-praktik yang menggunakan ijab qabul dan menu makanan sebagai referensi pesanan umumnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, karena memenuhi syarat-syarat sahnya akad jual beli.
- 2) Kesesuaian dengan Mazhab Syafi'e : Terdapat variasi dalam praktik yang mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan pandangan Mazhab Syafi'e, terutama dalam kasus-kasus di mana ijab qabul tidak jelas atau tidak disertai dengan menu makanan sebagai referensi transaksi.
- 3) Perlunya edukasi dan pemahaman: Bagi pelaku usaha dan konsumen, pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip akad jual beli menurut hukum Islam dapat meningkatkan kesesuaian dan keadilan dalam transaksi sehari-hari.

Analisis ini memberikan gambaran tentang hubungan antara teori (prinsip akad jual beli dalam hukum Islam) dan praktik (implementasi di warung makan di Sekumpul), serta pentingnya memastikan bahwa praktik tersebut sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diharapkan dalam hukum Islam.

Keberhasilan dalam menerapkan prinsip-prinsip dasar ini tidak hanya memastikan bahwa transaksi berlangsung dengan adil dan transparan, tetapi juga membangun kepercayaan antara penjual

dan pembeli. Di warung makan Sekumpul, misalnya, penerapan prinsip kejelasan dan keridhaan dalam setiap transaksi dapat menciptakan suasana yang kondusif bagi para pelanggan untuk merasa nyaman dan puas dengan layanan yang diberikan. Hal ini penting karena kepercayaan merupakan salah satu elemen kunci dalam keberlangsungan usaha, terutama di sektor perdagangan ritel seperti warung makan. Selain itu, memastikan transparansi harga juga bisa menjadi faktor pembeda yang meningkatkan loyalitas pelanggan, karena mereka merasa diperlakukan dengan jujur dan terbuka. Dengan demikian, tidak hanya aspek hukum yang terpenuhi, tetapi juga aspek praktis yang berkontribusi pada kesuksesan bisnis secara keseluruhan.

Dalam konteks hukum Islam, penting juga untuk memahami bahwa akad jual beli bukan hanya tentang pemenuhan syarat-syarat formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etis yang lebih luas seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Di warung makan Sekumpul, misalnya, praktik penjualan yang adil dan transparan mencerminkan kepatuhan pada ajaran Islam yang mengajarkan pentingnya menghindari riba (bunga yang berlebihan) dan gharar. Penjual yang mengutamakan kejelasan dan keridhaan dalam transaksi membantu menghindari potensi konflik yang dapat merugikan kedua belah pihak. Selain itu, fleksibilitas dalam penerapan ijab dan qabul menunjukkan adaptabilitas dalam mempraktikkan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan transaksi lebih relevan dan praktis bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, praktik jual beli di warung makan Sekumpul bukan hanya memenuhi persyaratan hukum formal, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai etis dan moral yang menjadi inti dari hukum Islam, menciptakan harmoni dan kepercayaan dalam hubungan antara penjual dan pembeli.

2) Praktik dan Prinsip Akad Jual Beli pada Warung Makan di Sekumpul dalam Pandangan Mazhab Syafi'e

Analisis Hukum Menurut Mazhab Syafi'e

No	Praktik Transaksi	Penilaian	Alasan
1	Menu - Pesan - Makan - Selesai Makan - Menanyakan Harga - Ijab Dan Qabul (Akad) - Bayar	Tidak Sesuai	Harga tidak jelas pada saat akad dilakukan, melanggar syarat barang dan harga yang jelas sebelum mememanfaatkannya
2	Menu - Pesan - Makan - Selesai Makan - Menanyakan Harga - Bayar - Ijab Dan Qabul (Akad)	Tidak Sesuai	Harga tidak jelas pada saat akad dilakukan, melanggar syarat barang dan harga yang jelas sebelum mememanfaatkannya
3	Menu - Pesan - Ijab Dan Qabul (Akad) - Makan - Selesai Makan - Menanyakan Harga - Bayar	Sesuai	Ijab dan Qabul dilakukan sebelum makan, harga diketahui setelah makan, ridha dapat dipenuhi karena adanya <i>urf</i> atau kebiasaan harganya sudah di ketahui
4	Menu - Pesan - Bayar - Ijab Dan Qabul (Akad) - Makan - Selesai Makan	Sesuai	Ijab dan Qabul dilakukan sebelum makan, harga

			diketahui sebelum memakan
5	Menu - Pesan - Bayar - Makan - Selesai Makan - Ijab Dan Qabul (Akad)	Tidak Sesuai	Ijab dan Qabul dilakukan setelah memakan
6	Menu - Pesan - Makan - Selesai Makan - Bayar - Ijab Dan Qabul (Akad)	Tidak Sesuai	Ijab dan Qabul dilakukan setelah memakan
7	Menu - Pesan - Makan - Selesai Makan - Bayar	Tidak Sesuai	Tidak ada Ijab dan Qabul (akad)
8	Menu - Pesan - Bayar - Makan - Selesai Makan	Tidak Sesuai	Tidak ada Ijab dan Qabul (akad)
9	Tanpa Menu - Menanyakan Harga - Pesan - Ijab Dan Qabul (Akad) - Makan - Selesai Makan - Bayar	Sesuai	Harga dan barang diketahui sebelum akad, Ijab dan Qabul dilakukan dalam satu majlis
10	Tanpa Menu - Menanyakan Harga - Pesan - Ijab Dan Qabul (Akad) - Bayar - Makan - Selesai Makan	Sesuai	Harga dan barang diketahui sebelum akad, Ijab dan Qabul dilakukan dalam satu majlis
11	Tanpa Menu - Menanyakan Harga - Pesan - Bayar - Ijab Dan Qabul (Akad) - Makan - Selesai Makan	Tidak Sesuai	Harga dan barang diketahui sebelum akad, Ijab dan Qabul harus dilakuakn sebelum membayar
12	Tanpa Menu - Pesan - Ijab Dan Qabul (Akad) Tanpa Mengetahui Harga - Makan -	Tidak Sesuai	Harga tidak diketahui pada saat akad, melanggar syarat

	Selesai Makan - Menanyakan Harga - Bayar		barang dan harga yang jelas
13	Tanpa Menu - Pesan - Makan - Selesai Makan - Menanyakan Harga - Bayar - Ijab Dan Qabul (Akad)	Tidak Sesuai	Harga tidak diketahui pada saat akad, melanggar syarat barang dan harga yang jelas
14	Tanpa Menu - Pesan - Makan - Selesai Makan - Menanyakan Harga - Ijab Dan Qabul (Akad) - Bayar	Tidak Sesuai	Harga tidak diketahui pada saat akad, melanggar syarat barang dan harga yang jelas
15	Tanpa Menu - Pesan - Makan - Bayar - Ijab Dan Qabul (Akad) - Selesai Makan	Tidak Sesuai	Ijab dan Qabul dilakukan setelah barang diterima, tidak dalam satu majlis
16	Tanpa Menu - Pesan - Makan - Ijab Dan Qabul (Akad) - Bayar - Selesai Makan	Tidak Sesuai	Ijab dan Qabul dilakukan setelah barang diterima, tidak dalam satu majlis
17	Tanpa Menu - Pesan - Menanyakan Harga - Bayar - Makan - Selesai Makan	Tidak Sesuai	Tidak ada Ijab dan Qabul (akad)
18	Tanpa Menu - Pesan - Makan - Selesai Makan - Menanyakan Harga - Bayar	Tidak Sesuai	Tidak ada Ijab dan Qabul (akad)
19	Tanpa Menu - Menanyakan Harga - Pesan - Bayar - Makan - Selesai Makan	Tidak Sesuai	Tidak ada Ijab dan Qabul (akad)

20	Tanpa Menu - Menanyakan Harga - Pesan - Makan - Selesai Makan - Bayar	Tidak Sesuai	Tidak ada Ijab dan Qabul (akad)
----	---	--------------	------------------------------------

Analisis terhadap praktik transaksi jual beli di warung makan menunjukkan beberapa ketidaksesuaian dan kesesuaian dengan syarat-syarat akad menurut hukum Islam. Praktik transaksi di mana ijab dan qabul dilakukan setelah makanan dikonsumsi (seperti pada skenario 1, 2, 5, 6, 12, 13, 14, 15, dan 16) dinilai tidak sesuai karena melanggar syarat barang dan harga yang harus jelas sebelum akad dilakukan. Ketidakjelasan harga sebelum konsumsi menyebabkan ketidakpastian yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan keadilan dalam transaksi.

Sebaliknya, skenario yang memenuhi syarat akad adalah ketika ijab dan qabul dilakukan sebelum makan, dengan harga dan barang yang telah diketahui secara jelas (seperti pada skenario 3, 4, 9, dan 10). Dalam skenario ini, transaksi sesuai karena keridhaan tercapai sebelum barang dimanfaatkan, dan harga diketahui sebelum akad dilakukan, yang mencerminkan kejelasan dan transparansi.

Praktik tanpa adanya ijab dan qabul (seperti pada skenario 7, 8, 17, 18, 19, dan 20) juga dinilai tidak sesuai karena ijab dan qabul merupakan komponen wajib dalam akad jual beli menurut hukum Islam. Tanpa adanya ijab dan qabul, transaksi tidak memenuhi syarat formal akad, sehingga tidak sah.

Analisis ini menekankan pentingnya kejelasan dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan ijab dan qabul serta penentuan harga dan barang dalam akad jual beli untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Praktik-praktik yang memenuhi syarat ini tidak hanya sah secara hukum tetapi juga memastikan keadilan dan transparansi dalam transaksi, yang pada akhirnya membangun kepercayaan antara penjual dan pembeli.

Dalam hukum Islam, akad jual beli adalah salah satu kontrak yang paling sering digunakan dan memiliki aturan-aturan yang ketat untuk memastikan keadilan, kejelasan, dan keridhaan antara pihak-pihak yang terlibat. Analisis ini

akan menyoroti beberapa praktik transaksi di warung makan yang sesuai dan tidak sesuai dengan syarat-syarat akad jual beli menurut pandangan hukum Islam, khususnya dalam konteks Mazhab Syafi'e .

Syarat utama dalam akad jual beli mencakup kejelasan barang dan harga, keridhaan antara penjual dan pembeli, serta pelaksanaan ijab dan qabul dalam satu majlis (tempat)<sup>202</sup>. Kejelasan barang dan harga bertujuan untuk menghindari gharar (ketidakpastian), sedangkan ijab dan qabul merupakan bentuk formal persetujuan kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi.

Dalam konteks warung makan, beberapa skenario transaksi telah sesuai dengan prinsip-prinsip ini. Misalnya, transaksi di mana pelanggan melihat menu, memesan, dan kemudian melakukan ijab dan qabul sebelum makan, diikuti dengan pembayaran, adalah sesuai. Kejelasan barang dan harga sudah terpenuhi sebelum konsumsi barang (makanan) terjadi, sehingga tidak ada ketidakpastian mengenai apa yang akan didapatkan pelanggan dan berapa harga yang harus dibayar.

Skenario lain yang sesuai adalah ketika pelanggan menanyakan harga terlebih dahulu, kemudian memesan, melakukan ijab dan qabul, dan makan setelah membayar. Dalam situasi ini, harga dan barang sudah diketahui sebelum akad, dan ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis, memastikan bahwa transaksi memenuhi syarat kejelasan dan keridhaan.

Sebaliknya, ada beberapa praktik transaksi yang tidak sesuai dengan syarat-syarat akad jual beli. Salah satu contoh yang sering terjadi adalah ketika pelanggan memesan makanan, makan terlebih dahulu, baru kemudian menanyakan harga dan melakukan pembayaran. Dalam skenario ini, harga tidak diketahui saat akad dilakukan, sehingga melanggar prinsip kejelasan dan keridhaan. Ketidakjelasan harga sebelum konsumsi barang menyebabkan potensi ketidakadilan dan ketidakpastian, yang bertentangan dengan prinsip dasar akad jual beli dalam Islam.

---

<sup>202</sup> Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, No. 2 (2017): 371–86.

Praktik lain yang tidak sesuai adalah transaksi yang dilakukan tanpa adanya ijab dan qabul. Misalnya, pelanggan memesan makanan, makan, dan kemudian membayar tanpa ada pernyataan formal ijab dan qabul. Menurut hukum Islam, ijab dan qabul merupakan elemen wajib dalam akad jual beli karena merupakan bentuk persetujuan resmi dari kedua belah pihak. Tanpa ijab dan qabul, transaksi tidak memenuhi syarat formal akad, sehingga tidak sah.

Dalam praktik sehari-hari, terutama di lingkungan seperti warung makan, ada fleksibilitas yang diterapkan dalam pelaksanaan akad jual beli. Misalnya, meskipun ada beberapa praktik yang tampak tidak sesuai secara formal, seperti menanyakan harga setelah makan, dalam beberapa kasus, hal ini dapat diterima jika ada *urf* (kebiasaan) yang diketahui oleh semua pihak mengenai harga makanan yang umumnya stabil dan diketahui secara umum oleh pelanggan tetap.

Namun, fleksibilitas ini tetap harus berada dalam batas-batas yang tidak melanggar prinsip dasar kejelasan, keridhaan, dan transparansi harga. Penerapan *urf* tidak boleh mengesampingkan kebutuhan untuk menghindari gharar dan memastikan bahwa kedua belah pihak benar-benar ridha dengan transaksi yang dilakukan.

Kejelasan dan keridhaan adalah prinsip-prinsip yang sangat penting dalam akad jual beli<sup>203</sup>. Kejelasan menghindari gharar dan memastikan bahwa semua pihak memahami apa yang terlibat dalam transaksi, termasuk barang yang dijual dan harganya. Keridhaan memastikan bahwa transaksi dilakukan tanpa paksaan atau penipuan, dan kedua belah pihak sepakat dengan persyaratan yang ada.

Di warung makan, kejelasan dapat dicapai dengan menampilkan menu beserta harga yang jelas, sehingga pelanggan tahu berapa yang harus dibayar sebelum mereka memesan. Keridhaan dicapai dengan adanya komunikasi yang

---

<sup>203</sup> Titis Indrawati And Iza Hanifuddin, "Eksistensi Akad Dalam Bingkai Transaksi Bisnis Modern: Transaksi Bai'mu'athah Di Supermarket," *Invest Journal Of Sharia & Economic Law* 1, No. 2 (2021): 106–21.

baik antara penjual dan pembeli, serta adanya ijab dan qabul sebagai bentuk persetujuan formal.

Menurut Mazhab Syafi'e, setiap transaksi jual beli harus memenuhi syarat-syarat dasar akad agar sah<sup>204</sup>. Ini termasuk kejelasan barang dan harga, keridhaan kedua belah pihak, dan pelaksanaan ijab dan qabul dalam satu majlis. Dalam konteks ini, praktik-praktik jual beli di warung makan yang tidak memenuhi syarat-syarat ini dianggap tidak sah dan dapat menimbulkan potensi masalah hukum di kemudian hari.

Misalnya, transaksi yang dilakukan tanpa kejelasan harga sebelum barang dikonsumsi dianggap melanggar prinsip gharar, karena menimbulkan ketidakpastian. Demikian pula, transaksi tanpa ijab dan qabul formal dianggap tidak sah karena tidak ada bentuk persetujuan resmi antara kedua belah pihak.

Analisis terhadap praktik transaksi di warung makan menunjukkan bahwa ada beberapa skenario yang sesuai dan beberapa yang tidak sesuai dengan syarat-syarat akad jual beli menurut hukum Islam. Praktik yang sesuai umumnya melibatkan kejelasan harga dan barang sebelum akad dilakukan, serta adanya ijab dan qabul yang dilakukan dalam satu majlis. Sebaliknya, praktik yang tidak sesuai sering kali melibatkan ketidakjelasan harga sebelum barang dikonsumsi atau tidak adanya ijab dan qabul formal.

Pemilik warung makan dan pelanggan untuk memahami dan mematuhi prinsip-prinsip dasar akad jual beli ini untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sah secara hukum dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Dengan menjaga kejelasan, keridhaan, dan transparansi harga, warung makan dapat membangun kepercayaan dengan pelanggan dan menghindari potensi masalah

#### Analisis Hukum Menurut *Urf*

---

<sup>204</sup> Anton Priyo Nugroho Et Al., "Analisis Akad Salam (Psak Syariah 103) Pada Transaksi Jual Beli Online," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, No. 3 (2024): 2997–3007.

No	Praktik Transaksi	Penilaian	Alasan
1	Menu - Pesan - Makan - Selesai Makan - Menanyakan Harga - Ijab Dan Qabul (Akad) - Bayar	Sesuai	<p>Pembeli sudah mengetahui kisaran range harga di daerah tersebut, adanya ridho dan kesepakatan antara keduanya</p> <p>Note : tidak berlaku terhadap orang yang tidak mengetahui kebiasaan harga tersebut</p>
2	Menu - Pesan - Makan - Selesai Makan - Menanyakan Harga - Bayar - Ijab Dan Qabul (Akad)	Sesuai	<p>Pembeli sudah mengetahui kisaran range harga di daerah tersebut, adanya ridho dan kesepakatan antara keduanya</p> <p>Note : tidak berlaku terhadap orang yang tidak mengetahui kebiasaan harga tersebut</p>
3	Menu - Pesan - Bayar - Makan - Selesai Makan - Ijab Dan Qabul (Akad)	Sesuai	<p>Pembeli sudah mengetahui harga dengan membayar terlebih dahulu sebelum memakan, walau pun ijab dan qobul terletak di akhir transaksi, hal ini terjadinya adat dan kebiasaan Masyarakat disana</p>
4	Menu - Pesan - Makan - Selesai Makan - Bayar - Ijab Dan Qabul (Akad)	Sesuai	<p>Pembeli sudah mengetahui kisaran range harga di daerah tersebut, adanya ridho dan kesepakatan antara keduanya</p>

			Note : tidak berlaku terhadap orang yang tidak mengetahui kebiasaan harga tersebut
5	Menu - Pesan - Makan - Selesai Makan - Bayar	Sesuai	Pembeli sudah mengetahui kisaran range harga di daerah tersebut, adanya ridho dan kesepakatan antara keduanya  Note : Ditandai adanya senyuman, ucapan terimakasih atau cukup dengan ridho kepada pembayaran
6	Menu - Pesan - Bayar - Makan - Selesai Makan	Sesuai	Pembeli sudah mengetahui harga, adanya ridho dan kesepakatan antara keduanya dengan tanda membayarnya terlebih dahulu
7	Tanpa Menu - Menanyakan Harga - Pesan - Bayar - Ijab Dan Qabul (Akad) - Makan - Selesai Makan	Sesuai	Pembeli sudah mengetahui harganya dan sepakat dengan biaya tersebut ditandai adanya pemesanan, pada hakikatnya ijab qobul sudah terjadi diawal dengan adanya pemesanan
8	Tanpa Menu - Pesan - Ijab Dan Qabul (Akad) Tanpa Mengetahui Harga - Makan - Selesai Makan - Menanyakan Harga - Bayar	Sesuai	Pembeli sudah mengetahui kisaran range harga di daerah tersebut dan adanya ridho dan kesepakatan antara keduanya, Adapun ijab qobul diawal sebagai penguat dengan persetujuan di awal pemesanan

			Note : tidak berlaku terhadap orang yang tidak mengetahui kebiasaan harga tersebut
<b>9</b>	Tanpa Menu - Pesan - Makan - Selesai Makan - Menanyakan Harga - Bayar - Ijab Dan Qabul (Akad)	Sesuai	Pembeli sudah mengetahui kisaran range harga di daerah tersebut, adanya ridho dan kesepakatan antara keduanya  Note : tidak berlaku terhadap orang yang tidak mengetahui kebiasaan harga tersebut
<b>10</b>	Tanpa Menu - Pesan - Makan - Selesai Makan - Menanyakan Harga - Ijab Dan Qabul (Akad) - Bayar	Sesuai	Pembeli sudah mengetahui kisaran range harga di daerah tersebut, adanya ridho dan kesepakatan antara keduanya  Note : tidak berlaku terhadap orang yang tidak mengetahui kebiasaan harga tersebut
<b>11</b>	Tanpa Menu - Pesan - Makan - Bayar - Ijab Dan Qabul (Akad) - Selesai Makan	Sesuai	Pembeli sudah mengetahui kisaran range harga di daerah tersebut, adanya ridho dan kesepakatan antara keduanya  Note : tidak berlaku terhadap orang yang tidak mengetahui kebiasaan harga tersebut
<b>12</b>	Tanpa Menu - Pesan - Makan - Ijab Dan Qabul	Sesuai	Pembeli sudah mengetahui kisaran range harga di daerah tersebut,

	(Akad) - Bayar - Selesai Makan		adanya ridho dan kesepakatan antara keduanya  Note : tidak berlaku terhadap orang yang tidak mengetahui kebiasaan harga tersebut
<b>13</b>	Tanpa Menu - Pesan - Menanyakan Harga - Bayar - Makan - Selesai Makan	Sesuai	Pembeli sudah mengetahui kisaran range harga di daerah tersebut, adanya ridho dan kesepakatan antara keduanya  Note : tidak berlaku terhadap orang yang tidak mengetahui kebiasaan harga tersebut
<b>14</b>	Tanpa Menu - Pesan - Makan - Selesai Makan - Menanyakan Harga - Bayar	Sesuai	Pembeli sudah mengetahui kisaran range harga di daerah tersebut, adanya ridho dan kesepakatan antara keduanya  Note : tidak berlaku terhadap orang yang tidak mengetahui kebiasaan harga tersebut
<b>15</b>	Tanpa Menu - Menanyakan Harga - Pesan - Bayar - Makan - Selesai Makan	Sesuai	Pembeli sudah mengetahui, adanya ridho dan kesepakatan antara keduanya, ditandai pembeli telah memesan makanan
<b>16</b>	Tanpa Menu - Menanyakan Harga - Pesan - Makan - Selesai Makan - Bayar	Sesuai	Pembeli sudah mengetahui, adanya ridho dan kesepakatan antara keduanya, ditandai pembeli telah memesan makanan

### **Analisis Pandangan Mazhab Syafi'e Dan *Urf***

Dalam hukum Islam, akad jual beli memerlukan kejelasan dan keridhaan antara penjual dan pembeli<sup>205</sup>. Namun, dalam praktik sehari-hari, terutama di warung makan, *urf* (kebiasaan lokal) memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana transaksi ini dilakukan. *Urf* dapat memodifikasi penerapan syarat-syarat akad jual beli selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Analisis ini menyoroti bagaimana *urf* mempengaruhi penilaian terhadap praktik transaksi jual beli di warung makan dan menentukan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Dalam akad jual beli menurut hukum Islam, syarat utama mencakup kejelasan barang dan harga, keridhaan kedua belah pihak, dan pelaksanaan ijab dan qabul dalam satu majlis<sup>206</sup>. Kejelasan menghindari gharar (ketidakpastian), sementara ijab dan qabul adalah bentuk formal persetujuan kedua belah pihak. *Urf*, atau kebiasaan yang diterima masyarakat, bisa memodifikasi praktik ini asalkan tidak menghilangkan kejelasan dan keridhaan. Di warung makan, *urf* sangat berperan karena harga dan metode transaksi sering didasarkan pada kebiasaan lokal yang diterima.

Beberapa praktik transaksi di warung makan dianggap sesuai karena mengikuti *urf*, yaitu kebiasaan harga yang diketahui oleh pembeli. Misalnya, ketika pelanggan memesan makanan, makan, dan baru kemudian menanyakan harga dan membayar, praktik ini sesuai jika pembeli mengetahui kisaran harga di daerah tersebut. Pengetahuan ini menciptakan keridhaan dan menghindari gharar. Dalam konteks ini, transaksi dianggap sah meskipun urutan formal ijab dan qabul dilakukan belakangan atau secara tidak konvensional.

Contoh lainnya adalah ketika pelanggan memesan dan membayar sebelum makan. Walaupun ijab dan qabul mungkin dilakukan di akhir, transaksi ini tetap

---

<sup>205</sup> Elpina Pitriani And Deni Purnama, "Dropshipping Dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam," *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, No. 2 (2015): 87–104.

<sup>206</sup> Labib Nubahai, "Implementasi Dan Eksistensi Khiyar (Studi Transaksi Jual Beli Melalui Marketplace)," *Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law* 6, No. 1 (2023): 105–22.

sesuai karena harga sudah diketahui dan ada kesepakatan sebelumnya. Di daerah dengan kebiasaan tertentu, pembeli dan penjual mungkin sudah sepakat secara implisit berdasarkan *urf* yang berlaku.

Namun, *urf* tidak selalu berlaku universal<sup>207</sup>. Ada situasi di mana *urf* tidak dapat diterapkan, terutama bagi orang yang tidak mengetahui kebiasaan harga setempat. Dalam kasus ini, transaksi yang bergantung pada pengetahuan tentang kisaran harga dapat menjadi tidak sesuai jika pembeli tidak mengetahui *urf*. Misalnya, seorang pengunjung baru yang tidak mengetahui harga lokal mungkin tidak bisa dianggap ridha dengan harga yang tidak diketahuinya sejak awal.

Praktik transaksi yang mengandalkan *urf* harus memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami dan menerima kebiasaan tersebut. Misalnya, ketika seorang pendatang yang tidak terbiasa dengan harga lokal makan di sebuah warung tanpa mengetahui harga terlebih dahulu, hal ini bisa menimbulkan ketidakpastian dan potensi konflik. Oleh karena itu, penting bagi penjual untuk menjelaskan harga kepada pembeli yang mungkin tidak familiar dengan *urf* setempat.

Meskipun *urf* dapat memodifikasi pelaksanaan syarat-syarat akad, prinsip dasar kejelasan dan keridhaan tidak boleh diabaikan. Pengetahuan tentang harga yang jelas sebelum konsumsi barang dan adanya persetujuan formal atau informal sangat penting. Fleksibilitas dalam praktik sehari-hari harus diterapkan dengan hati-hati untuk menghindari gharar dan memastikan kedua belah pihak benar-benar ridha dengan transaksi yang dilakukan.

Fleksibilitas ini terlihat dalam berbagai praktik di warung makan, di mana urutan formal ijab dan qabul bisa disesuaikan dengan kebiasaan lokal tanpa mengorbankan kejelasan dan keridhaan. Misalnya, transaksi di mana pembayaran dilakukan sebelum atau setelah makan bisa tetap sah jika harga dan barang sudah diketahui sebelumnya dan ada kesepakatan yang jelas.

---

<sup>207</sup> Ach Maimun, "Memperkuat'urf Dalam Pengembangan Hukum Islam," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 12, No. 1 (2017): 22–41.

Kejelasan dan keridhaan adalah prinsip fundamental dalam akad jual beli. Kejelasan menghindari gharar dengan memastikan semua pihak memahami barang yang dijual dan harga yang harus dibayar. Keridhaan memastikan bahwa transaksi dilakukan tanpa paksaan atau penipuan, dan kedua belah pihak setuju dengan persyaratan yang ada.

Di warung makan, kejelasan dapat dicapai dengan menampilkan menu beserta harga yang jelas, sehingga pelanggan tahu berapa yang harus dibayar sebelum mereka memesan. Keridhaan dicapai dengan adanya komunikasi yang baik antara penjual dan pembeli, serta adanya ijab dan qabul sebagai bentuk persetujuan formal. Dalam konteks *urf*, pengetahuan tentang harga yang umum dan diterima oleh masyarakat setempat juga berkontribusi pada kejelasan dan keridhaan.

Analisis terhadap praktik transaksi di warung makan menunjukkan bahwa banyak praktik yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam jika dipertimbangkan dalam konteks *urf*. Pengetahuan tentang kisaran harga lokal dan adanya keridhaan dari pembeli adalah faktor kunci yang menentukan kesesuaian transaksi. Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa fleksibilitas dalam penerapan syarat-syarat akad jual beli bisa diterima selama tidak menghilangkan esensi dari kejelasan dan keridhaan.

Namun, penting untuk diingat bahwa *urf* tidak bisa diterapkan secara universal, terutama bagi orang yang tidak mengetahui kebiasaan lokal. Dalam kasus-kasus seperti ini, penjual harus memastikan bahwa harga dan persyaratan transaksi dijelaskan dengan jelas kepada pembeli untuk menghindari ketidakpastian dan memastikan keridhaan.

Penerapan *urf* dalam transaksi jual beli di warung makan membantu menjembatani antara syarat formal hukum Islam dan praktik sehari-hari yang dinamis. Dengan tetap memprioritaskan kejelasan dan keridhaan, serta memperhatikan pengetahuan pembeli tentang *urf* yang berlaku, transaksi dapat dilakukan dengan cara yang sah, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum

Islam. Ini memungkinkan fleksibilitas dalam praktik sehari-hari sambil menjaga integritas dan keadilan dalam setiap transaksi jual beli.

Analisis ini menegaskan bahwa *urf* dapat digunakan untuk menyesuaikan syarat-syarat akad jual beli tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Pengetahuan tentang harga dan persetujuan dari kedua belah pihak adalah esensial untuk memastikan bahwa transaksi berjalan dengan lancar dan adil, mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi yang menjadi inti dari hukum Islam.

Pandangan Imam Syafi'e mengenai transaksi jual beli di warung makan sangat kaku dan tidak mentolerir syarat dan rukun yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku. Menurut Mazhab Syafi'e, setiap transaksi jual beli harus memenuhi syarat dan rukun yang ketat, termasuk adanya kejelasan harga dan kesepakatan formal (ijab dan qabul) sebelum konsumsi. Dari 20 skema transaksi jual beli yang umum terjadi di warung makan, hanya 4 skema yang memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan oleh Mazhab Syafi'e. Hal ini menimbulkan permasalahan yang kompleks karena terdapat 16 transaksi jual beli yang dianggap tidak sah menurut Imam Syafi'e karena kekurangan rukun akad yang harus dipenuhi.

Akad menurut Imam Syafi'e harus mencakup rincian barang yang akan dibeli, termasuk mengetahui harga sebelum akad dilakukan, dan pembayaran harus dilakukan sebelum konsumsi. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini dianggap menimbulkan *gharar* (ketidakpastian) yang dilarang dalam syariah. Masalah ini menjadi sangat krusial karena masyarakat secara umum telah terbiasa dengan praktik transaksi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan syarat dan rukun akad yang ditetapkan oleh Imam Syafi'e. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi dan penyesuaian praktik jual beli di warung makan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ketat.

Permasalahan yang muncul karena ketidaksesuaian antara praktik umum transaksi jual beli di warung makan dengan syarat dan rukun yang ditetapkan oleh Imam Syafi'e sangatlah signifikan. Menurut Imam Syafi'e, untuk memastikan

keabsahan sebuah transaksi jual beli, kedua belah pihak harus terlebih dahulu mengetahui rincian barang yang dibeli, termasuk harga, dan melakukan pembayaran sebelum konsumsi. Kejelasan ini bertujuan untuk menghindari gharar atau ketidakpastian, yang sangat dilarang dalam prinsip syariah.

Dalam masyarakat umum, terutama di warung makan, praktik ini sering kali diabaikan. Sebagai contoh, banyak transaksi dilakukan dengan skema di mana harga makanan baru diketahui dan dibayar setelah konsumsi. Dalam pandangan Imam Syafi'e, skema seperti ini tidak memenuhi syarat sah akad karena tidak ada kejelasan harga dan kesepakatan yang dilakukan sebelum konsumsi.

Dari 20 skema transaksi yang diidentifikasi, hanya 4 yang memenuhi syarat dan rukun menurut Imam Syafi'e, yaitu:

- a. Menu - Pesan - Ijab Dan Qabul (Akad) - Makan - Selesai Makan - Menanyakan Harga - Bayar
- b. Menu - Pesan - Bayar - Ijab Dan Qabul (Akad) - Makan - Selesai Makan
- c. Tanpa Menu - Menanyakan Harga - Pesan - Ijab Dan Qabul (Akad) - Makan - Selesai Makan - Bayar
- d. Tanpa Menu - Menanyakan Harga - Pesan - Ijab Dan Qabul (Akad) - Bayar - Makan - Selesai Makan

Adanya 16 skema transaksi lainnya yang tidak sah menimbulkan tantangan besar dalam penerapan prinsip-prinsip syariah di masyarakat. Ini menunjukkan perlunya adanya edukasi yang lebih mendalam tentang pentingnya memenuhi syarat dan rukun jual beli menurut Mazhab Syafi'e untuk menghindari transaksi yang tidak sah dan memastikan keadilan serta kejelasan dalam setiap transaksi ekonomi.

Diperlukan upaya dari berbagai pihak, termasuk ulama, akademisi, dan pemerintah, untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai pentingnya mengikuti syarat dan rukun jual beli sesuai dengan ajaran Imam Syafi'e. Hanya dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa setiap

transaksi yang dilakukan tidak hanya sah secara hukum tetapi juga berkah dan bebas dari unsur gharar.

Setelah dilakukan analisis mendalam menggunakan teori '*urf*', 16 skema transaksi yang awalnya dianggap tidak sesuai dengan syarat dan rukun yang diterapkan oleh Imam Syafi'e dapat dinyatakan sah. '*Urf*', yang merujuk pada kebiasaan yang terus menerus dilakukan dan diterima oleh masyarakat, menjadi dasar penting dalam hukum Islam. '*Urf*' mengakui bahwa akad tidak harus selalu dalam bentuk formal, tetapi dapat berupa kebiasaan yang mencerminkan keridhaan dan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.

Dalam konteks transaksi jual beli di warung makan, akad menurut '*urf*' dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti senyuman, pembayaran, ucapan terima kasih, atau persetujuan saat memesan makanan. Selain itu, harga barang yang masyhur atau kisaran harga yang telah diketahui sebelumnya oleh masyarakat setempat juga dianggap memenuhi syarat akad yang sah. Hal ini berlaku dengan catatan bahwa pembeli wajib mengetahui tradisi dan kebiasaan transaksi di daerah tersebut, termasuk kisaran harga yang berlaku.

Hukum '*urf*' tidak dapat diterapkan untuk pendatang yang tidak mengetahui tradisi dan kebiasaan setempat. Untuk, diperlukan penjelasan dan kejelasan harga sebelum transaksi dilakukan untuk menghindari ketidakpastian dan ketidakadilan. Oleh karena itu, '*urf*' tidak dapat dijadikan dasar hukum antara pihak yang tidak saling mengenal atau tidak memahami kebiasaan lokal.

Meskipun secara formal 16 skema transaksi ini tidak memenuhi syarat dan rukun menurut Mazhab Syafi'e, penerapan teori '*urf*' menjadikannya sah dan sesuai dengan prinsip syariah. '*Urf*' menekankan pada hakikat akad yang sebenarnya adalah saling ridha dan suka sama suka, sehingga kebiasaan yang telah diterima secara luas oleh masyarakat dapat dijadikan dalil dalam hukum transaksi jual beli.

Pandangan Imam Syafi'e menekankan bahwa setiap transaksi jual beli harus memenuhi syarat dan rukun yang jelas, termasuk adanya kejelasan harga dan ijab qabul yang dilakukan sebelum konsumsi. Namun, setelah dilakukan analisis

mendalam menggunakan teori '*urf*', 16 skema transaksi yang awalnya dianggap tidak sesuai dengan syarat dan rukun Imam Syafi'e dapat dinyatakan sah.

Teori '*urf*' mengakui bahwa akad tidak harus selalu dalam bentuk formal, tetapi dapat berupa kebiasaan yang mencerminkan keridhaan dan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak<sup>208</sup>. Dalam konteks transaksi jual beli di warung makan, akad menurut '*urf*' dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti senyuman, pembayaran, ucapan terima kasih, atau persetujuan saat memesan makanan. Selain itu, harga barang yang masyhur atau kisaran harga yang telah diketahui sebelumnya oleh masyarakat setempat juga dianggap memenuhi syarat akad yang sah.

Keunikan '*Urf*' dalam Akad:

- a. Akad Tersirat: Berbeda dengan pandangan Imam Syafi'e yang menekankan kejelasan formal dalam akad, '*urf*' memungkinkan adanya akad tersirat yang diakui melalui kebiasaan sehari-hari. Misalnya, pembayaran setelah makan dan interaksi yang menunjukkan kesepakatan (seperti senyuman atau anggukan) bisa dianggap sebagai bentuk ijab dan qabul.
- b. Keharusan Mengetahui Kebiasaan Lokal: Penting bagi pembeli untuk mengetahui tradisi dan kebiasaan transaksi di daerah setempat, termasuk kisaran harga yang berlaku. '*Urf*' tidak dapat diterapkan untuk pendatang yang tidak mengetahui tradisi lokal, sehingga tetap harus mendapatkan kejelasan harga sebelum melakukan transaksi.
- c. Kesesuaian dengan Syariah: Dalam praktik '*urf*', meskipun tidak ada akad formal yang eksplisit, transaksi tetap sah jika ada keridhaan antara kedua belah pihak dan tidak ada unsur gharar yang signifikan.

---

<sup>208</sup> Moh Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori Ke Aplikasi* (Kencana, 2018), [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=Pcnodwaaqbaj&oi=fnd&pg=pr5&dq=Teori+%27urf+mengakui+bahwa+akad+tidak+harus+selalu+dalam+bentuk+formal,+tetapi+dapat+berupa+kebiasaan+yang+mencerminkan+keridhaan+dan+kesepakatan+bersama+antara+ke+dua+belah+pihak&ots=1asz57smfq&sig=Zjuwfix6r\\_8oqnfzjzw6ipgoxs](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=Pcnodwaaqbaj&oi=fnd&pg=pr5&dq=Teori+%27urf+mengakui+bahwa+akad+tidak+harus+selalu+dalam+bentuk+formal,+tetapi+dapat+berupa+kebiasaan+yang+mencerminkan+keridhaan+dan+kesepakatan+bersama+antara+ke+dua+belah+pihak&ots=1asz57smfq&sig=Zjuwfix6r_8oqnfzjzw6ipgoxs).

Teori *'urf* mengakui bahwa akad tidak harus selalu dalam bentuk formal dan eksplisit seperti yang disyaratkan dalam Mazhab Syafi'e . Dalam *'urf*, akad dapat diwujudkan melalui kebiasaan dan praktik yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat dan dianggap sah apabila mencerminkan keridhaan dan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Bentuk-bentuk akad tersirat ini bisa berupa senyuman, pembayaran, ucapan terima kasih, atau perilaku yang menunjukkan persetujuan saat memesan makanan.

Implementasi *'Urf* dalam Transaksi Jual Beli di Warung Makan:

a. Akad Tersirat:

Dalam banyak kebiasaan masyarakat, tindakan seperti memilih menu, memesan, dan membayar setelah makan dapat dianggap sebagai bentuk ijab dan qabul yang tersirat.

Senyuman, ucapan terima kasih, atau persetujuan untuk memesan makanan bisa dilihat sebagai bentuk kesepakatan (akad) yang tidak formal namun tetap sah berdasarkan *'urf*.

b. Keharusan Mengetahui Kebiasaan Lokal:

Penting bagi pembeli untuk memahami tradisi dan kebiasaan transaksi di daerah setempat, termasuk kisaran harga yang berlaku<sup>209</sup>.

*'Urf* tidak dapat diterapkan pada pendatang yang tidak mengetahui tradisi lokal<sup>210</sup>; bagi, diperlukan kejelasan harga dan syarat sebelum transaksi dilakukan untuk menghindari ketidakpastian dan ketidakadilan.

c. Kesesuaian dengan Syariah:

Dalam praktik *'urf*, meskipun tidak ada akad formal yang eksplisit, transaksi tetap sah jika ada keridhaan antara kedua belah pihak dan tidak ada unsur gharar yang signifikan.

*'Urf* mengakomodasi kebiasaan lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah, sehingga transaksi dapat diterima dan dianggap sah.

---

<sup>209</sup> Agung Setiyawan, "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam," *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, No. 2 (2012): 203–22.

<sup>210</sup> Burhanuddin Burhanuddin, "Kajian 'Urf Pada Tradisi Rompak Paga Di Luhak Lima Puluh Kota Sumatera Barat," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 12, No. 2 (2017): 315–42.

Mazhab Syafi'e menekankan kejelasan dan formalitas dalam akad, yang meliputi:

- a. Kejelasan Harga dan Barang: Pembeli harus mengetahui harga dan rincian barang sebelum akad dilakukan.
- b. Ijab dan Qabul: Kesepakatan formal antara penjual dan pembeli harus dilakukan sebelum barang dikonsumsi untuk menghindari gharar.

Dengan penerapan teori '*urf*', 16 skema transaksi yang awalnya dianggap tidak sesuai dengan syarat dan rukun menurut Mazhab Syafi'e dapat dianggap sah karena:

- a. '*Urf*' memungkinkan adanya akad tersirat yang diakui melalui kebiasaan sehari-hari<sup>211</sup>.
- b. Kebiasaan masyarakat yang menerima bentuk-bentuk akad tersirat ini dianggap memenuhi syarat dan rukun akad jika ada keridhaan dan tidak ada gharar yang signifikan.

*Urf* tidak dapat diterapkan secara universal dan harus disesuaikan dengan konteks lokal serta pemahaman masyarakat setempat. Untuk memastikan kesesuaian dengan syariah, diperlukan pemahaman yang baik tentang kebiasaan lokal dan pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar akad dalam Mazhab Syafi'e .

Penerapan teori '*urf*', 16 skema transaksi jual beli di warung makan yang awalnya dianggap tidak sesuai dengan syarat dan rukun Imam Syafi'e dapat dianggap sah. '*Urf*' menekankan pada hakikat akad sebagai saling ridha dan suka sama suka, sehingga kebiasaan yang telah diterima secara luas oleh masyarakat dapat dijadikan dalil dalam hukum transaksi jual beli. Namun, perlu diingat bahwa '*urf*' tidak dapat diterapkan secara universal dan harus disesuaikan dengan konteks lokal dan pemahaman masyarakat setempat.

---

<sup>211</sup> Asri Nuraeni, "Analisis Urf Tentang Jual Beli Tanpa Lafadz Akad Di Kp. Datar Jambe Kec. Naringgul Kab. Cianjur," Accessed January 29, 2025, [https://www.academia.edu/download/68657062/Siti\\_Nuraeni\\_Final\\_.08082021.Pdf](https://www.academia.edu/download/68657062/Siti_Nuraeni_Final_.08082021.Pdf).